



JURNAL HUKUM

SASANA

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Rahman Amin

PENERAPAN ASAS Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Kecil

Sudjana

DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN SERTA TUGAS MAUPUN WEWENANG KOMISI KEJAKSAAN DALAM BINGKAI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Hotma P. Sibuea, Elfirda Ade Putri

PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Niru Anita Sinaga

KEKUATAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Fauzan Saputra, Muksalmina

KONSTATIRING HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS VERSTEK DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Elfirda Ade Putri

EFEKTIVITAS PERAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dwi Atmoko

Available online at: <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/sasana>

JURNAL HUKUM SASANA	VOL. 6	NO. 2	HLM 85-214	JAKARTA DESEMBER 2020	p-ISSN 2461-0453 e-ISSN 2722-3779
-------------------------------	--------	-------	------------	--------------------------	--------------------------------------

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**



VOLUME 6 NOMOR 2 DESEMBER 2020

JURNAL HUKUM
SASANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

Jurnal Hukum SASANA : Pemikiran Hukum dan Masyarakat Kontemporer

Jurnal Hukum Sasana adalah sebuah publikasi ilmiah yang dikelola oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan hasil riset, analisa yuridis terhadap sebuah produk perundang-undangan atau kasus hukum, dan studi literatur di bidang hukum. Topik yang paling dominan diperbincangkan dalam jurnal ini adalah isu sektor hukum dan keamanan, negara hukum, demokrasi, reformasi hukum, keadilan sosial, pemerintahan yang baik (good governance), dst

Editor in Chief : Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, MA

Managing Editor : Dr. Lusia Sulastri, SH, MH

Reviewers : Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
Dr. Widodo Dwi Putro, SH, MH
Dr. Richo Andi Wibowo, SH, MH
Dr. Lukman Hakim, SH, MH

Editorial Boards : Prof. Dr. MS. Tumanggor, SH, M.Si
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
Dr. Dwi Atmoko, SH, MH
Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH
Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH
Elfirda Ade Putri, SH, MH
Jantarda Mauli Hutagalung, SH, MH
Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag
Sri Wahyuni, SH, MH
Clara Ignatia Tobing, SH, MH

Technical Editors : Dr. Sugeng, SH, MH
Rona Apriana Fajarwati, SH, MH

DAFTAR ISI

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Rahman Amin	85 – 109
PENERAPAN ASAS Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Kecil Sudjana	110 – 128
DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN SERTA TUGAS MAUPUN WEWENANG KOMISI KEJAKSAAN DALAM BINGKAI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM Hotma P. Sibuea, Elfirda Ade Putri	129 – 143
PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Niru Anita Sinaga	144 – 165
KEKUATAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN Fauzan Saputra, Muksalmina	166 – 183
KONSTATIRING HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS VERSTEK DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA Elfirda Ade Putri	184 – 202
EFEKTIVITAS PERAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Dwi Atmoko	203 – 214

**UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA EDITOR DAN REVIEWER
JURNAL HUKUM SASANA**

Volume 6 Nomor 2 Desember 2020

Redaksi Jurnal Hukum Sasana menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para Editor dan Reviewer di bawah ini yang telah membantu mengawal proses penelaahan dan penerbitan naskah yang dikirimkan kepada Jurnal Hukum Sasana untuk Volume 6 Nomor 2 Desember 2020:

1. Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, MA (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
2. Dr. Lusia Sulastri, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
3. Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH, M.Si (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
4. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
5. Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
6. Dr. Dwi Atmoko, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
7. Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
8. Dr. Lukman Hakim, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
9. Elfirda Ade Putri, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
10. Jantarda Mauli Hutagalung, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
11. Sri Wahyuni, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
12. Clara Ignatia Tobing, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
13. Dr. Sugeng, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
14. Rona Apriana Fajarwati, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)

VOLUME 6 NOMOR 2 DESEMBER 2020

**JURNAL HUKUM
SASANA**

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Rahman Amin

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: rahman.amin2013@gmail.com

Diterima : 7 Ags 2020 | Direvisi : 10 Sep 2020 | Disetujui : 15 Sep 2020 | Diterbitkan : 14 Des 2020

ABSTRACT

Law enforcement of the Narcotics crime which involves a narcotic trafficking syndicate which has a closed structure and network, making it difficult for law enforcement officials to eradicate. To penetrate into the Narcotics syndicate network, the role of the perpetrator who is directly involved in the syndicate is required to provide information in order to reveal other actors with a larger role, so that the perpetrators who are willing to cooperate need legal protection. The purpose of this study is to analyze and find the concept of legal protection against Justice collaborator in the criminal justice system in Indonesia. The research method used is normative legal research using secondary data obtained through literature study, then analyzed juridically-qualitatively and outlined in descriptive analytical form. The results of the study show that the legal protection of Justice collaborator in exposing criminal acts is currently inadequate, where the protection provided is only limited to protection of the perpetrator's reverse report and not legal protection in the form of negating prosecution for the crime he committed. Legal protection of Justice collaborator in the future needs to expand the scope of perpetrator witnesses who collaborate with law enforcement not only in the same case, expansion of legal protection in the form of eliminating prosecution for criminal acts they have committed, and expanding other forms of protection during the judicial process.

Keywords: *Legal protection, Justice collaborator, Criminal justice system.*

ABSTRAK

Penegakan hukum tindak pidana Narkotika yang melibatkan sindikat peredaran gelap Narkotika yang memiliki struktur dan jaringan yang tertutup sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam pemberantasannya. Untuk menembus ke dalam jaringan sindikat Narkotika dengan diperlukan peran dari pelaku yang secara langsung terlibat dalam sindikat tersebut untuk memberikan keterangan dalam rangka mengungkap pelaku lain dengan peran yang lebih besar, sehingga terhadap pelaku yang telah bersedia bekerjasama tersebut perlu diberikan perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan konsep perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara yuridis-kualitatif dan dituangkan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana saat ini belum memadai, dimana perlindungan

yang diberikan hanya terbatas pada perlindungan dari laporan balik pelaku yang diungkapnya dan bukan perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya. Perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama pada masa mendatang perlu adanya perluasan ruang lingkup saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum tidak hanya pada kasus yang sama, perluasan perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya, dan perluasan bentuk perlindungan lainnya selama menjalani proses peradilan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, *Justice collaborator*, Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Sasi Manusia (HAM), serta menjamin segala hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, Negara dan aparaturnya harus tunduk kepada hukum, di mana kekuasaan Negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat perlengkapan Negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bersumber pada ketentuan hukum yang berlaku. Negara hukum memiliki ciri-ciri adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan lain apapun, dan legalitas dari tindakan Negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹

Sebagai salah satu unsur dalam Negara hukum, setiap warga Negara memiliki hak-hak asasi manusia yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh Negara, dan dijamin melalui undang-undang. Untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara tersebut, dilakukan oleh kekuasaan Negara yang terbagi oleh masing-masing penyelenggara Negara, meliputi badan pembuat undang-undang (legislatif), badan pelaksana (eksekutif), dan badan peradilan (yudikatif) yang terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing, serta mempunyai kedudukan yang bebas untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang semestinya kepada setiap warga Negara.²

Dengan demikian, bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari Pancasila dan UUD 1945, berarti bahwa perlindungan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan serta nilai-nilai keadilan sosial, dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Demikian halnya dalam penyelenggaraan peradilan pidana, komitmen untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia tercermin dari sepuluh asas-asas hukum yang kemudian dijabarkan dalam ketentuan pasal-pasal sebagaimana tercantum dalam KUHAP, yaitu sebagai peraturan pokok acara pidana yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum berindak jika terjadi tindak pidana

¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2003, Hlm 22-23.

² Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung : Alumni, 1973, Hlm 22.

dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia selama menjalani proses peradilan.³

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, keberhasilan penanganan terhadap suatu perkara pidana tidak terlepas dari keberadaan saksi yang bersedia memberikan keterangan tentang tindak pidana dalam seluruh tahapan proses peradilan pidana, yaitu sejak tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, mengingat kedudukan saksi sangat penting dan menjadi faktor penentu dalam pengungkapan suatu perkara pidana. Tidak jarang dalam penanganan suatu perkara pidana kandas atau tidak dapat terselesaikan oleh penegak hukum karena tidak adanya saksi yang memberikan keterangan tentang tindak pidana yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri, sementara bukti-bukti lain yang telah dikumpulkan dan dimiliki oleh penegak hukum sangat terbatas, sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dan menjadi dasar bagi penuntut umum dan hakim dalam pembuktian di persidangan untuk menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Keberadaan saksi sangat dibutuhkan oleh penegak hukum yang digunakan dalam pembuktian perkara dalam persidangan, terutama dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi (*organized crime*) yang berbeda dengan tindak pidana biasa yang dilakukan dengan modus operandi yang sederhana. Tindak pidana terorganisasi dilakukan dengan menggunakan sistem kerja yang rapih, sistematis, serta adanya pembagian peran dari masing-masing pelaku yang menyulitkan penegak hukum untuk mengungkapnya. Oleh karena itu, dalam penanganan tindak pidana terorganisasi memerlukan bantuan “orang dalam” yang terlibat secara langsung, dan mengetahui dengan pasti terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga dapat memberikan kesaksian kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana secara efektif.⁴

Melihat peranan saksi yang sangat strategis dalam pembuktian perkara pidana khususnya dalam penanganan tindak pidana terorganisasi, maka sudah semestinya saksi diberikan perlindungan hukum sehingga dapat memberikan jaminan keamanan kepada saksi untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana yang ia lihat, ia dengar atau ia rasakan sendiri. Tidak jarang dalam suatu perkara pidana saksi tidak hadir atau memilih absen untuk memberikan keterangan, disebabkan karena saksi tersebut khawatir akan keselamatan dirinya. Adapun pola-pola umum yang dilakukan oleh pelaku terhadap saksi yang mencoba untuk membantu penegak hukum untuk membongkar suatu perkara pidana antara lain :⁵

1. Pelaku melakukan kriminalisasi terhadap para pelapor tindak pidana yang dilakukannya (bisa juga gugatan balik).
2. Pelaku melakukan upaya kekerasan fisik misalnya, percobaan pembunuhan, memasang born, penganiayaan sampai kepada pembunuhan;
3. Pelaku melakukan upaya pemberhentian secara sepihak hubungan kerja yang ada (ancaman pemecatan) jika pelaku dan saksi dalam hubungan ikatan kerja;

³ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan pidana di Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012, Hlm 87-88.

⁴ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung : Alumni, 2015, Hlm 55.

⁵ Supriyadi Widodo Eddyono (et.al), “*Saksi Dalam Ancaman : Dokumentasi Kasus*”, Jakarta : ELSAM, 2005, Hlm 6.

4. Pelaku melakukan teror dan intimidasi secara psikologis, maupun karena mendapatkan ancaman baik fisik, maupun psikis berkaitan dengan kesaksian yang akan diberikannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa dalam praktik penegakan hukum tindak pidana terorganisasi khususnya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika, pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap tindak pidana Narkotika belum mendapat pengaturan yang memadai sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan dengan maksimal untuk memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana Narkotika. Atas hal tersebut menjadi penting untuk dikaji bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) perkara tindak pidana Narkotika dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, dan bagaimanakah konsep perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice colaborator*) pada masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, melalui penelitian perpustakaan ataupun melalui studi dokumen.⁶ Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti.⁸ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-kualitatif yaitu dengan mengkaji bahan hukum yang didapat dari hasil penelitian secara sistematis serta konsisten untuk mencapai suatu kejelasan dari permasalahan yang dibahas.⁹

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Saat Ini

Untuk menumbuhkan partisipasi saksi untuk mengungkap tindak pidana, maka perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada saksi sehingga dapat memberikan kesaksiannya guna mengungkap tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap saksi dalam peradilan pidana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa:

Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, Hlm 13-14.

⁷ *Ibid*, Hlm 8.

⁸ *Ibid*, Hlm 50.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004, Hlm 20.

meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Dari rumusan pasal tersebut yang menyatakan “seorang saksi yang juga tersangka... mempunyai hubungan dengan rumusan “...kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Hal tersebut berarti bahwa seorang saksi yang juga tersangka harus memberikan kesaksian tidak hanya pada tahap penyidikan dan penuntutan, namun yang terpenting adalah memberikan kesaksian pada tahap persidangan tentang tindak pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Adapun perlindungan yang diberikan kepada saksi yang juga tersangka dalam hal ini terdakwa yang telah memberikan kesaksian tentang tindak pidana untuk mengungkap pelaku lain dalam kasus yang sama sebagaimana diatur dalam pasal tersebut hanya terbatas pada pengurangan hukuman, sehingga saksi yang juga tersangka atau terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atas tindak pidana yang dilakukannya.

Hal terpenting lainnya dari rumusan Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, adalah rumusan pasal yang menyatakan bahwa “...kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Kata “dapat” dalam rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum berupa pengurangan hukuman yang diberikan oleh hakim kepada saksi yang juga tersangka atau terdakwa yang telah memberikan kesaksian dalam persidangan terhadap pelaku lain dalam kasus yang sama, bukan merupakan suatu hal wajib dilakukan oleh hakim dalam persidangan, melainkan hanya bersifat fakultatif. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk memberikan pengurangan hukuman kepada saksi yang juga tersangka atau terdakwa, sehingga hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi saksi yang juga tersangka atau terdakwa yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penuntut umum untuk memberikan keterangan dalam mengungkap pelaku lain yang terlibat dalam tindak pidana.

Perlindungan terhadap *Justice collaborator* kemudian diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. SEMA ini memberikan pengaturan yang lebih rinci syarat untuk menentukan seorang pelaku tindak pidana sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yaitu salah satu pelaku dalam tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. SEMA juga mensyaratkan bahwa perlu adanya pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya bahwa pelaku tersebut telah keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar, atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hakim dalam persidangan dapat menentukan pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana percobaan bersyarat khusus, atau menjatuhkan pidana penjara berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Dari ketentuan SEMA tersebut, bahwa saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam hal ini penyidik dan penuntut umum dengan memberikan kesaksian

untuk mengungkap pelaku lain dalam tindak pidana hanya dapat diberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lain dalam perkara tindak pidana yang diungkapnya. Sehingga kepada saksi pelaku yang bekerjasama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum atas tindak pidana yang dilakukannya walaupun telah membantu penegak hukum dengan memberikan keterangan atau kesaksian dalam persidangan terhadap pelaku lain yang dalam tindak pidana yang diungkapnya.

Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, juga tidak menyatakan bahwa perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana dalam bentuk penjatuhan pidana percobaan maupun peringanan penjatuhan pidana sebagai suatu hal yang wajib diberikan oleh hakim dalam persidangan. Dalam rumusan ketentuan SEMA ini menyatakan bahwa "...hakim dapat menentukan pidana yang akan dijatuhkan..." sehingga kata "dapat" tersebut merupakan suatu hal yang bersifat fakultatif atau pilihan yang dapat digunakan atau tidak oleh hakim. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama dengan penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum yang telah memberikan kesaksian dalam persidangan.

Pengaturan perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bersama Penegak Hukum tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama, memberikan pengertian saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara, dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Pasal 4 Peraturan Bersama ini mengatur tentang syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama yaitu :

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius atau terorganisasi;
- b. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius atau terorganisasi;
- c. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. Kesiediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Peraturan Bersama ini juga memberikan pengaturan tentang perlindungan yang lebih rinci jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama terdiri dari perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, penghargaan. Perlindungan fisik dan psikis serta perlindungan hukum diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni undang-undang perlindungan saksi dan korban. Penanganan secara khusus berupa pemisahan ruang tahanan, kurungan dan penjara dengan pelaku yang diungkapnya,

pemberkasasan terpisah dengan pelaku yang diungkapnya, penundaan penuntutan atas dirinya, penundaan proses hukum atas keterangan yang diberikannya, dan memberikan kesaksian di persidangan tanpa menunjukkan wajah atau identitasnya. Penghargaan berupa keringanan tuntutan hukum, termasuk tuntutan hukuman percobaan, dan pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bersama, dapat disimpulkan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum diberikan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, maupun pemberian penghargaan. Berkaitan dengan perlindungan hukum, diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana, berupa keringanan tuntutan pidana, termasuk tuntutan pidana percobaan, maupun penundaan penuntutan, atau penundaan proses hukum berkaitan dengan keterangan yang diberikannya, sehingga kepada saksi pelaku yang bekerjasama tidak dapat dibebaskan dari penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan pengertian saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Undang-undang ini lebih memperluas posisi saksi pelaku dalam peradilan pidana yang tidak hanya berstatus sebagai tersangka dalam tahap penyidikan, namun juga terdakwa dalam persidangan, maupun terpidana yang sedang menjalani hukuman untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana. Adapun perlindungan yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama yaitu:

- 1) Perlindungan fisik dan psikis, berupa perlindungan atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, dirahasiakan identitasnya, serta pemenuhan hak-hak saksi lainnya selama menjalani proses peradilan.
- 2) Perlindungan hukum, berupa tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau perdata atas keterangan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali diberikan tidak dengan itikad baik, dan jika ada tuntutan hukum, maka wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkannya telah diputus oleh pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum tetap,
- 3) Penanganan secara khusus, berupa pemisahan tempat tahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa atau terpidana yang diungkapnya, pemisahan pemberkasasan antara saksi pelaku dengan tersangka atau terdakwa yang diungkapnya, dan memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkapnya.
- 4) Penghargaan berupa, keringanan penjatuhan pidana, atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, atau hak narapidana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal di atas, dapat dibandingkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada saksi pelaku lebih rinci jika dibandingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, di mana perlindungan yang diberikan kepada saksi pelaku terdiri dari perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan. Pengaturan jenis-jenis perlindungan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Bersama Penegak hukum, namun berkaitan dengan perlindungan hukum, pengaturan dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini memberikan pengaturan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama Penegak Hukum, bahwa saksi pelaku tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas keterangan yang akan, sedang dan telah diberikannya tentang tindak pidana, dan jika ada maka tuntutan tersebut ditunda sampai kasus yang dilaporkan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Penegak Hukum, tidak memberikan perlindungan hukum berupa kekebalan dari penuntutan atau tidak dilakukannya penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya, meskipun dirinya telah memberikan keterangan atau kesaksian dalam persidangan terhadap pelaku lain yang diungkapnya. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 hanya mengatur bentuk perlindungan hukum berupa keringanan hukuman atau pidana percobaan. Demikian juga dalam Peraturan Bersama Penegak Hukum hanya mengatur bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelaku berupa keringanan tuntutan pidana atau pemberian tuntutan pidana percobaan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelaku berupa tidak adanya penuntutan maupun penundaan penuntutan berkaitan dengan keterangan yang akan, sedang atau telah diberikan oleh saksi pelaku yang diungkapnya.

Hal penting lainnya berkaitan dengan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa saksi pelaku tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, maupun penundaan penuntutan sampai kasus yang dilaporkannya diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi saksi pelaku dari upaya serangan balik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang diungkapnya sebagai reaksi atas keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku kepada penegak hukum. Laporan balik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang diungkap oleh saksi pelaku kepada penegak hukum baik tentang tindak pidana pencemaran nama baik, maupun dugaan tindak pidana lain dengan tujuan untuk membungkam atau menghentikan upaya saksi pelaku untuk memberikan keterangan kepada penegak hukum tentang keterlibatan pelaku lain dalam suatu tindak pidana.

Dengan demikian, bahwa rumusan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelaku dari upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pelaku lain yang diungkapnya, sehingga dengan adanya perlindungan hukum dari tuntutan pidana terhadap dirinya, diharapkan saksi pelaku dapat memberikan keterangan atau kesaksian secara maksimal untuk mengungkap pelaku lain dalam suatu tindak pidana tanpa merasa khawatir akan tuntutan hukum kepadanya selama maupun setelah menjalani proses peradilan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa perlindungan hukum yang tercantum dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 undang-undang ini, tidak mencakup perlindungan hukum terhadap saksi pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga walaupun saksi pelaku telah bekerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan keterangan atau kesaksian terhadap pelaku lain yang diungkapkannya, namun saksi pelaku tetap menjalani proses hukum sampai dengan persidangan hingga penjatuhan putusan oleh hakim di pengadilan.

Perlindungan Hukum Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Pada Masa Mendatang

Ditinjau dari karakteristiknya, kejahatan terorganisasi berbeda dengan kejahatan pada umumnya yang dilakukan secara sederhana, sedangkan kejahatan terorganisasi memiliki struktur, jaringan yang sistematis, dilakukan dengan perencanaan yang diarahkan pada tujuan untuk mencari keuntungan, di mana dalam melaksanakan kegiatan ilegalnya dilakukan secara rapih dan rahasia, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk mengungkapkannya. Oleh karena itu, peranan dari orang dalam yang telah berpartisipasi dan merupakan bagian dalam suatu tindak pidana terorganisasi yang memiliki informasi penting tentang struktur kejahatan, metode operasi dan kegiatan yang dilakukan oleh sindikat tersebut, sehingga kerjasama dari orang dalam tersebut sangat penting diperlukan oleh penegak hukum dalam menangani perkara yang melibatkan tindak pidana terorganisasi.¹⁰

Namun demikian, kendala yang sering dihadapi oleh penegak hukum dalam mengungkap dan memberantas kejahatan terorganisasi adalah sulitnya untuk menghadirkan orang yang merupakan saksi kunci yang mempunyai informasi atau keterangan penting yang dapat digunakan oleh penegak hukum dalam proses peradilan sejak tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan di pengadilan. Seorang enggan untuk memberikan keterangan sebagai saksi tentang tindak pidana yang melibatkan sindikat kejahatan terorganisasi, disebabkan karena adanya ketakutan akan resiko yang sangat membahayakan keselamatan dirinya, sehingga saksi akhirnya memilih untuk diam dan tidak mau mengungkap atau melaporkan kepada penegak hukum tentang tindak pidana yang diketahuinya.¹¹

Oleh karena itu, untuk menciptakan iklim dan suasana yang kondusif, serta memberikan jaminan keamanan kepada orang yang merupakan bagian dari kejahatan yang diungkapkannya, maka perlu diberikan perlindungan hukum, sehingga orang yang mengetahui atau mempunyai informasi/keterangan tentang tindak pidana dapat memberikan keterangan atau kesaksiannya kepada penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana. Dengan adanya perlindungan hukum bagi orang yang merupakan bagian dari tindak pidana, merupakan refleksi penghargaan terhadap dirinya yang telah berkontribusi dalam mengungkap tindak pidana, di mana penghargaan tersebut sebanding dengan resiko yang dihadapinya ketika memilih untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana.¹²

¹⁰ United Nation Office On Drugs and Crime, "Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir", Jakarta : Division Of Operation UNODC, Tanpa Tahun, Hlm 17.

¹¹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Penaku, 2012, Hlm 19.

¹² Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, Hlm 52.

Berkaitan dengan hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memberikan pengaturan berkaitan dengan perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, dan Peraturan Bersama Penegak Hukum tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Dalam ketentuan tersebut pada umumnya telah mengakomodir upaya perlindungan hukum saksi pelaku berkaitan dengan kesaksiannya dalam mengungkap tindak pidana, yang diberikan dalam bentuk keringanan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, perlindungan hukum dalam bentuk penjatuhan pidana percobaan atau keringanan pidana diantara pelaku lain yang diungkapnya yang diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011, perlindungan hukum dalam bentuk keringanan penuntutan pidana atau tuntutan pidana percobaan yang diatur dalam Peraturan Bersama Penegak Hukum, maupun perlindungan dalam bentuk tidak adanya penuntutan atau penundaan penuntutan atas kesaksiannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Dari bentuk-bentuk perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, menurut penulis masih belum memadai untuk memberikan jaminan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama berkaitan dengan kesaksian yang diberikannya kepada penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, di mana saksi pelaku yang bekerjasama tidak mendapatkan perlindungan dalam bentuk kekebalan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya dan mempunyai ruang lingkup yang berbeda dengan perlindungan dalam bentuk kekebalan atau penundaan penuntutan yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang bertujuan untuk melindungi saksi pelaku dari serangan balik atau laporan dari pelaku lain yang diungkapnya berupa pencemaran nama baik/fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, maupun dugaan tindak pidana lain dengan maksud agar saksi pelaku tidak lagi memberikan kesaksian tentang tindak pidana atau dengan tujuan sebagai upaya balas dendam kepada saksi pelaku.

Kekebalan penuntutan atau penundaan penuntutan yang diatur dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengadopsi konsep perlindungan hukum “status hukum” yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi. Perlindungan tersebut ditujukan bagi orang, masyarakat atau LSM yang memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana Korupsi sebagai bentuk penghargaan atas informasi yang diberikan, yang dimaksudkan agar status hukum pada saat memberikan informasi sebagai pelapor tidak berubah menjadi tersangka kecuali informasi yang diberikan tidak dengan itikad baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi tentang pengesahan Konvensi PBB menentang korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), memberikan pengaturan berkaitan dengan perlindungan hukum berupa kekebalan penuntutan dan pengurangan hukuman

kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) dan (3), sebagai berikut :

2. Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini;
3. Setiap Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

Sejalan dengan konvensi di atas, perlindungan hukum berupa kekebalan dari penuntutan tercantum dan pengurangan hukuman kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap kejahatan terorganisasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime*), sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3), sebagai berikut :

2. Setiap Negara pihak wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini;
3. Setiap Negara wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan/penuntutan atas tindak pidana yang tercakup dalam konvensi ini.

Dari konvensi di atas, mengamanatkan bahwa seorang yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi (*organized crime*) sebagaimana diatur dalam konvensi, yang kemudian memberikan kerjasama yang signifikan kepada penegak hukum berupa informasi tentang identitas, sifat, komposisi, struktur, lokasi atau kegiatan-kegiatan kelompok tindak pidana terorganisasi, keterkaitan dengan kelompok tindak pidana terorganisasi lainnya, atau tindak pidana yang telah atau mungkin dilakukan oleh kelompok tindak pidana terorganisasi, sehingga penegak hukum dapat secara efektif mengungkap kejahatan terorganisasi beserta pelaku lain yang terlibat di dalamnya, maka kepada orang itu dimungkinkan untuk diberikan perlindungan dalam bentuk pengurangan hukuman, maupun kekebalan dari penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya dalam kejahatan terorganisasi tersebut.

Sejalan dengan perlindungan yang diatur dalam konvensi tersebut, dalam ketentuan hukum di Amerika Serikat, bagi pelaku yang terlibat dalam tindak pidana khususnya kejahatan terorganisasi yang memberikan kesaksian terhadap pelaku lainnya melalui perjanjian dengan penuntut umum, sehingga pelaku tersebut tidak akan dituntut atau kekebalan penuntutan (*statutory immunity*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6002 (18) *Crime and criminal procedure Part V. Immunity of witnesses* (6001 to 6005) *United States Code (USC)* atau undang-undang hukum pidana dan hukum acara pidana

Amerika Serikat. Pemberian kekebalan penuntutan (*statutory immunity*) diberikan kepada pelaku yang bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan memberikan kesaksiannya terhadap pelaku lain.¹³

Selain mendapatkan kekebalan penuntutan (*statutory immunity*), pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan kesaksian terhadap pelaku lain, juga diberikan pengurangan hukuman melalui mekanisme *plea bargaining*, penuntut umum dapat menawarkan kepada pelaku untuk bekerjasama dengan tawaran akan memberikan tuntutan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana yang diancamkan dalam tindak pidana tersebut. Jika terdakwa menyetujuinya, maka penuntut umum memberi rekomendasi kepada hakim di persidangan untuk mengurangi hukuman pelaku tersebut sebagai penghargaan atas kerjasama yang telah diberikannya untuk memberikan kesaksian terhadap pelaku lain.¹⁴

Demikian halnya dalam ketentuan hukum yang berlaku di Jerman mengatur tentang pemberian *reward* kepada saksi pelaku (*kronzeugen*) untuk mengungkap perdagangan dan peredaran obat-obat terlarang (Narkotika) yang di atur dalam Pasal 31 *Betäubungsmittelgesetz (BtMG)* atau *Narcotic Act* 1981. Ketentuan tersebut mengatur bahwa hakim di pengadilan berdasarkan kebijakannya dapat mengurangi atau menghilangkan hukuman kepada saksi pelaku sehubungan dengan kejahatan Narkotika.¹⁵ Ketentuan tersebut kemudian dimasukkan dalam amandemen *StGB* (KUHP) yaitu dalam Pasal 49 *StGB*, bahwa hakim dalam persidangan atas kebijaksanaannya dapat memberikan pengurangan hukuman sampai dengan tingkat minimal kepada saksi pelaku (*kronzeugen*) yaitu pidana penjara seumur hidup diganti dengan pidana penjara tiga tahun, pidana penjara minimal lima tahun dikurangi menjadi dua tahun, pidana penjara minimal dua sampai tiga tahun dikurangi menjadi enam bulan, pidana penjara minimal satu tahun dikurangi menjadi tiga bulan, dan pidana penjara yang ditetapkan dengan angka mutlak, maka dikenakan pidana penjara tidak lebih dari tiga perempatnya.¹⁶

Sedangkan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Italia mengatur tentang pemberian *reward* kepada saksi pelaku (*collaborator of justice*) yang terlibat dalam tindak pidana peredaran dan perdagangan obat-obat terlarang (Narkotika) yang diatur dalam Pasal 74 (7) *Law No. 309/1990 on Narcotic*, memberikan pengaturan pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana peredaran obat-obat terlarang yang bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan berkontribusi mengumpulkan bukti-bukti kejahatan, atau untuk merampas sumber daya yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh kejahatan terorganisasi (*organized crime*), maka dirinya akan diberikan pengurangan hukuman hingga 2/3 (Dua pertiga) dari ancaman hukuman atas kejahatan tersebut.¹⁷

Dari perbandingan hukum pengaturan berkaitan perlindungan hukum dengan beberapa negara di atas, berkaitan dengan perlindungan hukum dalam bentuk

¹³ <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/6002> diakses tanggal 10 Juli 2020.

¹⁴ Council of Europe, "Replies to The Questionnaire on Protection of Witnesses and Pentiti in Relation to Act of Terrorism", United States of America, Loc. Cit, Hlm 1.

¹⁵ Johan Peter Wilhelm Hilger, "Principle Witness Regulation to Suppress Organized Crime in Germany", tanpa tahun, Hlm 107.

¹⁶ Anne Katharina Zimmermann, "Securing Protection and Cooperation of Witnesses and Whistleblower and Overview of the Law as its Stands in Germany", tanpa tahun, Hlm. 31.

¹⁷ Peter J.P. Tak, *De Kroongetuige en de Georganiseerde Misdaad ; Een Rechtsvergelijkend Onderzoek Naar de Kroongetuige als Instrument bij de Bestrijding van de Georganiseerde Misdaad in het Belgische, Deense, Duitse en Italiaanse Recht*, Arnhem : Gouda Quint, 1994, Hlm 114.

pengurangan hukuman dan kekebalan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, telah dimasukkan kedalam rumusan Pasal 200 RUU KUHAP, sebagai berikut :

1. Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut;
2. Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim pengadilan Negeri.

Dari ketentuan Pasal 200 RUU KUHAP tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi seorang tersangka atau terdakwa yang paling ringan peranannya dalam suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang, apabila kemudian orang tersebut memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam hal ini penyidik atau penuntut umum untuk mengungkap pelaku lain, maka kepada orang tersebut dapat dibebaskan dari tuntutan pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Selain kekebalan penuntutan, seorang tersangka atau terdakwa yang mengakui perbuatannya dan memberikan bantuan yang signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku lain, maka dapat diberikan keringanan hukuman dari pelaku lain yang terbukti bersalah dalam tindak pidana yang diungkapnya.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa ketentuan perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu dilakukan perubahan berkaitan dengan ruang lingkup saksi pelaku yang mendapatkan perlindungan hukum dan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana, yang diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup Saksi pelaku yang bekerjasama yang mendapatkan perlindungan hukum

Berkaitan dengan ruang lingkup saksi pelaku yang bekerjasama untuk mendapatkan perlindungan hukum dari penegak hukum yang tidak terbatas pada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama dengan tindak pidana yang dilakukannya, namun juga perlindungan hukum diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk memberikan keterangan atau kesaksian terhadap pelaku lain dengan peran yang lebih besar dalam kasus yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

Dalam praktik penegakan hukum khususnya perkara tindak pidana Narkotika, bahwa pelaku tindak pidana Narkotika yang bekerjasama dengan penegak hukum dengan memberikan keterangan tentang keterlibatan pelaku lain dalam sindikat peredaran gelap Narkotika, di mana pelaku yang diungkapnya tersebut tidak terlibat

langsung dalam kasus yang sama dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerjasama. Hubungan antara saksi pelaku yang bekerjasama dengan pelaku lain dengan peran yang lebih besar yang diungkapnya hanya berhubungan dalam hal distribusi dan peredaran gelap Narkotika, namun saksi pelaku yang bekerjasama dan pelaku lain yang diungkapnya tersebut tidak secara bersama-sama dalam bentuk penyertaan (*deelmaning*) untuk mewujudkan atau melakukan tindak pidana Narkotika. Dalam hal ini masing-masing pelaku melakukan tindak pidana Narkotika secara terpisah dan berdiri sendiri berdasarkan kualifikasi tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang Narkotika.

Sehubungan dengan karakteristik sindikat tindak pidana Narkotika terorganisasi, jika ruang lingkup perlindungan hukum hanya diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap pelaku lain dalam kasus yang sama, kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap pelaku lain dalam kasus yang berbeda dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 1 undang-undang perlindungan saksi, meskipun saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum telah mengungkap pelaku lain, namun dirinya tidak dapat digolongkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Penegasan pentingnya perlindungan hukum kepada pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana terorganisasi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime*). Pasal 26 konvensi ini pada pokoknya mengatur upaya perlindungan hukum kepada pelaku tindak pidana terorganisasi yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan terorganisasi, serta tidak membatasi upaya perlindungan hukum hanya diberikan kepada pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap pada kasus yang sama dengan yang dilakukannya, namun lebih menekankan pada upaya pemberantasan kejahatan terorganisasi.

Oleh karena itu, menurut penulis perlu dilakukan perluasan ruang lingkup perlindungan yang tidak hanya diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap pelaku dalam kasus yang sama, tetapi juga diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap pelaku lain dalam kasus yang berbeda, sehingga yang menjadi fokus dalam pemberian perlindungan hukum adalah sejauhmana peranan saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam sindikat peredaran gelap Narkotika, serta tidak terbatas pada pengungkapan pada kasus yang sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerjasama. Dengan adanya perluasan ruang lingkup dan jangkauan perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama, dapat memberikan dorongan bagi pelaku tindak pidana Narkotika lainnya dengan peran yang kecil untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap pelaku lain dengan peran yang lebih besar yang terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika.

2. Ruang lingkup bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Saksi pelaku yang bekerjasama

Pada umumnya pelaku yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi (*organized crime*) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana dengan harapan untuk menerima kekebalan penuntutan atau setidaknya pengurangan

hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁸ Berkaitan dengan hal itu, menurut penulis kiranya ruang lingkup bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama adalah tidak terbatas pada perlindungan hukum dari adanya laporan balik atas dugaan pencemaran nama baik/fitnah atau dugaan tindak pidana lain yang melibatkan saksi pelaku, di mana laporan tersebut dilakukan oleh pelaku lain yang diungkapkannya atas keterangan atau kesaksian yang diberikannya. Perlindungan hukum juga diberikan kepada saksi pelaku berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, mengingat saksi pelaku adalah tersangka atau terdakwa yang bekerjasama dengan penegak hukum dengan memberikan keterangan atau kesaksian dalam mengungkap tindak pidana atau pelaku lain, maka sudah sepantasnya perlindungan hukum juga diberikan kepada saksi pelaku atas tindak pidana yang melibatkan dirinya sendiri.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang tidak terbatas pada penundaan atau peniadaan penuntutan atas keterangan yang diberikannya, dalam hal ini perlindungan hukum dari laporan balik oleh pelaku yang diungkapkannya, maupun berupa keringanan penjatuhan pidana, namun bentuk perlindungan hukum kepada saksi pelaku yang bekerjasama berupa peniadaan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya atas kerjasama yang signifikan dalam mengungkap pelaku lain dengan peran yang lebih besar yang terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime*).

Berkaitan dengan perlindungan hukum dalam bentuk peniadaan penuntutan, jika ditinjau dari doktrin hukum pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP, mengatur tentang dasar peniadaan penuntutan yang bersifat umum terhadap pelaku tindak pidana, yaitu :¹⁹

1. Sebab perbuatan yang telah diputus oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*, Pasal 76);
2. Sebab meninggalnya si pembuat (Pasal 77);
3. Sebab telah lampau waktu atau kadaluawarsa (*verjaring*, Pasal 78-80);
4. Penyelesaian di luar pengadilan, yaitu dengan dibayarnya denda maksimum dan biaya-biaya bila penuntutan dimulai (bagi pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda, Pasal 82).

Sehubungan dengan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara pidana yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tetap dilakukan penuntutan oleh penuntut umum dalam persidangan. Namun demikian, Jaksa Penuntut Umum juga diberi kewenangan untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat 2 KUHP, bahwa penuntut

¹⁸ *United Nation Office On Drugs and Crime*, "Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir", Jakarta : Division Of Operation UNODC, Tanpa Tahun, Hlm 17.

¹⁹ Adhami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian kedua, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kajahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, Hlm 152.

umum dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum yang dituangkan dalam surat ketetapan. Selain itu, undang-undang juga memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara pidana dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengesampingkan perkara pidana demi kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dihubungkan dengan perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana Narkotika di mana dirinya juga merupakan bagian dari tindak pidana serta tidak memenuhi salah satu syarat untuk meniadakan penuntutan maupun syarat untuk menghentikan penuntutan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukannya. Demikian juga dengan pengesampingan perkara, karena tidak mempunyai alasan yang kuat untuk menghentikan perkaranya demi kepentingan umum demi kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, tidak ada dasar hukum yang menjadi alasan kuat untuk meniadakan penuntutan terhadap perkara yang melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama yang diduga kuat melakukan tindak pidana Narkotika.

Demikian pula jika ditinjau dari doktrin hukum pidana tentang alasan peniadaan/penghapusan pidana umum sebagaimana tercantum dalam KUHP yang mengatur tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya pelaku tindak pidana, yaitu :²⁰

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat 1) ;
2. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48);
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexes*, Pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50);
6. Karena menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2).

Dengan demikian, menurut doktrin hukum pidana kepada setiap pelaku tindak pidana yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagai dasar peniadaan penuntutan maupun dasar peniadaan/penghapusan pidana, pelaku itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal ini mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip *equality before the law* dan prinsip *non-impunity* bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum sehingga semua orang yang bersalah harus dihukum tanpa ada pengecualian, sehingga saksi pelaku yang bekerjasama harus tetap dihukum seperti halnya pelaku tindak pidana lainnya.

Pendekatan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam upaya pemberantasan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yaitu melalui konsep pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Konsep *restorative justice* adalah proses di mana semua pihak

²⁰ *Ibid*, Hlm 18.

yang berkepentingan dalam suatu kejahatan/pelanggaran bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari kejahatan tersebut demi kepentingan masa depan.²¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian perkara pidana melalui konsep pendekatan *restorative justice* lebih mengedepankan upaya pemulihan (restorasi) terhadap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga pemidanaan kepada pelaku dapat dihilangkan dengan konsekuensi bahwa pelaku bertanggungjawab untuk memulihkan dampak kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

Konsep pendekatan *restorative justice* relatif cocok untuk diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dengan argumentasi bahwa konsep *restorative justice* berlandaskan pada asas ketidaksamaan sebagai keadilan, mengingat kontribusi yang diberikan oleh *Justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana dijadikan dasar yang membedakannya dengan pelaku biasa sehingga kontribusinya menjadi dasar untuk menghindarkannya dari pemidanaan. Konsep *restorative justice* juga akan menimbulkan efek positif bagi masyarakat, di mana pelaku yang potensial menjadi *Justice collaborator* tidak akan takut lagi untuk mengungkap tindak pidana, sehingga tindak pidana akan terungkap dalam jumlah yang masif. Di sisi lain *Justice collaborator* tetap bertanggung jawab untuk memulihkan dampak kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukannya (misalnya memulihkan kerugian negara dengan cara mengembalikan uang negara yang dikorupsinya dalam perkara tindak pidana korupsi), disertai dengan tanggung jawab untuk bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana.²²

Jika dihubungkan dengan perkara tindak pidana Narkotika, dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku tentunya berbeda dengan dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana lain yang menyerang hak orang lain sebagai korban tindak pidana, maupun menyerang kepentingan umum atau kepentingan negara misalnya dalam tindak pidana korupsi yaitu berupa kerugian terhadap negara sehingga upaya pemulihan dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Adapun dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkotika yaitu dapat merusak kesehatan dan tubuhnya sendiri sebagai pihak yang menggunakan Narkotika. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku yang terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika dapat membahayakan kesehatan jiwa individu yang menjadi pemakai Narkotika dan dapat memberikan dampak yang lebih luas serta mengancam masa depan masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan demikian, jika ditinjau dari konsep pendekatan *restorative justice* yang lebih mengedepankan upaya pemulihan (restorasi) terhadap dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana, maka pelaku yang terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika sulit untuk melakukan upaya pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya berupa peredaran gelap Narkotika karena Narkotika yang diedarkan secara ilegal tersebut telah disalahgunakan oleh orang-orang yang menjadi penyalahguna Narkotika. Berbeda halnya dengan penyalahguna Narkotika yang merupakan kategori kejahatan tanpa korban (*victimless*), di mana posisi penyalahguna Narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana, dirinya juga sebagai

²¹ Toni F. Marshall, “*Restorative Justice an Overview*”, Minnesota : Center of Restorative Justice and Mediation University of Minnesota, Hlm 1.

²² Yutirsa Yunus dalam Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, Hlm 195-196.

korban dari tindak pidana sehingga dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya dengan menyalahgunakan Narkotika dialami oleh dirinya sendiri.

Oleh karena itu, dalam hal perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan, penulis memberikan pembatasan berdasarkan kualifikasi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerjasama, sehingga peniadaan penuntutan tidak diberikan kepada semua saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap sindikat peredaran gelap Narkotika. Perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan atas tindak pidana Narkotika yang dilakukannya hanya dapat diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan kualifikasi sebagai penyalahguna dengan jumlah tertentu untuk pemakaian sehari yang kemudian bersedia untuk mengungkap pelaku lain dengan peran yang lebih besar. Penyalahguna Narkotika tersebut tidak dituntut secara pidana namun dirinya diwajibkan untuk mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat ketergantungan yang dialaminya.

Peniadaan penuntutan bagi saksi pelaku yang bekerjasama dengan kualifikasi sebagai penyalahguna Narkotika sejalan dengan konsep dekriminalisasi penyalahguna Narkotika yang merupakan model penghukuman *non-penal* sebagai salah satu paradigma hukum modern yang bertujuan menekan *demand* dan sekaligus menekan *supply reduction* Narkotika ilegal sehingga berdampak pada penurunan prevalensi penyalahguna Narkotika. Dekriminalisasi penyalahguna Narkotika dapat dideskripsikan bahwa penyalahguna Narkotika yang membawa, memiliki, menguasai, mengkonsumsi Narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari merupakan perbuatan melanggar hukum, namun apabila yang bersangkutan tidak diberikan hukuman berupa pidana penjara, namun digantikan dengan upaya rehabilitasi baik medis dan sosial.²³ Hal tersebut tentunya didasarkan pada perubahan pendekatan paradigma dan tindakan terhadap penyalahguna Narkotika yang pada awalnya pendekatan dilakukan dengan memposisikan penyalahguna Narkotika sebagai pelaku tindak pidana sehingga yang kedepankan adalah efektivitas penegakan hukum pidana, kemudian pendekatan lama diubah dengan memposisikan penyalahguna Narkotika sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika yang membutuhkan penanganan baik secara medis maupun sosial.²⁴

Selanjutnya, bagi saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana Narkotika dengan kualifikasi sebagai pengedar atau kurir Narkotika dengan pembatasan jumlah barang bukti Narkotika dan disertai dengan syarat untuk mengungkap pelaku lain dengan peran sebagai bandar atau produsen Narkotika, kepadanya tetap dituntut atas tindak pidana Narkotika yang dilakukannya, namun diberikan perlindungan berupa keringanan penuntutan pidana maupun keringanan penjatuhan pidana sampai dengan dua per tiga ($2/3$) dari ancaman hukuman tindak pidana Narkotika yang dilakukannya sebagai *reward* atas kerjasama yang telah diberikan dalam mengungkap pelaku lain yang terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika.

²³ Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang : Tanpas Comuncations, 2015, Hlm 29-30.

²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono (et.al), *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2016, Hlm 8.

3. Bentuk perlindungan lain yang diberikan kepada Saksi pelaku yang bekerjasama

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, maupun dalam Peraturan Bersama Penegak Hukum tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Dari ketiga ketentuan tersebut memberikan pengaturan berkaitan dengan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, perlindungan dalam bentuk penanganan secara khusus, maupun perlindungan dalam bentuk penghargaan.

Perlindungan fisik dan psikis berupa perlindungan atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Perlindungan hukum berupa tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atau perdata atas keterangan yang akan, sedang atau telah diberikannya. Penanganan secara khusus, berupa pemisahan tempat tahanan atau tempat menjalani pidana, pemisahan pemberkasan antara saksi pelaku dengan tersangka atau terdakwa yang diungkapkannya, dan memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkapkannya. Sedangkan penghargaan berupa, keringanan penjatuhan pidana, atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, atau hak narapidana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain bentuk-bentuk perlindungan tersebut di atas, upaya perlindungan perlu dipertimbangkan untuk ditingkatkan dalam setiap keadaan di mana saksi berada dalam ancaman atau bahaya terhadap nyawanya karena kesediannya dalam membantu penegak hukum dalam proses investigasi terhadap perkara pidana. Peningkatan perlindungan kepada saksi dapat dilakukan dengan upaya-upaya, antara lain :²⁵

1. Perpindahan tempat tinggal sementara ke rumah saudara atau kota terdekat;
2. Perlindungan yang ketat, patroli secara reguler di rumah saksi,
3. pendampingan menuju dan dari pengadilan serta penyediaan kontak darurat;
4. Koordinasi dengan perusahaan telepon untuk merubah nomor telepon saksi atau memberikannya nomor telepon baru yang tidak terdaftar;
5. Pengawasan surat dan telepon;
6. Pemasangan alat-alat keamanan dalam rumah saksi (seperti pintu keamanan, *alarm* atau pagar);
7. Pengadaan alat darurat elektronik dan telepon seluler dengan nomor darurat;
- 8). Meminimalisir kontak dengan publik bersama polisi berseragam;
- 9). Memanfaatkan lokasi yang bijak untuk mewawancarai dan memberikan *briefing* kepada saksi

Dari uraian di atas, dalam hal perpindahan tempat tinggal (relokasi) sebenarnya telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan

²⁵ *United Nation Office On Drugs and Crime, Praktik... Op. Cit*, Hlm 17.

saksi dan korban, Pasal 5 ayat 1 huruf (j) menyatakan bahwa saksi berhak mendapatkan tempat kediaman baru. Namun, berbeda dengan praktik perlindungan di Amerika Serikat, Italia, Belanda dan Jerman yang menggunakan istilah relokasi dari tempat kediaman saksi ke tempat lain misalnya ke kota yang lain bahkan ke luar negeri sehingga terhindar dari jangkauan pihak-pihak yang berhubungan dengan tindak pidana yang diungkap oleh saksi yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan saksi. Dari perbedaan istilah tersebut terkandung maksud bahwa relokasi saksi merupakan suatu kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada saksi, sedangkan istilah mendapatkan kediaman baru mengandung makna bahwa saksi dapat memilih untuk menempati tempat lain selain tempat kediamannya.

Selanjutnya, selain dengan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan untuk menjamin keselamatan saksi dengan tingkat ancaman yang tinggi, upaya perlindungan terhadap saksi dapat diberikan selama menjalani proses peradilan atau dikenal dengan perlindungan prosedural kepada saksi dalam peradilan yang dapat dikategorikan berdasarkan tujuannya, yaitu :²⁶

- 1). Upaya untuk mengurangi rasa takut melalui konfrontasi dengan terdakwa, termasuk upaya berikut ini :
 - a). Penggunaan pernyataan pra-persidangan (baik pernyataan tertulis atau rekaman *audio* ataupun *video*) sebagai alternatif kesaksian di persidangan ;
 - b). Pemindahan terdakwa dari ruang sidang ;
 - c). Kesaksian melalui *CCTV* atau hubungan *audio-video*, seperti *videoconference*.
- 2) Upaya untuk mempersulit atau mencegah terdakwa atau kelompok terorganisir untuk melacak identitas saksi, termasuk upaya berikut ini :
 - a). Kesaksian terlindungi melalui penggunaan layar, tirai atau kaca dua arah;
 - b). Kesaksian tanpa nama.
- 3). Upaya untuk membatasi keterbukaan saksi kepada publik dan stres psikologis :
 - a). Perubahhan lokasi persidangan dan tanggal sidang;
 - b). Pemindahan publik dari ruang sidang (sesi rekaman kamera);
 - c). Kehadiran seorang pendamping sebagai pendukung saksi.

Berdasarkan bentuk-bentuk perlindungan prosedural kepada saksi dalam proses peradilan di atas, upaya perlindungan yang tercantum dalam point (1) telah diakomodir dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, bahwa saksi yang berada dalam ancaman yang sangat besar dapat memberikan tanpa hadir langsung di pengadilan, di mana keterangannya diberikan secara tertulis di hadapan pejabat berwenang. Selain itu, proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Meskipun keamanan saksi dapat terjaga selama memberikan keterangan

²⁶ *Ibid*, Hlm 30.

karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku dalam persidangan, namun wajah saksi dapat diketahui baik oleh terdakwa maupun pihak lainnya sehingga dapat mengancam keselamatan saksi.

Oleh sebab itu, dalam penggunaan *videoconference* perlu dikombinasikan dengan bentuk perlindungan lainnya seperti penggunaan layar atau distorsi wajah atau suara. Hal tersebut juga diamanatkan dalam Pasal 18 paragraf 18 Konvensi PBB menentang kejahatan transnasional terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2000) yang pada pokoknya bahwa jika dimungkinkan oleh sistem hukum negara peserta untuk melakukan pemeriksaan saksi melalui *videoconference* atau melalui penggunaan teknologi lainnya seperti alat dan *software* untuk distorsi gambar dan suara guna menghindari pengungkapan identitas saksi kepada terdakwa dan publik, maupun pemeriksaan terhadap saksi yang tinggal dalam yurisdiksi Negara anggota yang berbeda.²⁷

Bentuk perlindungan berikutnya yaitu berkaitan dengan pemberian kesaksian tanpa nama (*anonimitas*) bertujuan untuk menjaga seluruh atau sebagian identitas saksi rahasia dari pelaku dan publik sehingga merupakan salah satu upaya perlindungan yang efektif dalam perkara yang substansi kesaksiannya sendiri tidak mengidentifikasi saksi kepada pelaku serta kesaksian tersebut di dukung dengan bukti lain. Kesaksian *anonimitas* dapat dilakukan sebagian atau terbatas maupun *anonimitas* total atau seutuhnya. Dalam *anonimitas* terbatas, saksi dapat diperiksa silang di pengadilan oleh pelaku, namun saksi tidak diwajibkan untuk menyebut nama aslinya atau menggunakan nama samaran, maupun rincian pribadi lainnya seperti alamat, pekerjaan atau tempat kerja. Sedangkan *anonimitas* total, setiap informasi yang berhubungan dengan identitas saksi tetap dijaga kerahasiannya, di mana pada saat saksi hadir di pengadilan, saksi memberikan kesaksian dari balik sekat, menggunakan penutup atau dengan distorsi suara.²⁸

Selanjutnya, dalam hal perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama yang telah berstatus sebagai narapidana atau sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, perlu diberikan perlindungan khusus yang dibutuhkan untuk melindungi keamanan dan keselamatan diri saksi pelaku yang bekerjasama selama menjalani hukuman. Pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat berkoordinasi dengan pihak yang menangani perlindungan saksi maupun pihak terkait lainnya untuk melakukan upaya-upaya perlindungan, antara lain:²⁹

- 1). Pemisahan dari penghuni penjara umum;
- 2). Menggunakan nama yang berbeda untuk saksi narapidana;
- 3). Persediaan transportasi khusus untuk kesaksian di persidangan;
- 4). Isolasi dalam unit penahanan yang terpisah dalam penjara atau bahkan dalam penjara khusus.

Berkaitan dengan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerjasama yang berstatus sebagai narapidana di atas, Pasal 10A ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban telah mengakomodir dengan

²⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, *Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2015, Hlm 1.

²⁸ *United Nation Office On Drugs and Crime, Praktik... Op. Cit*, Hlm 36-37.

²⁹ *Ibid*, Hlm 18.

memberikan pengaturan berkaitan dengan perlindungan berupa penanganan secara khusus dengan memisahkan tempat menjalani pidana antara saksi pelaku yang bekerjasama dengan pelaku yang diungkapnya. Namun demikian, menurut penulis perlindungan terhadap narapidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut perlu ditambahkan berkaitan dengan pemberian identitas yang berbeda (identitas baru) kepada saksi pelaku yang bekerjasama selama dirinya menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat menjaga keamanan dan keselamatannya saksi pelaku yang bekerjasama dari pelaku tindak pidana yang diungkapnya maupun dari pihak lain berkaitan dengan peranan yang telah diberikannya dalam mengungkap tindak pidana.

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan tentang perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis mengajukan revisi terhadap ketentuan Pasal 10 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Menurut penulis, perlu dilakukan pemisahan yang tegas berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi, korban, pelapor dengan perlindungan yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dihubungkan syarat-syarat untuk menentukan pelaku tindak pidana sebagai saksi pelaku yang bekerjasama. Penekanan perlindungan hukum diberikan tidak terbatas pada saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pada kasus yang sama dengan yang dilakukannya, namun difokuskan pada upaya saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana.

Selanjutnya, penulis mengajukan revisi terhadap ketentuan Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, berkaitan dengan bentuk-bentuk perlindungan hukum berupa penanganan secara khusus yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana. Adapun rumusan Pasal 10 A ayat 2 menjadi sebagai berikut :

- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku yang bekerjasama dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b) Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku yang bekerjasama dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya;
 - c) Penggunaan pernyataan pra-persidangan secara tertulis atau menggunakan rekaman *audio* ataupun *video* sebagai alternatif kesaksian di persidangan;
 - d) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya;
 - e) Memberikan kesaksian di persidangan dengan terlindungi sekat berupa layar, tirai atau kaca dua arah sehingga tidak diketahui oleh terdakwa yang diungkapnya;
 - f) Memberikan kesaksian di persidangan tanpa nama atau menggunakan identitas yang berbeda;

Dengan adanya revisi terhadap ketentuan yang mengatur tentang perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, sebagaimana penulis ajukan di atas, diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana selama dirinya menjalani proses peradilan pidana, sehingga saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam mengungkap tindak pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice collaborator*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Penegak Hukum masih belum memadai untuk memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama berkaitan dengan kesaksian yang diberikannya kepada penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana atau pelaku lainnya, di mana ruang lingkup perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama hanya terhadap laporan balik dari pelaku yang diungkapkannya dan tidak mendapatkan perlindungan dalam bentuk peniadaan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya meskipun saksi pelaku yang bekerjasama telah memberikan kesaksian dalam persidangan terhadap pelaku lain yang diungkapkannya.

Perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama pada masa mendatang perlu adanya perluasan ruang lingkup saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum yang tidak terbatas hanya dalam mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama dengan tindak pidana yang dilakukannya, tetapi juga dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang lain dengan kasus yang berbeda, perluasan ruang lingkup perlindungan yang tidak terbatas pada perlindungan hukum dari adanya laporan balik atas dugaan pencemaran nama baik/fitnah atau dugaan tindak pidana lain yang melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama, tetapi juga peniadaan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukannya atas perannya yang telah bekerjasama dengan penegak hukum dengan memberikan keterangan untuk mengungkap tindak pidana atau pelaku lain, serta perluasan bentuk-bentuk perlindungan lainnya dalam menjalani proses peradilan antara lain kesaksian di persidangan dengan terlindungi sekat berupa layar atau tirai, kesaksian melalui *videoconference*, distorsi wajah dan suara, kesaksian tanpa nama (*anonimitas*) atau identitas yang berbeda.

SARAN

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian sebagaimana telah disimpulkan di atas, disarankan kepada Pemerintah dan DPR kiranya melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan melakukan perluasan ruang lingkup saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum yang tidak terbatas pada kasus yang sama tetapi juga kasus yang berbeda, perluasan ruang lingkup perlindungan hukum berupa peniadaan penuntutan

terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saksi pelaku yang bekerjasama atas kesaksian yang telah diberikannya untuk mengungkap pelaku utama lain, serta revisi terhadap ketentuan Pasal 10A ayat (2) dengan menambahkan bentuk-bentuk perlindungan lain kepada saksi pelaku yang bekerjasama selama menjalani proses peradilan pidana sehingga dapat memberikan perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
- Chazawi, Adhami, *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian kedua, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kajahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung : Alumni, 1973.
- Iskandar, Anang, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang : Tanpas Comuncations, 2015.
- Iksan, Muchamad, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan pidana di Indonesia*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung : Alumni, 2015.
- Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2003.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Wijaya, Firman, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta : Penaku, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi (*United Nations Convention Againsts Transnational Organized Crime*).
- Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan dan peran serta masyarakat dalam pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Peraturan Bersama Menkumham RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, KPK RI dan LPSK RI, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011, tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Sumber Lain

F. Marshall, Toni, "*Restorative Justice an Overview*", Minnesota : Center of Restorative Justice and Mediation University of Minnesota.

Katharina Zimmermann, Anne, "*Securing Protection and Cooperation of Witnesses and Whistleblower and Overview of the Law as its Stands in Germany*", tanpa tahun.

J.P. Tak, Peter, *De Kroongetuige en de Georganiseerde Misdaad ; Een Rechtsvergelijkend Onderzoek Naar de Kroongetuige als Instrument bij de Bestrijding van de Georganiseerde Misdaad in het Belgische, Deense, Duitse en Italiaanse Recht*, Arnhem : Gouda Quint, 1994.

Peter Wilhelm Hilger, Johan, "*Principle Witness Regulation to Suppress Organized Crime in Germany*", tanpa tahun.

Replies to The Questionnaire on Protection of Witnesses and Pentiti in Relation to Act of Terrorism", United States of America.

United Nation Office On Drugs and Crime, "*Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir*", Jakarta : Division Of Operation UNODC, Tanpa Tahun.

Widodo Eddyono, Supriyadi (et.al), *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

_____, "*Saksi Dalam Ancaman : Dokumentasi Kasus*", Jakarta : ELSAM, 2005.

Widodo Eddyono, Supriyadi, *Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2015.

PENERAPAN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI USAHA KECIL

Sudjana

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: sudjana@unpad.ac.id

Diterima : 03 Sep 2020 | Direvisi : 29 Sep 2020 | Disetujui : 15 Okt 2020 | Diterbitkan : 14 Des 2020

ABSTRACT

This study aims to determine the application of the principle of justice and legal certainty towards Final Income Taxes for Small Businesses. The method used is normative legal research, which uses library materials or secondary data through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques by means of document studies, and data analysis are carried out through qualitative normative. The results of the study show that the imposition of final PPh for small businesses is in line with the principle of benefit because it makes it easier for small business taxpayers to repay their income tax without having to make financial statements in detail, but not in accordance with the principle of justice because they do not pay attention in the tax law, and is inconsistent so that it does not reflect the principle of legal certainty, given that the final PPh regulation is regulated by Article 4 paragraph (2) letter a / d Law No. 36 of 2008 concerning Income tax, then the addition of the final PPh object in Article 4 paragraph (2) letter e is regulated through PP. This is not in accordance with the characteristics of the PP which cannot increase or reduce the provisions of the Act.

Keywords: *Justice, Certainty, Tax, Small Business*

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menentukan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum terhadap Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Kecil. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen, dan analisis data dilakukan melalui normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan Pengenaan PPh final bagi usaha kecil sejalan dengan asas kemanfaatan karena memudahkan WP usaha kecil untuk melunasi PPhnya tanpa harus membuat laporan keuangan secara detail, tetapi tidak sesuai dengan asas keadilan karena tidak memperhatikan daya pikul wajib pajak (usaha kecil yang bersangkutan) sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang perpajakan, dan tidak konsisten sehingga tidak mencerminkan asas kepastian hukum mengingat pengaturan PPh final diatur dalam undang-undang via Pasal 4 ayat (2) huruf a/s/d UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan, selanjutnya penambahan obyek PPh final dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diatur melalui PP. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik PP yang tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU.

Kata kunci : Keadilan, kepastian hukum, Pajak, Usaha kecil

PENDAHULUAN

Pasal 23A UUD Tahun 1945 mengatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang,” karena itu lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang didasarkan atas pertimbangan dalam rangka upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e UU No 36 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur PPh final untuk usaha kecil, yang selanjutnya Peraturan Pemerintah tersebut diubah oleh PP No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima Atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Alasan perubahan tersebut untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Penjelasan umum PP No 23 Tahun 2018 menjelaskan, “Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu. Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum.”

Pertumbuhan usaha kecil di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Berdasarkan berita yang dilansir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pelaku usaha kecil telah mencapai 7% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Angka ini telah meningkat tajam dari tahun 2017 yakni sebesar 3,1% (Hendri, 2018).

Usaha kecil di Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan pada perekonomian nasional dan juga terbukti tangguh mampu bertahan dalam kondisi krisis (Hartarto & Muhajir, 2013). Hal ini yang menjadikan usaha kecil termasuk dalam objek pajak yang potensial karena merupakan salah satu bentuk usaha yang paling sesuai bagi Indonesia sebab sifatnya yang padat karya dan selalu memanfaatkan potensi daerah sekitarnya (Aneswari, Darmayasa, & Yusdita, 2015).

Usaha kecil merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional karena sifatnya yang padat karya dan selalu memanfaatkan potensi daerah sekitarnya (Aneswari, Darmayasa, & Yusdita, 2015). Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, Usaha kecil mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi usaha kecil terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* yaitu kontribusi uaha kecil pada penerimaan perpajakan sangat kecil karena kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi usaha

kecil tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan usaha kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah (Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal).

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari usaha kecil, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu (Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal). Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan aplikasi dari model *presumptive regime* dalam perpajakan. *Presumptive regime* merupakan suatu bentuk pendekatan pengenaan pajak yang diterapkan dalam ekonomi yang pelakunya masih memiliki keterbatasan kemampuan administrasi dan pembukuan. Untuk itu perlu ada desain pemajakan khusus, dengan tujuan meminimalisir *cost of compliance* (Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal).

Berdasarkan data BPS, usaha kecil memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang cukup besar. Dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, kontribusi usaha kecil pada PDB nasional selalu di atas 50% dari total PDB nasional. Pada tahun 2011, misalnya, nilai PDB nasional atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 2.277 triliun. Dari nilai PDB tersebut, peran usaha kecil tercatat sebesar Rp. 1.269,3 triliun atau 55,7% dari total PDB nasional, sementara usaha besar berkontribusi sebesar Rp. 1.007,7 triliun atau 44,3% (Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal).

Kontribusi usaha kecil yang besar pada perekonomian nasional tersebut, seharusnya juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Namun demikian data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2012 menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi bukan oleh usaha kecil, melainkan oleh usaha besar. Pada tahun 2009 misalnya, pembayaran pajak usaha kecil hanya sebesar sebesar Rp.2,81 triliun, atau sebesar 0,5% dari total penerimaan pajak yang sebesar Rp565,77 triliun. Begitu juga pada APBN 2012, Pajak Penghasilan (PPH) nonmigas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun, tetapi dari sebagian besar target tersebut direalisasi bukan dari usaha kecil melainkan dari usaha besar (Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal).

Penerapan *standard regime-simplified/reduced rate* di Indonesia terlihat belum mampu mendorong *voluntary compliance* usaha kecil. Hal ini dapat dilihat dari indikasi adanya *miss-match* antara kontribusi usaha kecil pada PDB dengan kontribusi usaha kecil pada penerimaan pajak. Dengan memperhatikan karakteristik dari usaha kecil, maka perlu disusun strategi untuk meningkatkan *compliance* dari usaha kecil. Strategi terhadap kelompok usaha kecil yang memutuskan untuk tidak taat pada ketentuan (*disengaged*) adalah melalui penegakan hukum secara penuh, untuk memberi efek jera. Selanjutnya, Kelompok kedua yang tidak mau taat tetapi akan taat apabila pemerintah memberikan perhatian kepada mereka (*resisters*) adalah pencegahan melalui deteksi awal atas kecenderungan penghindaran pajak. Sedangkan kelompok yang mencoba untuk taat tetapi mengalami kesulitan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku (*tries*). Strategi yang dapat dilakukan untuk kelompok ini

adalah pemberian asistensi dan kemudahan agar dapat mentaati ketentuan. Untuk kelompok terakhir ini, upaya peningkatan *compliance* dilakukan dengan memberikan kemudahan, agar menimbulkan ketaatan sukarela (IFC, 2007). Merujuk pada karakteristik bisnis, usaha kecil di Indonesia bercirikan masih belum mengerti pencatatan atau akuntansi, dan masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, dengan model *standard regime* yang berlaku diterapkan, dituntut bagi usaha kecil untuk menyediakan laporan keuangan yang memadai sebagai dasar menentukan PPh terutang.

Dengan kondisi tersebut menyebabkan usaha kecil akan mengalami kesulitan untuk menaati ketentuan perpajakan, dan berdampak pada rendahnya tingkat *compliance*, sehingga menimbulkan tingginya *cost of compliance* bagi Wajib Pajak (Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal). Dengan demikian, pengenaan pajak terhadap usaha kecil yang mempunyai niat untuk taat pada peraturan, menjadi terhambat karena untuk dapat mentaati ketentuan perpajakan berada di atas kemampuannya. Oleh karena itu, perlu kebijakan untuk mensintesis terhadap 2 (dua) kepentingan yang bertolak belakang yaitu dengan cara menerapkan sistem yang memudahkan usaha kecil dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pengenaan PPh final, artinya usaha kecil yang memenuhi persyaratan dikenakan tarif PPh tertentu yang dikenakan atas peredaran bruto (omzet) usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak terakhir, tanpa memperhatikan kewajiban pelaporan keuangan secara detail. Namun, kebijakan dalam UU PPh tersebut perlu dikaji berkaitan dengan asas keadilan dalam arti proporsional dan kepastian hukum yang mencerminkan bahwa substansi hukum tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, tidak ambigu, tegas, dan jelas sehingga memudahkan para wajib pajak usaha kecil dalam menjalankan atau memenuhi hak dan kewajibannya secara baik menurut perundang-undangan perpajakan.

Kajian ini bertujuan untuk menentukan penerapan asas keadilan dan kepastian hukum melalui asas-asas yang berlaku dalam perpajakan setelah perubahan PP No 46 Tahun 2013 oleh PP No 23 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (Depri Liber Sonata, 2014:30), yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen, yaitu meneliti dokumen perundang-undangan berkaitan dengan obyek yang dibahas. Metode analisis data dilakukan melalui normatif kualitatif, yaitu menganalisis data berdasarkan norma dari peraturan perundang-undangan melalui interpretasi tidak menggunakan data statistik.

HASIL PENELITIAN

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh menyatakan: Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;

- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah PP No 46 Tahun 2013 yang diubah oleh PP No 23 Tahun 2018. Apabila dibandingkan kedua PP tersebut, maka dapat dilihat sebagai berikut (<https://www.kawanpajak.com/2018/08/perbandingan-pp-46-vs-pp-23.html>):

	PP No 46 Tahun 2013	PP No 23 Tahun 2018
Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> -WP Orang Pribadi -WP Badan tidak termasuk BUT 	<ul style="list-style-type: none"> -Wajib Pajak Orang Pribadi -WP Badan tertentu <ol style="list-style-type: none"> 1. PT 2. CV dan Firma 3. Koperasi
Pengecualian Subjek Pajak	<p>Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan 2. sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan <p>Wajib Pajak badan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. belum beroperasi secara komersial; atau 2. dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8M 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh 2. persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas 3. WP Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU PPh dan PP 94 4. Bentuk Usaha Tetap

Batasan Omzet	Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8M dalam 1 Tahun Pajak.	
Pengecualian obyek pajak	<ul style="list-style-type: none"> a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri; c. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak 	
Tarif	1%	0,5%
Batasan Waktu	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> 1. WP OP : 7 tahun 2. CV/Firma/Koperasi: 4 tahun 3. PT : 3 tahun <p>dihitung sejak :</p> <p>WP lama : Tahun Pajak PP Berlaku</p> <p>WP Baru :Tahun Pajak terdaftar</p>

Penentuan Pengeunaan Pajak	Didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.	Tetap. Penegasan untuk WP OP yang status Pisah harta dan Memilih Terpisah (2 NPWP) harus berdasarkan penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis
DPP	Peredaran bruto tiap bulan	Peredaran bruto tiap bulan

Alasan perubahan PP tersebut untuk lebih menjamin dan mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara, dan pengetahuan manfaat pajak bagi masyarakat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak). Selanjutnya, dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu. Pemberlakuan jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan rezim umum. Selain itu dalam tataran hukum, pemberlakuan jangka waktu tertentu terkait dengan aspek kepastian hukum.

PP No 46 Tahun 2013 yang diubah oleh PP No 23 tahun 2018 diperuntukan bagi wajib pajak yang tergolong usaha kecil. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria tersebut nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

PEMBAHASAN

Penerapan Asas keadilan dalam Pengenaan PPh final bagi Usaha Kecil

Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. *The constant and perpetual disposition to render every man his due*. Keadilan menuntut agar tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri, *Ius suum cui- que tribuere* (Tata Wijayanta, 2014).

Keadilan sebagai tujuan hukum dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles yang mengatakan “bahwa hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya” (Utrecht/ Moh Saleh Djindang). Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan sesuatu adil atau tidak adil, antara lain asas kebutuhan yang mengatakan setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata. John Rawls dalam *A Theory of justice, Political Liberalism, dan The Law of Peoples*, memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan (Pan Mohamad Faiz, 2009, Sudjana, 2017), John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*” berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Secara spesifik, gagasan prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) (Pan Mohamad Faiz, 2009. Sudjana, 2017).

Asas keadilan merupakan hal yang penting dalam pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Santoso Brotodihardjo “...hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yakni pihak fiscus dan wajib pajak” (Y. Sri Pudyatmoko, 2007) Sejalan dengan pendapat tersebut, Wiratni Ahmadi (2006), mengatakan: “agar dapat terpenuhi asas keadilan, maka hukum pajak menempuh suatu pola pemungutan pajak yang diselenggarakan secara umum dan merata. Artinya, seluruh individu-individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum pajak.”

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2007). Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur bahwa: “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Pajak penghasilan dikenakan terhadap penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (UU No 36 Tahun 2008).

Tarif pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terdiri dari 4 macam, yaitu: a. Tarif Sebanding/Proporsional; b. Tarif Tetap; c. Tarif Progresif; d. Tarif regresif (Rizka Novianti Pertiwi dkk, 2014). Selain itu dikenal tarif pajak bersifat final yaitu persentase tertentu dikalikan dengan laba bruto yang diterima oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan. Konsekuensi PPh final yaitu:

1. Tidak berlaku tarif progresif ;
2. Pemotongan PPh final tidak berlaku sebagai kredit pajak pada SPT Tahunan;
3. Tidak diperhitungkan sebagai pajak terutang;
4. Wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Pajak memiliki fungsi terdapat 2 (dua) yaitu: Fungsi budgetair; dan Fungsi mengatur (regulerend) (Mardiasmo, 2009). Sedangkan Tarif Pajak terdapat 4 macam: a. Tarif Sebanding/Proporsional b. Tarif Tetap c. Tarif Progresif d. Tarif degresif (Rizka Novianti Pertiwi, 2014). Selain itu dikenal tarif pajak bersifat final yaitu persentase tertentu dikalikan dengan laba bruto yang diterima oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan.

Pedoman untuk menentukan prinsip keadilan dalam perundang-undangan menurut Adam Smith harus dipenuhi 4 (empat) syarat berikut (Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, 2004): *equality and equity*; *certainty*; *convenience of collection*; dan *economics of collections*. Keempat pedoman ini disebut “*the four canons of Adam Smith*” atau “*the four maxim*,”(Y. Sri Pudyatmoko, 2007. Suparno, 2012) yang penjabarannya sebagai berikut :

1. *Equality* atau kesamaan, mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama (Y. Sri Pudyatmoko, 2007). Dalam asas ‘*equality*’ ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula (Wiratni Ahmadi, 2006). Sementara itu, asas *equity/kepatutan*, merupakan keadilan yang bersifat khusus yang diterapkan pada suatu kasus tertentu (Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, 2004).
2. *Certainty* atau kepastian hukum, adalah tujuan setiap undang-undang (Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti). UU Pajak yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, subjek dan objek pajak, besarnya pajak, dan waktu pembayarannya (Oyok Abuyamin, 2010).
3. *Convenience of payment*, adalah pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang atau saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan (Oyok Abuyamin, 2010).
4. *Economics of collection*, dalam membentuk undang-undang pajak yang baru para konseptor wajib mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk (Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti).

Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Ada 5 syarat pemungutan pajak di Indonesia (<https://www.online-pajak.com/syarat-pemungutan-pajak-ini-pengertian-dasar-hukum-dan-penjelasan-nya>).

- a. Syarat Keadilan (pemungutan pajak harus adil).
- b. Syarat Yuridis (pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang).

- c. Syarat Ekonomis (pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional).
- d. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus efisien).
- e. Syarat Sederhana (sistem pemungutan pajak harus sederhana).

Secara umum, model perpajakan usaha kecil dapat dibagi dalam dua kelompok besar, Kelompok pertama adalah sistem standard regime dan kedua sistem *presumptive regime*. Dalam standard regime, usaha kecil tidak dibedakan perlakuan perpajakannya. Namun demikian terdapat beberapa negara yang menerapkan *standard regime* dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangan tarif. Negara-negara yang menerapkan standard regime untuk usaha kecil pada umumnya adalah negara-negara maju, yang komunitas usaha kecilnya telah memiliki efisiensi administrasi tinggi dan mempunyai kemampuan book-keeping yang memadai (Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal).

Sementara itu, dalam model *presumptive regime*, PPh dikenakan berdasarkan pada presumsi kondisi tertentu dari Wajib Pajak. Presumptive regime biasa digunakan terutama di negara di mana mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki ("*hard to tax*"), dan sumber daya adminstrasinya yang tidak memadai. Di negara tersebut sebagian besar wajib pajaknya tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan untuk pengenaan pajak secara efektif oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat perkiraan atau presumsi atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak. Presumptive regime lebih banyak diterapkan di negaranegara non-OECD. Regime ini pada umumnya digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan compliance dan mendorong record keeping Wajib Pajak (Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal). Penerapan *presumptive regime* pada umumnya menggunakan turnover based system, indicator based system, atau gabungan keduanya. Namun demikian di negara transisi, *turnover system* merupakan model yang umum digunakan.

Sebelum berlakunya PP 46 Tahun 2013, Indonesia menerapkan model *standard regime* dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (*standard regime-simplified/reduced rate*). Kemudahan diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yaitu WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar, diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam penghitungan penghasilan kena pajaknya. Sedangkan *reduced rate* diberlakukan untuk Wajib Pajak Badan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto satu tahun sampai dengan Rp50 miliar, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar (Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal).

Tarif PPh Final UKM yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebesar 0,5% yang dikenakan atas Peredaran bruto (omzet) usaha sebesar Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun. Namun, meskipun pemerintah menurunkan tarif pajak final menjadi 0,5%, namun beberapa UMKM tidak dapat memperkirakan omsetnya karena rendahnya disiplin dalam aktivitas pencatatan dan produksi UMKM berdasarkan pesanan. Ada masamasa ramai pesanan, namun juga ada masanya pesanan sepi. Kenaikan harga bahan bakar

makin memperberat untuk memperoleh keuntungan, sedangkan melalui pajak final laba atau rugi bukan menjadi pertimbangan perhitungan pajak (Yuyung Rizka Aneswari, 2018).

Wajib pajak yang dikenakan PPh Final/pajak UKM dapat melakukan kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai tarif PPh Final dengan ketentuan berikut:

- a. Kompensasi kerugian dilakukan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun pajak.
- b. Kerugian suatu tahun pajak dikenakannya PPh Final tidak dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya.

Wajib pajak yang dikenakan tarif PPh Final / pajak UKM adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tetapi tidak termasuk penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak.

Tidak termasuk wajib pajak yang dikenakan PPh Final / pajak UKM adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya, yaitu:
 - a) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - b) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
2. Wajib Pajak badan yang:
 - a) Belum beroperasi secara komersial; atau
 - b) Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar.

Objek pajak PP 46 Tahun 2013 adalah pajak berdasarkan penghasilan dari usaha seperti usaha dagang, industri, dan jasa, seperti misalnya toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya dan lain-lain, yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang bukan objek pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013 dan penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Non tax subject PP 46 adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang tidak memiliki lokasi permanen atau menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima, dan sejenisnya (Lulu Setiawati, Josephine Kurniawati Tjahjono, 2015).

Selanjutnya, PP No 46 Tahun 2013 diganti dan dicabut oleh PP No 23 Tahun 2018. Perbandingan kedua PP tersebut adalah (<https://www.kawanpajak.com/2018/08/perbandingan-pp-46-vs-pp-23.html>).

	PP No 46 Tahun 2013	PP No 23 Tahun 2018
Subjek Pajak	<ul style="list-style-type: none"> -WP Orang Pribadi -WP Badan tidak termasuk BUT 	<ul style="list-style-type: none"> -Wajib Pajak Orang Pribadi -WP Badan tertentu <ol style="list-style-type: none"> 1. PT 2. CV dan Firma 3. Koperasi
Pengecualian Subjek Pajak	<p>Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan 4. sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan <p>Wajib Pajak badan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. belum beroperasi secara komersial; atau 4. dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8M 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E UU PPh 6. persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas 7. WP Badan yang memperoleh fasilitas Psl 31A UU PPh dan PP 94 8. Bentuk Usaha Tetap
Batasan Omzet	Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8M dalam 1 Tahun Pajak.	

Pengecualian obyek pajak	e. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; f. Penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri; g. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan h. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak	
Tarif	1%	0,5%
Batasan Waktu	Tidak ada	1. WP OP : 7 tahun 2. CV/Firma/Koperasi: 4 tahun 3. PT : 3 tahun dihitung sejak : WP lama : Tahun Pajak PP Berlaku WP Baru :Tahun Pajak terdaftar
Penentuan Pengenaan Pajak	Didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.	Tetap. Penegasan untuk WP OP yang status Pisah harta dan Memilih Terpisah (2 NPWP) harus berdasarkan penggabungan sesuai prinsip keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis
DPP	Peredaran bruto tiap bulan	Peredaran bruto tiap bulan

Tarif pajak usaha kecil 0,5% merupakan tarif opsional, artinya Wajib Pajak yang telah terdaftar sebagai WP PPh 0,5% dapat mengajukan permohonan ke DJP bahwa ingin mengikuti tarif PPh Skema Normal sesuai UU Pajak Penghasilan. Setelah mengajukan permohonan ke DJP, selanjutnya akan mendapatkan keterangan sebagai wajib pajak yang dikenai PPh yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kebalikanya dengan hal diatas, bahwa wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%. Tentang jangka waktu atau batasan waktu berlakunya PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 213 ini sudah tertera

pada tabel. Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36. Hal ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Faktor pertimbangan atas terbitnya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah adanya persepsi masyarakat yang menganggap tidak terdapat aspek keadilan. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa pelunasan PPh 1 persen dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan bersifat final. Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (*the more you earn, the more you pay tax*) (Endro Andayani, 2018)

Melalui penelitian, Gerbing yang dikutip dalam Giligant dan Richardson (2005) mendefinisikan konsep dimensi keadilan pajak ke dalam lima variabel yaitu *general fairness, exchange with the government, self interest, self provisions, dan tax rate structure*. Kemudian dimensi keadilan pajak yang telah dikembangkan oleh Gerbing tersebut dijadikan acuan oleh beberapa peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Pada awalnya penelitian tersebut banyak dilakukan di negara barat, jarang peneliti menggunakan negara Asia sebagai objek penelitian. Giligant dan Richardson (2005) menyatakan bahwa perlu untuk melakukan penelitian-penelitian di negara lain untuk memperkaya pengetahuan tentang variabel keadilan pajak yang mempengaruhi perilaku kepatuhan.

Penerapan Prinsip kepastian hukum dalam Pengenaan PPh final bagi Usaha Kecil

Kepastian hukum didasarkan pada ajaran yuridis dogmatis bersumber pada aliran positivistik yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, mandiri karena hukum merupakan kumpulan aturan terlepas apakah adil atau tidak yang penting kepastian hukum terjamin. John Austin sebagai tokoh aliran positivisme mengatakan bahwa hukum terlepas dari keadilan dan baik-buruknya karena ilmu hukum bertugas menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum modern. Ilmu hukum hanya berkaitan dengan hukum positif yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya, karena hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam sebuah Negara (Satjipto Rahardjo, 2006:118). Hans Kelsen, berpendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengansesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, sehingga adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu

mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena itu masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut dan terhapus pula (Maria Farida, 2006).

Berdasarkan teori Adolf Merkl tersebut, dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*stufentheori*), dimana ia berpendapat bahwa norma hukum- norma hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif. Sehingga kaidah dasar diatas sering disebut dengan “grundnorm” atau “ursprungnorm” (Ni’matul Huda, 2008). Menurut Kelsen, grundnorm pada umumnya adalah meta juridisch, bukan produk badan pembuat undang-undang (*de wetgeving*), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya (Ni’matul Huda, 2008).

Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada dibawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed* (Maria Farida Indrati Soeprato, 2010). Dari uraian diatas mengenai ajaran Hans Kelsen, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Suatu tata kaedah hukum merupakan sistem kaedah-kaedah hukum secara hierarkis 2) Susunan kaedah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat terbawah ke atas 3) Sahnya kaedah-kaedah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaedah-kaedah yang termasuk golongan tingkat lebih tinggi (<http://repository.uin-suska.ac.id/7061/3/BAB%20II.pdf>).

Hukum positif Indonesia via UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menerapkan pendapat kelsen (Pasal 7).

- (1). Jenis dan hierarki perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2). Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah proses yang menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu: pertama, prakarsa pembuatan undang-undang; kedua, pembahasan rancangan undang-undang; ketiga, persetujuan atas pengesahan rancang undang-undang; dan keempat, persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. Kata pembentukan undang-undang, merupakan rangkaian kata

yang diartikan sebagai proses pembuatan undang-undang, yang kerangkanya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Secara terpisah, kata pembentukan juga diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan membentuk (Yuliandri, 2010).

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan harus memperhatikan asas- asas peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula (*Lex superiori derogat legi inferiori*); Undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan atau melumpuhkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat legi generalis*) (Akmal Rudin, 2011).

Ketentuan tentang PPh final yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e UU No 36 Tahun 2008 yang kemudian dilaksanakan melalui PP No 46 Tahun 2013 yang diubah oleh PP No 23 Tahun 2018 secara yuridis bermasalah karena obyek PPh final lainnya dalam bentuk UU via Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c, d sedangkan huruf e nya diatur berdasarkan PP padahal obyek PPh final tersebut sederajat, sehingga seharusnya pengaturannya juga sederajat dalam bentuk UU. PP 23 Tahun 2018 sebagai amanat yang ditunjuk oleh Pasal 4 ayat (2) huruf e menjadi bias. Hal ini sejalan dengan pendapat A Hamid S Attamimi, karakteristik dari PP adalah Maria Farida Indrati Soeprapto, 2014: 99).

1. PP tidak dapat lebih dulu dibentuk tanpa ada UU yang menjadi induknya;
2. PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila UU yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana;
3. Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan;
4. PP dapat dibentuk meski ketentuan UU yang bersangkutan tidak memintanya secara tegas;
5. Ketentuan-ketentuan PP berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan. PP tidak berisi penetapan semata-mata.

Berdasarkan karakteristik dari PP poin 3 “Ketentuan PP tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU yang bersangkutan”, maka penambahan kalimat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No 36 Tahun 2008 huruf e “Penghasilan tertentu lainnya”, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah menjadi bertentangan dengan karakteristik PP itu sendiri sehingga mengakibatkan ketidak pastian hukum.

KESIMPULAN

Pengenaan PPh final bagi usaha kecil sejalan dengan asas kemanfaatan karena memudahkan WP usaha kecil untuk melunasi PPhnya tanpa harus membuat laporan keuangan secara detail, tetapi tidak sesuai dengan asas keadilan karena tidak memperhatikan daya pikul wajib pajak (usaha kecil yang bersangkutan) sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang perpajakan, dan tidak konsisten sehingga tidak mencerminkan asas kepastian hukum mengingat pengaturan PPh final diatur dalam undang-undang via Pasal 4 ayat (2) huruf a s/d UU No 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan, selanjutnya penambahan obyek PPh final dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e

diatur melalui PP. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik PP yang tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan UU.

SARAN

Pengaturan tentang PPh final untuk usaha kecil perlu diatur dalam bentuk undang-undang, caranya dengan mengamandemen UU No 36 Tahun 2008 melalui penambahan pasal tentang PPh final untuk usaha kecil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyediakan materi untuk menyusun artikel ini, dan terimakasih juga kepada tim redaksi jurnal yang bersedia menerbitkan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Wiratn. (2006). *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Menurut UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak)*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maria Farida (2006). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanikus.
- Maria Farida Indrati Soeprapto.(2014). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ni'matul Huda. (2008). *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Press.
- Oyok Abuyamin. (2010). *Perpajakan Pusat & Daerah*.Bandung: Penerbit Humaniora.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti (2004). *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Satjipto Rahardjo (2006), *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni 2006.
- Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat.(2004), *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Utrecht/ Moh Saleh Djindang. tanpa tahun. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Y. Sri Pudyatmoko, (2007). *Pengantar Hukum Pajak* . Edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yuliandri. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Jurnal, Makalah, dan sumber digital (Internet)

Depri Liber Sonata. (2014). "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014. ISSN 1978-5186.

Endro Andayani. (2018). "Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat)", *Jurnal Transparansi* Vol. 1, No. 1, Juni, pp. 12-28, E-ISSN 2622-0253.

George Giligant and G. Richardson. (2005). "Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hongkong – A Preliminary Study", *Journal of Financial Crime*; Aug 2005; 12, 4; Criminal Justice Periodicals.

Hendri (2018). "Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)", *Jurnal Vokasi Indonesia*, Jul-Des | Vol.6 | No.2, hlm 54, <file:///C:/Users/kiki/Downloads/127-317-1-PB.pdf>.

Lulu Setiawati, Josephine Kurniawati Tjahjono. (2015). "Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tentang PPh Final Terhadap Pajak Penghasilan Dan Profit PT.X", *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 4 No. 1, Juni 2015.

Pan Mohamad Faiz. (2009). "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 (April).

Rizka Novianti Pertiwi Devi Farah Azizah Bondan Catur Kurniawan. (2014). "Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)", *Jurnal Perpajakan* |Vol. 3 No. 1 November 2014| hlm 2, <https://media.neliti.com/media/publications/193071-ID-analisis-efektivitas-pemungutan-pajak-bu.pdf>.

Sudjana. (2017). Penerapan Stelsel Konstitutif Terhadap Desain Industri Yang Cepat Berubah (*Fast Moving*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Dihubungkan Dengan Perjanjian Trips-WTO, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, hlm 121. Volume 1, Nomor 2, Maret 2017 P-ISSN: 2528-7273 E-ISSN: 2540-9034.

Tata Wijayanta. (2014). "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika*

Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014. <file:///C:/Users/kiki/Downloads/291-509-1-PB.pdf>.

- Yuyung Rizka Aneswari1. (2018). Membongkar Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), *Jurnal InFestasi* Vol. 14 No. 1 Juni 2018, hlm 1. 1 – 10, <file:///C:/Users/kiki/Downloads/4246-10109-1-SM.pdf>.
- Aneswari, Y. R., Darmayasa, I. N., & Yusdita, E. E. (2015). Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% Pada UMKM. In *Simposium Nasional Perpajakan 5 Fakultas Ekonomi- Universitas Trunojoyo Madura*, 12 November 2015. Madura: Universitas Trunojoyo, 12 Nopember 2015.
- IFC, 2007, *Designing a Tax System for Micro and Small business*, IFC-World Bank Group.
- Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-Badan Kebijakan Fiskal, *Pengenaan PPh Final Untuk Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh Untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. [https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20pph%20final%20Usaha kecil_pkpn.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20pph%20final%20Usaha%20kecil_pkpn.pdf).
- Suparno. (2012), Penerbit Pustaka Magister Semarang http://eprints.umk.ac.id/277/10/Buku_Hukum_Pajak_Suatu_Sketsa_Asas_-_Indeks.pdf
<https://www.online-pajak.com/syarat-pemungutan-pajak-ini-pengertian-dasar-hukum-dan-penjasannya>.
- Www.Rappler.Com. (2017). Negara Menerima Rp 135 Triliun Dari Program Pengampunan Pajak. Retrieved February 22, 2018, From [https://Www.Rappler.Com/Indonesia/Berita /165803-Negara-Terima-Rp135-TriliunProgram-Amnesti-Pajak](https://Www.Rappler.Com/Indonesia/Berita/165803-Negara-Terima-Rp135-TriliunProgram-Amnesti-Pajak).
- <https://www.kawanpajak.com/2018/08/perbandingan-pp-46-vs-pp-23.html>
<http://repository.uin-suska.ac.id/7061/3/BAB%20II.pdf>.
- Akmal Rudin, Analisis Yuridis Tentang Kembalinya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia (Studi Yuridis Pasal7 UU No. 10 Tahun 2004 dengan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011) <http://repository.uin-suska.ac.id/7061/3/BAB%20II.pdf>, hlm 32.

DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN SERTA TUGAS MAUPUN WEWENANG KOMISI KEJAKSAAN DALAM BINGKAI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

Hotma P. Sibuea¹, Elfirda Ade Putri²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: pardomuansibuea58@gmail.com, elfirdade.putri@gmail.com

Diterima : 07 Sep 2020 | Direvisi : 02 Okt 2020 | Disetujui : 23 Okt 2020 | Diterbitkan : 14 Des 2020

ABSTRACT

The Prosecutor's Commission is a supporting state organ established by virtue of Presidential Decree No. 18/2011 to oversee the implementation of the duties and performance of prosecutors and public prosecutors. However, in practice, the Prosecutorial Commission experiences obstacles and constraints stemming from the regulations governing the Prosecutorial Commission. Research problems that can be determined are as follows. First, can the legal basis, position, duties and powers of the Prosecutor's Commission based on Presidential Regulation Number 18 of 2011 be able to encourage the improvement of the quality of performance of prosecutors and staff of the Attorney General's Office, as desired in Article 38 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecution? Second, do you need to change the legal basis, position, duties and powers of the Prosecutor's Commission in order to boost the quality of the prosecutor's performance in accordance with the mandate of Article 38 of Law Number 16 Year 2004? The research method used is the juridical-normative research method. There are 2 (two) conclusions put forward, namely as follows. First, the legal basis, position, duties and powers of the Prosecutor's Commission based on Presidential Regulation Number 18 of 2011 cannot encourage the improvement of the performance of prosecutors and public prosecutors as required by Article 38 of Law Number 16 of 2004 concerning the Public Prosecution Service. Second, the legal basis, position, duties and powers of the Prosecutor's Commission need to be changed so that the supporting state organs can encourage the improvement of the performance quality of the Attorney General's Office in accordance with the mandate of Article 38 of Law Number 16 Year 2004. In relation to the two conclusions, suggestions that can be put forward are as follows. First, Presidential Decree Number 18 Year 2011 must be amended immediately with regard to the legal basis, position, duties and powers of the Prosecutor's Commission and articles that obstruct the implementation of the Prosecutor's Commission's duties and powers. Second, the legal basis for the Prosecutorial Commission needs to be upgraded to become a law and its position as an autonomous (independent) supporting state organ accompanied by an authority that determines the results of the implementation of its duties as an external supervisory agency.

Keywords: *The Prosecutor's Commission, supporting state organs, the prosecutor's external supervisory agency*

ABSTRAK

Komisi Kejaksaan adalah organ negara penunjang yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2011 untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan.

Namun, dalam praktik, Komisi Kejaksaan mengalami hambatan dan kendala yang bersumber justru dari regulasi yang mengatur Komisi Kejaksaan. Masalah penelitian yang dapat ditetapkan adalah sebagai berikut. *Pertama*, apakah dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja jaksa dan pegawai Kejaksaan seperti dikehendaki Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan? *Kedua*, apakah dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan perlu diubah supaya dapat mendorong kualitas kinerja Kejaksaan sesuai dengan amanat Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004? Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Ada 2 (dua) simpulan yang dikemukakan yakni sebagai berikut. *Pertama*, dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tidak dapat mendorong peningkatan kinerja jaksa dan pegawai Kejaksaan seperti dikehendaki Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. *Kedua*, dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan perlu diubah supaya organ negara penunjang tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan sesuai dengan amanat Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004. Dalam hubungan dengan kedua simpulan tersebut, saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. *Pertama*, Penpres Nomor 18 Tahun 2011 harus segera diamandemen berkenaan dengan dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan dan pasal yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan. *Kedua*, dasar hukum Komisi Kejaksaan perlu ditingkatkan menjadi undang-undang dan kedudukannya menjadi organ negara penunjang otonom (mandiri) yang disertai dengan wewenang yang bersifat menentukan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga pengawas eksternal.

Kata kunci : Komisi Kejaksaan, organ negara penunjang, lembaga pengawas eksternal kejaksaan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila. Pasal 1 ayat 3 (tiga) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Asas negara hukum adalah salah satu asas hukum tertinggi dalam hierarki asas-asas hukum Indonesia. Asas negara hukum sederajat dengan asas demokrasi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” Asas negara hukum dan asas demokrasi berkonvergensi melahirkan suatu kombinasi asas hukum baru yakni asas negara hukum demokratis atau asas demokrasi yang berdasarkan hukum.¹ Asas negara hukum demokratis Indonesia berbeda dari asas negara hukum demokratis Eropa meskipun memiliki persamaan. Asas negara hukum yang berkembang mula-mula di benua Eropa adalah genus negara hukum. Genus negara hukum berkembang di berbagai negara sesuai dengan konteks lingkungan, sejarah, nilai-nilai budaya, falsafah dan lain-lain sehingga menghasilkan spesies negara hukum. Asas negara hukum demokratis Indonesia adalah spesies negara hukum demokratis yang berpedoman pada falsafah negara, alam lingkungan, sejarah dan budaya Indonesia yang berbeda dari landasan falsafah negara hukum demokratis Eropa.² Asas negara hukum demokratis Indonesia berpedoman pada falsafah negara Pancasila sehingga negara hukum Indonesia dapat disebut negara hukum Pancasila.

¹Hendra Nurtjahya, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), hlm.44.

²Padmo Wahyono, *Indonesia Ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 1.

Pancasila adalah sumber nilai-nilai kehidupan bernegara dan praktik penyelenggaraan negara di Indonesia.

Secara lazim, asas negara hukum memiliki beberapa elemen (unsur) utama yakni asas legalitas, asas perlindungan hak-hak asasi manusia, asas peradilan administrasi negara yang otonom dan pemisahan kekuasaan.³ Elemen (unsur) pemisahan kekuasaan adalah titik fokus perbincangan. Elemen (unsur) pemisahan kekuasaan adalah sendi (asas/prinsip) hukum penataan kekuasaan organ-organ negara. Elemen pemisahan kekuasaan dipakai sebagai asas distribusi kekuasaan.⁴ Pemisahan kekuasaan bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada salah satu organ negara. Upaya pencegahan konsentrasi kekuasaan tersebut dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang. Kedua jenis tindakan tersebut berpotensi melanggar hak-hak warga negara dan hak-hak asasi manusia. Namun, pemisahan kekuasaan yang bersifat mutlak dapat melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang yang mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang jika tanpa pengawasan. Pengawasan yang diterapkan dalam konteks pemisahan kekuasaan adalah mekanisme *check and balances*.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme *check and balances* diterapkan secara luas dalam lingkungan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial.⁵ Dalam lingkungan kekuasaan legislatif, mekanisme *check and balances* diterapkan dalam wujud distribusi kekuasaan di antara MPR, DPR dan DPD dengan ruang lingkup wewenang dan tugas yang berbeda. Dalam lingkungan kekuasaan yudisial, mekanisme *checks and balances* diterapkan dengan distribusi wewenang dan tugas yang berbeda kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Bahkan, dalam konteks *check and balances*, Mahkamah Yudisial dibentuk sebagai lembaga pengawas perilaku hakim-hakim. Mekanisme *check and balance* juga diterapkan dalam relasi kekuasaan eksekutif dengan legislatif dalam bentuk mekanisme *impeachment* DPR terhadap Presiden/Wakil Presiden. Bahkan, mekanisme *check and balance* diterapkan dalam lingkungan organ-organ negara yang tidak termasuk organ negara utama. Mekanisme *check and balances* diterapkan di organ-organ antara penunjang Komisi Kepolisian dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Kejaksaan dengan Kejaksaan dalam lingkungan kekuasaan eksekutif. Secara khusus, penelitian bertujuan meneliti mekanisme *check and balance* di antara Komisi Kejaksaan dengan Kejaksaan yang termasuk lingkungan kekuasaan eksekutif.

Pembentukan Komisi Kejaksaan dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai berikut “Untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.” Amanat UU Nomor 16 Tahun 2004 mengindikasikan kinerja lembaga pengawas internal Kejaksaan tidak berfungsi maksimal. Sebagai konsekuensinya, Kejaksaan perlu diawasi lembaga pengawas eksternal yang diharapkan bebas dari faktor kepentingan korps dan institusi. Amanat Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004 dilaksanakan Presiden dengan membentuk Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2004.

Komisi Kejaksaan bertugas dan berwenang melakukan pengawasan kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan menurut Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2004. Namun, pada awal berkiprah, kegamangan masih menyertai

³Hotma Pardomuan Sibuea, *Dinamika Negara Hukum* (Depok, Rajawali Pers, 2020), hlm. 236.

⁴Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta, UII-Press, 2004), hlm. 11.

⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta, Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Pusat Kajian Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2004), hlm. 58.

pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, kinerja Komisi Kejaksaan dianggap tidak maksimal karena berbagai macam faktor. Wewenang dan tugas Komisi Kejaksaan seperti diatur Perpres Nomor 18 Tahun 2005 tidak menunjang kinerja Komisi Kejaksaan seperti dikehendaki UU Nomor 16 Tahun 2004. Dalam konteks pelaksanaan tugas dan wewenang, Komisi Kejaksaan yang bertugas melakukan pengawasan untuk peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan dianggap tidak mencapai harapan Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004. Sebagai konsekuensinya, beberapa aspek lembaga Komisi Kejaksaan dianggap perlu diubah antara lain berkenaan dengan (1) penambahan wewenang, (2) anggota, (3) kesekretariatan dan (4) pembiayaan.⁶

Sebagai konsekuensinya, Presiden mencabut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005. Sebagai penggantinya, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 dengan maksud untuk meningkatkan kinerja Komisi Kejaksaan. Beberapa aspek tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan mengalami perubahan diharapkan mendorong peningkatan kinerja Komisi Kejaksaan. Perubahan tugas dan wewenang tersebut menjadi dasar bagi Komisi Kejaksaan untuk melakukan kiprah yang lebih baik dan berkualitas. Namun, sampai dengan sekarang, sebagai lembaga pengawas eksternal, Komisi Kejaksaan belum menunjukkan kinerja yang dapat meningkatkan kualitas kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan. Kondisi tersebut tercermin dari berbagai kasus yang melibatkan oknum jaksa seperti kasus Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang menjadi perbincangan masyarakat.

Kinerja Komisi Kejaksaan yang belum maksimal terjadi karena berbagai macam faktor hambatan dan kendala internal maupun eksternal. Dalam konteks kinerja pengawasan Komisi Kejaksaan yang belum optimal, Sulis Setyowati mengemukakan komentar sebagai berikut “Namun komisi yang dibentuk pertama kali untuk menjadi mitra bagi Kejaksaan untuk meningkatkan kinerjanya itu tidak dapat berbuat banyak. Bahkan, beberapa peristiwa yang terkait dengan dugaan suap yang diterima oleh pejabat Kejaksaan seakan menjadi bukti bahwa komisi ini sebenarnya tidak memiliki kewenangan yang cukup kuat.”⁷ Kinerja Komisi Kejaksaan yang belum maksimal karena belum mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan adalah alasan yang memotivasi para penulis melakukan penelitian hukum dengan topik Komisi Kejaksaan.

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dipaparkan di atas, para penulis dapat merumuskan beberapa masalah penelitian. Masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja jaksa dan pegawai Kejaksaan seperti dikehendaki Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan?

⁶ Nur Syarifah, *Meninjau Efektivitas Kewenangan Komisi Kejaksaan* (Media Hukum dan Keadilan teropong, Volume 1 November 2013), hlm. 19.

⁷ Sulis Setyowaty dan Guntarto Widodo, *Efektivitas Rekomendasi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat* (Prosiding Seminar Nasional Enchancing Inovations for Sustainable Development: Dissemination of Unpam’s Research Result, Openjournal.unpam.ac.id. Tangerang, 2020), hlm. 2.

2. Apakah dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan perlu diubah supaya Komisi Kejaksaan dapat melakukan upaya peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif yakni metode penelitian yang meneliti norma-norma hukum positif dengan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukumnya. Metode penelitian yuridis-normatif adalah metode penelitian yang meneliti bahan-bahan hukum yang sudah didokumentasikan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas (1) bahan hukum primer, (2) bahan hukum sekunder dan (3) bahan hukum tersier. Dalam konteks penelitian yuridis-normatif untuk meneliti bahan-bahan hukum yang disebutkan di atas, penulis mempergunakan metode penafsiran yakni penafsiran gramatika, penafsiran historis, penafsiran teleologis.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan Sebagai Mitra Kejaksaan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011

Pada tahun 1999-2002, bangsa Indonesia melakukan reformasi konstitusi secara formal untuk pertama kali. Reformasi konstitusi tersebut dilakukan dengan tujuan menata ulang distribusi kekuasaan organ-organ negara. Amandemen konstitusi tersebut membawa perubahan drastis terhadap sistem ketatanegaraan terutama sistem kelembagaan negara.⁸ Amandemen UUD 1945 bertujuan membangun sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan yang demokratis.⁹ Sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang demokratis dibangun berdasarkan prinsip *checks and balance*.¹⁰ Distribusi kekuasaan perlu ditata ulang karena UUD 1945 memberikan kekuasaan yang terlampau besar kepada Presiden. Kekuasaan Presiden yang terlampau besar melahirkan rezim pemerintahan otoriter.¹¹

Penataan kembali distribusi kekuasaan yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial diharapkan dapat membangun mekanisme *check and balance* di antara organ-organ negara. Dalam lingkungan kekuasaan eksekutif, kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dipertegas dalam bingkai *checks and balances* dengan DPR. Dalam lingkungan kekuasaan legislatif, kekuasaan didistribusikan kepada MPR, DPR dan DPD dengan ruang lingkup wewenang masing-masing yang berbeda. Distribusi ulang kekuasaan legislatif bertujuan membangun mekanisme *checks and balances* di antara organ-organ kekuasaan legislatif.

⁸ Jimly Asshiddiqie mengemukakan komentar sebagai berikut "Dalam empat kali perubahan itu, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besar-besaran dan dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Secara substantif, perubahan yang telah terjadi atas UUD 1945 telah menjadikan konstitusi proklamasi itu menjadi konstitusi yang baru sama sekali, meskipun tetap dinamakan sebagai Undang-undang Dasar 1945." (Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 47.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi* (Jakarta, LP3ES, 2007), hlm. XIV-XV.

¹⁰ Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara*, *Op. cit.*, hlm. 58.

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm. 139.

Kekuasaan yudisial didistribusikan kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam rangka saling mengawasi dan mengimbangi, organ negara baru juga dibentuk yakni Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap perilaku hakim-hakim. Pembentukan Komisi Yudisial berkaitan dengan maksud untuk membangun mekanisme *checks and balances* dalam lingkungan kekuasaan yudisial.

Upaya untuk membangun mekanisme *check and balances* dalam struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis diterapkan dalam ruang lingkup yang sangat luas. Mekanisme *checks and balances* diterapkan dalam konteks relasi segenap organ negara baik organ negara utama maupun organ-organ negara penunjang (*auxiliary state organ*). Pembentukan organ negara penunjang adalah trend baru dalam kehidupan bernegara dan praktik penyelenggaraan negara di Indonesia pascaamandemen UUD 1945. Organ-organ negara penunjang adalah organ negara yang menjalankan kekuasaan negara yang tidak serta merta termasuk dalam kategori salah satu cabang kekuasaan menurut doktrin klasik *Trias Politica* Montesquieu. Pembentukan organ-organ negara penunjang berkembang seiring dengan perkembangan tugas pemerintah yang semakin luas dan spesifik sehingga suatu urusan tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai tugas dan fungsi organ negara penyelenggara kekuasaan legislatif, eksekutif atau yudisial. Tugas organ-organ negara penunjang bersifat khusus meskipun secara teoretis dapat dikategorikan sebagai komplementer terhadap salah satu cabang kekuasaan negara klasik seperti kekuasaan Komisi Yudisial yang bersifat komplementer terhadap kekuasaan yudisial yang diselenggarakan lembaga peradilan.

Dalam garis besar, dari sudut pandang fungsi, keseluruhan organ-organ penyelenggara negara yang dibentuk pascaamandemen UUD 1945 dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori.¹² *Pertama*, organ-organ penyelenggara negara kategori organ negara utama (*main organ*). Organ negara utama (*main state organ*) terdiri atas (1) MPR, (2) DPR, (3) DPD, (4) Presiden, (5) Mahkamah Agung, (6) Mahkamah Konstitusi dan (7) Badan Pemeriksa Keuangan.¹³ *Kedua*, organ-organ penyelenggara negara kategori organ negara penunjang (*auxiliary state organ*) yang disebut Jimly Asshiddiqie sebagai organ negara lapis kedua.¹⁴

Organ negara penunjang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945 atau undang-undang. Organ negara lapis kedua yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945 adalah (1) Komisi Yudisial, (2) Tentara Nasional Indonesia. Organ negara lapis kedua yang memperoleh kewenangannya dari undang-undang adalah (1) Komnas HAM (2) Komisi Penyiaran Indonesia dan lain-lain. Organ negara lapis kedua meliputi Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dan Bank Sentral. Kedudukan organ negara lapis kedua sejajar dengan organ negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti Komnas HAM, KPK, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan lain-lain.

Selain organ-organ negara yang disebut di atas, ada organ negara penunjang yang sumber kewenangannya berasal dari peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 dan undang-undang seperti Komisi Ombudsman Nasional dan Komisi Hukum Nasional (sudah dibubarkan). Organ negara penunjang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Organ negara penunjang yang lain

¹² Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), hlm. 104.

¹³ Ibid., hlm. 101.

¹⁴ Ibid.

adalah Komisi Kejaksaan yang juga dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden. Pembentukan Komisi Kejaksaan masih berkaitan dengan upaya membangun mekanisme *check and balances* di antara organ-organ negara dalam lingkungan kekuasaan eksekutif.

Pembentukan Komisi Kejaksaan sebagai organ pengawas Kejaksaan tidak terlepas dari kondisi penegakan hukum yang berkembang setelah kejatuhan rezim pemerintahan otoriter Orde Baru. Segenap elemen masyarakat menuntut keterbukaan dan kehidupan yang demokratis dalam segenap aspek praktik penyelenggaraan negara. Tuntutan kehadiran lembaga pengawas kejaksaan mengandung makna kinerja kejaksaan masih jauh dari harapan masyarakat. Pembentukan Komisi Kejaksaan merupakan respon terhadap kondisi sosial-politik pada tahun 2004-2005 terutama berkenaan dengan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia. Kondisi sosial politik tersebut berkembang jauh sebelum tahun 2004-2005 tetapi mendapat perhatian dan respon pada saat pembentukan Undang-Undang Kejaksaan.

Sesuai dengan kondisi sosial politik sebelum dan pada saat pembahasan undang-undang Kejaksaan, publik menghendaki pembentukan sebuah komisi sebagai kebutuhan yang sudah mendesak. Alasannya, sikap pesimisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pengawas internal Kejaksaan dalam meningkatkan kualitas dan kinerjanya.¹⁵ Secara umum, kualitas pelayanan di peradilan yang diberikan penegak hukum kepada publik dan pengawasan internal yang lemah yang dilaksanakan oleh lembaga konvensional menjadikan penegakan hukum sebagai salah satu sektor yang dianggap korup di Indonesia.¹⁶ Salah satu faktor penyebabnya adalah kinerja lembaga pengawas internal kejaksaan yang lemah dan gagal melaksanakan tugasnya.¹⁷ Pembentukan suatu komisi independen yang berfungsi melakukan pengawasan kinerja Kejaksaan tidak terlepas dari maksud untuk menghadirkan mekanisme *check and balance* dalam sistem penegakan hukum pada tataran organ negara lapis kedua dalam ruang lingkup kekuasaan pemerintahan.

Dari segi fungsi, Komisi Kejaksaan bersifat komplementer terhadap pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas Kejaksaan Republik Indonesia. Komisi Kejaksaan diharapkan dapat berfungsi sebagai organ penyeimbang Kejaksaan Republik Indonesia dengan melakukan pengawasan kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan. Pembentukan Komisi Kejaksaan diharapkan dapat menghadirkan praktik penegakan hukum yang bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan serta demokratis dengan berdasarkan pada prinsip keterbukaan. Kondisi penegakan hukum seperti dikemukakan di atas belum dapat dihadirkan lembaga pengawas internal kejaksaan. Selama ini, penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan dirasakan masyarakat masih jauh dari suasana penegakan hukum yang bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan dalam susana kehidupan bernegara yang demokratis berdasarkan prinsip keterbukaan. Dalam bingkai kehidupan bernegara yang demokratis, masyarakat menggantungkan harapan yang sangat besar kepada Komisi Kejaksaan untuk peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia seperti dikemukakan di atas. Namun, amanat Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004 dan harapan masyarakat belum dapat dilaksanakan Komisi Kejaksaan.

Dalam paparan di atas, penulis sudah mengemukakan keberadaan Komisi Kejaksaan sebagai organ negara penunjang yang bersifat mandiri (otonom) yang

¹⁵ Choky R. Ramadhan, *Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan* (Media Hukum dan Keadilan teropong, Volume 1 November 2013), hlm. 4.

¹⁶ Nur Syarifah, *Meninjau Efektivitas Kewenangan Komisi Kejaksaan* (Media Hukum dan Keadilan teropong, Volume 1 November 2013), hlm. 17.

¹⁷ Ibid.

bertugas membantu Presiden meningkatkan kualitas kinerja jaksa dan pegawai Kejaksaan Republik Indonesiaberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011. Komisi Kejaksaan adalah mitra Kejaksaan untuk meningkatkan kualitas kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan. Tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan diatur dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2011 sebagai pengganti dan pembaharuan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005. Komisi Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagai lembaga pengawas eksternal kejaksaan. Kehadiran lembaga pengawas jaksa dan pegawai kejaksaan eksternal diharapkan dapat menegasikan fanatisme korps yang selalu melekat pada lembaga pengawas internal.¹⁸ Namun, pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 bukan tanpa hambatan dan kendala. Ada berbagai macam hambatan dan kendala yang dialami dan dihadapi Komisi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hambatan dan kendala tersebut berkaitan dengan beberapa aspek organ negara Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawaseksternal Kejaksaan. Kendala dan hambatan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan dapat dibagi dalam kategori (1) kendala internal dan (2) eksternal.¹⁹

Kendala atau hambatan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan yang bersifat internal yang dapat disebut adalah sebagai berikut. **Pertama**, kendala dasar hukum keberadaan Komisi Kejaksaan yang lemah yakni Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011.²⁰ **Kedua**, kendala kemandirian Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas Kejaksaan. Secara formal, Pasal 2 ayat 1 (satu) Perpres Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan Komisi Kejaksaan sebagai lembaga non-struktural yang bersifat mandiri (otonom). Namun, Pasal 2 ayat 2 (dua) Perpres Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kedudukan tersebut dianggap membuat Komisi Kejaksaan tidak otonom (mandiri) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kinerja Komisi Kejaksaan akan dipengaruhi sikap dan komitmen Presiden terhadap kemandirian Komisi Kejaksaan dalam konteks penegakan hukum dalam rangka *good and clean government*.²¹ **Ketiga**, kendala dari segi wewenang Komisi Kejaksaan. Sebagai lembaga pengawas, wewenang Komisi Kejaksaan adalah sangat minim sehingga tidak efektif untuk melakukan tugas pengawasan. Kewenangan Komisi Kejaksaan terbatas pada memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Tindak lanjut rekomendasi tersebut bergantung kepada Jaksa Agung. **Keempat**, kendala dari segi personalia untuk melakukan pengawasan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan yang berjumlah 24.000 (dua puluh empat ribu) orang dan 600 satuan kerja.²²

Kelima, kendala dana yang terbatas untuk melakukan kerja sama dan kegiatan lain yang dianggap perlu dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. **Keenam**, kendala yang membatasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan karena Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011. Jaksa yang diperiksa Komisi Kejaksaan akan terkendala jika atasan jaksa tersebut tidak memberikan izin untuk memeriksa bawahannya dengan alasan sedang ditugaskan. Masa penugasan yang tidak jelas

¹⁸ Nur Syarifah, *Op. cit.*, hlm. 17.

¹⁹ Putu Indrawan Ariadi, Kewenangan Komisi Kejaksaan Terhadap Tugasnya Untuk Melakukan Pengawasan Khususnya Kepada Kewenangan Penuntut Umum (Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 Nomor 4 Desember 1025) hlm. 645-653.

²⁰ Bandingkan dengan pendapat Nur Syarifah dalam *Op. cit.*, hlm. 20.

²¹ Bandingkan dengan pendapat Choky M. Ramadhan dalam *Op. cit.*, hlm. 6.

²² Soemarno, Struktur Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Mekanisme Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia (Makalah, Tanpa Tahun), hlm. 7.

membuat pemeriksaan yang hendak dilakukan Komisi Kejaksaan tidak dapat dilaksanakan.

Pada sisi lain, ada beberapa hambatan dan kendala eksternal dialami oleh Komisi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. *Pertama*, kendala dari segi mitra kerja Komisi Kejaksaan yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah personalia yang diawasi. *Kedua*, kendala yang bersumber dari lingkungan Kejaksaan sebagai objek pengawasan Komisi Kejaksaan. Nasib hasil pemeriksaan dan rekomendasi Komisi Kejaksaan justru ditentukan oleh lembaga yang menjadi objek pengawasan yakni Jaksa Agung. Sebagai konsekuensinya, tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan Komisi Kejaksaan kepada Jaksa Agung akan bergantung pada itikad baik Jaksa Agung.²³

Ketiga, dukungan dan perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan yang minimal. *Keempat*, masyarakat kurang mengetahui hasil-hasil pengawasan yang dilakukan Komisi Kejaksaan karena publikasi yang sangat kurang. Bahkan, kampus yang mempunyai fakultas hukum mengetahui keberadaan dan kinerja serta hasil-hasil yang dicapai Komisi Kejaksaan sangat minimal karena publikasi yang kurang. Kondisi yang disebut dalam poin ketiga di atas berakibat pada poin keempat di bawah. *Kelima*, dukungan dan perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan adalah minimal.

Dalam paparan yang dikemukakan di atas, penulis sudah mengemukakan kondisi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011. Pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan belum menunjukkan hasil yang dapat meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan seperti dikehendaki UU Nomor 16 Tahun 2004. Kasus-kasus kontroversial yang melibatkan oknum jaksa seperti kasus Pinangki Sirna Malasari masih terjadi sampai dengan sekarang. Namun, dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi kinerja Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal, penulis menganggap ada 3 (tiga) aspek keberadaan Komisi Kejaksaan yang perlu diperbincangkan. Ketiganya aspek tersebut adalah (1) dasar hukum Komisi Kejaksaan, (2) kedudukan Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal di bawah Presiden, (3) tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal dalam konteks mekanisme *checks and balances* di antara Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan. Namun, ketiga aspek Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal Kejaksaan tersebut dibicarakan lebih lanjut dalam paparan di bawah.

Kedudukan, Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan Sebagai Mitra Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan Sebagai Negara Hukum Demokratis Yang Sejahtera

Dalam bingkai negara hukum Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan demokratis, reposisi kedudukan dan redistribusi kekuasaan Komisi Kejaksaan perlu dilakukan supaya komisi tersebut dapat mengemban misi dan amanat seperti dikehendaki Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004. Reposisi kedudukan dan redistribusi kekuasaan Komisi Kejaksaan bertitik tolak dari prinsip *check and balance*. Bingkai perbincangan reposisi kedudukan dan redistribusi wewenang dan tugas Komisi Kejaksaan adalah negara hukum Pancasila sebagai negara hukum kesejahteraan demokratis. Dalam konteks reposisi kedudukan dan redistribusi kekuasaan Komisi

²³Marwan Effendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 150.

Kejaksaan, politik hukum aktivitas reposisi kedudukan dan redistribusi kekuasaan tersebut mengacu pada Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2016 seperti sudah dikemukakan pada bagian lain. Atas dasar prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas, reposisi kedudukan dan redistribusi kekuasaan Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal bukan merupakan cita-cita (gagasan) yang tanpa alasan. Sudah barang tentu, reposisi kedudukan dan redistribusi kekuasaan Komisi Kejaksaan harus dapat menjawab dan menanggulangi hambatan dan kendala Komisi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga pengawas eksternal Kejaksaan.

Pada hakikatnya, hambatan dan kendala utama Komisi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersumber dari regulasi yang mengatur keberadaan Komisi Kejaksaan yakni Perpres Nomor 18 Tahun 2011. Problematika dasar hukum keberadaan lembaga pengawas eksternal seperti Komisi Kejaksaan dialami juga oleh yang lain. Komisi pengawas eksternal yang lain seperti Komisi Kepolisian Nasional juga mengalami hambatan dan kendala yang sama. Dasar hukum lembaga pengawas eksternal yang lemah karena lebih rendah dari dasar hukum lembaga yang diawasi adalah kendala utama. Dasar hukum Komisi Kejaksaan lebih rendah dari dasar hukum Kejaksaan Republik Indonesia sebagai objek pengawasan Komisi Kejaksaan. Dasar hukum Kejaksaan Republik Indonesia adalah UU Nomor 16 Tahun 2004. Namun, dasar hukum Komisi Kejaksaan adalah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011, yakni UU Nomor 16 Tahun 2004. Dalam hubungan dengan hambatan dan kendala legislasi atau regulasi yang dikemukakan di atas, Agus Budiando dkk. mengemukakan komentar sebagai berikut:

“Peran lembaga pengawas eksternal pada tingkat penyidikan dan penuntutan perlu ditingkatkan dalam penguatan legislasi. Dengan alasan, bahwa sebuah lembaga negara semisal Kopolnas dan Komjak yang hanya didirikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 (*sudah diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 . . . pen.*) tentang Komisi Kejaksaan. Kedua dasar hukum dalam bentuk Peraturan Presiden ini memang tidak sebanding (*apple to apple*) dengan lembaga induk yang diawasinya yaitu Kepolisian dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Kejaksaan dengan UU Nomor 16 Tahun 2004.”²⁴

Dalam konteks reposisi kedudukan dan redistribusi tugas dan wewenang (kekuasaan) Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal Kejaksaan, para penulis mengajukan gagasan sebagai berikut. Menurut pandangan para penulis, dasar hukum keberadaan Komisi Kejaksaan perlu ditingkatkan menjadi undang-undang. Peningkatan dasar hukum tersebut memiliki maksud supaya Komisi Kejaksaan memiliki dasar hukum yang sama dengan Kejaksaan yakni undang-undang. Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 sebagai dasar hukum keberadaan Komisi Kejaksaan adalah lebih rendah daripada undang-undang sebagai dasar hukum Kejaksaan dari segi hierarki peraturan perundang-undangan.

Kedudukan dasar hukum Komisi Kejaksaan yang rendah mengandung konsekuensi terhadap nasib dan keberlangsungan hidup Komisi Kejaksaan. Alasannya, nasib dan kelangsungan hidup Komisi Kejaksaan akan bergantung penuh kepada Presiden jika Komisi Kejaksaan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Jika keberadaan Komisi Kejaksaan diatur oleh atau dalam undang-undang, kedudukan Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal akan lebih kuat

²⁴ Bandingkan dengan komentar Agus Budiando dkk. “Penguatan Fungsi Pengawasan Dalam Sistem Penegakan Hukum Sebagai Upaya Menekan *Judicial Corruption*” (E-Journal UNDIP), hlm. 166.

dari berbagai macam aspek termasuk aspek pembiayaan aktivitas Komisi Kejaksaan. Secara ideal, Komisi Kejaksaan lebih baik diatur oleh atau dalam undang-undang sehingga sumber pembiayaan aktivitas Komisi Kejaksaan bersumber secara langsung dari APBN. Pada saat sekarang, sumber pembiayaan aktivitas Komisi Kejaksaan bergantung pada anggaran Menkopolhukam.

Selain hambatan dan kendala legislasi atau regulasi, hambatan dan kendala pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan berkenaan dengan kedudukannya sebagai lembaga pengawas eksternal. Dalam Pasal 2(dua) Perpres Nomor 18 Tahun 2011, kedudukan Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kedudukan Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal di bawah Presiden adalah tidak ideal. Dalam kondisi dan keadaan tertentu, Presiden memiliki peluang melakukan intervensi terhadap tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan. Kedudukan yang independen adalah prinsip yang harus ditegakkan supaya Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal jaksa dan pegawai kejaksaan tidak dipengaruhi secara semena-mena untuk kepentingan Presiden.²⁵ Dalam hubungan dengan kedudukan Komisi Kejaksaan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, Choky R. Ramadhan mengemukakan komentar sebagai berikut:

“Kemandirian Komisi Kejaksaan tidak terdapat pada institusional dan administratifnya. Independensi institusional tidak ada dikarenakan dalam Perpres diatur bahwa Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pengaturan seperti ini jelas mendudukkan Komisi Kejaksaan berada di bawah eksekutif. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip bahwa lembaga penunjang (*state auxiliary institution*) dibentuk untuk mendukung kerja lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang sudah ada sebelumnya secara independen di luar tiga cabang kekuasaan tersebut.”²⁶

Kekhawatiran intervensi kekuasaan eksekutif (Presiden) terhadap tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan adalah hal yang bukan tanpa alasan yang masuk akal. Secara teoretis, kedudukan Komisi Kejaksaan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden membuka peluang bagi Presiden untuk melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Kinerja Kejaksaan yang buruk dan maksimal adalah tanggung jawab Presiden baik secara moral, politis dan yuridis. Sebagai akibatnya, dalam konteks relasi kekuasaan Presiden-Kejaksaan-Komisi Kejaksaan, Presiden akan condong dan berpihak kepada kepentingan Kejaksaan sebagai institusi yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan alasan seperti dikemukakan di atas, secara ideal dan dalam konteks prinsip *separation of power* serta mekanisme *checks and balance*, Komisi Kejaksaan harus merupakan lembaga (komisi) pengawas eksternal yang mandiri seperti keberadaan Komisi Yudisial. Kedudukan yang otonom adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas kinerja Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja jaksa dan pegawai kejaksaan. Jika Komisi Kejaksaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, pada prinsipnya, *separation of power* dan mekanisme *check and balance* dalam lingkungan kekuasaan eksekutif di antara organ negara penunjang antara Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan tidak mungkin tercapai.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Ham, Edisi Revisi* (Jakarta, Konstitusi Pers/Konpres), Oktober 2006), hlm. 98.

²⁶ Choky R. Ramadhan, *Op. cit.*, hlm. 7.

Selain masalah dasar hukum dan kedudukan seperti dikemukakan di atas, aspek ketiga yang perlu diubah berkenaan dengan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan. Menurut Pasal 3 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 “Komisi Kejaksaan mempunyai tugas (a) melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik, (b) melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa/pegawai kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan dan (c) melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.” Inti sari tugas Komisi Kejaksaan menurut Pasal 3 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 mencakup (tiga) wilayah pengawasan yakni (1) kinerja dan perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, (2) perilaku jaksa dan pegawai kejaksaan di dalam dan di luar tugas kedinasan dan (c) kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan kejaksaan.

Sebagai lembaga pengawas eksternal, tugas yang diemban Komisi Kejaksaan akan berdaya guna dan berhasil guna jika komisi ini memiliki seperangkat wewenang yang bersifat menentukan hasil akhir pelaksanaan tugasnya. Jika Komisi Kejaksaan tidak memiliki wewenang yang bersifat menentukan hasil akhir pelaksanaan tugasnya, pelaksanaan tugas tersebut tidak akan berhasil dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 38 UU Nomor 16 Tahun 2004. Apakah Komisi Kejaksaan memiliki wewenang yang bersifat menentukan hasil akhir pelaksanaan tugasnya yang diatur dalam Pasal 3 Perpres Nomor 18 Tahun 2011? Sesuai dengan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Kejaksaan memiliki seperangkat wewenang dalam konteks pelaksanaan tugasnya.

Akan tetapi, jika keseluruhan wewenang Komisi Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 diteliti, Komisi Kejaksaan tidak memiliki wewenang yang menentukan hasil akhir pelaksanaan tugas-tugasnya. Sebagai contoh, wewenang Komisi Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan ulang atau tambahan seperti dimaksud Pasal 5 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tidak memiliki makna yang signifikan yang menentukan hasil akhir pemeriksaan ulang atau tambahan tersebut. Alasannya, menurut Pasal 7 ayat (1) Perpres Nomor 18 Tahun 2011, hasil pemeriksaan ulang atau tambahan yang diatur dalam Pasal 5 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Jaksa Agung.

Rekomendasi adalah bukan tindakan hukum yang bersifat menentukan terhadap hasil pemeriksaan ulang atau tambahan yang dilakukan Komisi Kejaksaan. Sebagai konsekuensinya, rekomendasi Komisi Kejaksaan tidak memiliki efek (akibat) hukum terhadap subjek yang direkomendasikan Komisi Kejaksaan. Sudah barang tentu, seperti sudah diperkirakan secara teoretis, dalam praktik, efektivitas rekomendasi Komisi Kejaksaan masih sangat jauh dari harapan.²⁷ Bagaimana jika rekomendasi Komisi Kejaksaan tidak ditindaklanjuti Jaksa Agung? Menurut Pasal 7 ayat (2) Perpres Nomor 18 Tahun 2011, jika rekomendasi Komisi Kejaksaan tidak ditindaklanjuti Jaksa Agung, Komisi Kejaksaan melapor kepada Presiden. Ada 2 (dua) kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan laporan Komisi Kejaksaan kepada Presiden. *Pertama*, Presiden akan mengkaji dan meneliti laporan tersebut sebelum melakukan tindakan. Dalam hal kemungkinan pertama yang terjadi, waktu yang dibutuhkan akan sangat lama sehingga ada kemungkinan jaksa yang bersangkutan sudah pensiun atau mungkin justru mendapat

²⁷ Bandingkan dengan komentar Nur Syarifah, *Op. cit.*, hlm. 29-30.

promosi ke jabatan yang lebih tinggi. *Kedua*, Presiden tidak melakukan tindak lanjut berkaitan dengan laporan Komisi Kejaksaan tersebut. Jika Presiden tidak melakukan tindak lanjut berkaitan dengan dengan laporan Komisi Kejaksaan, hasil rekomendasi Komisi Kejaksaan akan berakhir tanpa hasil meskipun uang negara sudah terpakai untuk pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan.

Pelaksanaan wewenang Komisi Kejaksaan seperti dikemukakan di atas akan semakin terkendala karena ketentuan Pasal 13 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 yang mengatur “Pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan atau mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam melakukan penuntutan.” Ketentuan Pasal 13 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 sangat mengganggu efektivitas kinerja Komisi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Putu Indrawan Ariadi mengemukakan komentar dalam hubungan dengan ketentuan di atas sebagai berikut:

“Ada beberapa kendala yang dialami oleh Komisi Kejaksaan yaitu antara lain adalah dari faktor internal dari tubuh kejaksaan itu sendiri. Faktor internal itu sendiri adalah pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan terganjal pada tidak boleh dilakukannya intervensi terhadap kelancaran tugas kedinasan jaksa serta dilarang intervensi dalam hal kemandirian jaksa terkait dengan penuntutan . . .”²⁸

Dalam pandangan para penulis, ketentuan Pasal 13 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 dapat menjadi dalih atau alasan bagi seorang pimpinan untuk tidak merelakan seorang staf atau anak-buahnya diperiksa Komisi Kejaksaan. Modus operandi yang dapat dilakukan atasan yang bersangkutan adalah dengan alasan jaksa/pegawai kejaksaan yang hendak diperiksa Komisi Kejaksaan masih sedang bertugas. Alasan tersebut sudah lebih dari cukup untuk menghambat atau menunda-nunda pemeriksaan jaksa atau pegawai kejaksaan. Dalam konteks argumentasi yang dikemukakan di atas, Putu Putu Indrawan Ariadi mengemukakan komentar sebagai berikut “. . . ada beberapa dugaan yang muncul (*maksudnya: untuk tidak merelakan seorang jaksa atau pegawai kejaksaan diperiksa Komisi Kejaksaan . . . pen.*) yaitu antara lain kejaksaan tidak ingin keburukan dari tubuh lembaganya tercium oleh masyarakat pada umumnya.”²⁹ Fanatisme semangat korps (*l'esprit de corps*) yang sempit dan berlebihan adalah faktor penyebab yang menjadi pemicu seorang pimpinan tidak mengikhlaskan atau merelakan staf atau anak buahnya diperiksa Komisi Kejaksaan seperti dikemukakan di atas. Menurut para penulis, ketentuan Pasal 13 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 harus dicabut dan diganti dengan ketentuan yang menunjang peningkatan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan. Secara ideal, seorang jaksa/pegawai kejaksaan yang diperiksa Komisi Kejaksaan justru harus tidak diberi tugas untuk sementara waktu sampai proses permasalahannya selesai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang dipaparkan di atas, para penulis dapat mengemukakan beberapa simpulan sebagai bertikut. *Pertama*, dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tidak dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja jaksa dan pegawai Kejaksaan seperti dikehendaki amanat Pasal 38 Undang-undang

²⁸ Putu Indrawan Ariadi, *Op. cit.*, hlm. 645-653.

²⁹ *Ibid.*

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. *Kedua*, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 harus diamandemen terutama yang berkaitan dengan dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan dan pasal yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan.

SARAN

Dalam hubungan dengan kedua simpulan yang dikemukakan di atas, saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut. *Pertama*, Perpres Nomor 18 Tahun 2011 harus segera diamandemen terutama pasal-pasal yang berkenaan dengan dasar hukum, kedudukan, tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan serta pasal-pasal yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan. *Kedua*, dasar hukum Komisi Kejaksaan perlu ditingkatkan menjadi undang-undang dan kedudukannya ditingkatkan menjadi organ negara penunjang otonom (mandiri) disertai wewenang yang bersifat menentukan hasil akhir pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga pengawas eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hendra Nurtjahya. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- .Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: UII-Press, 2004.
- . Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015,
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2007.
- . Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Marwan Effendi. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Padmo Wahyono. *Indonesia Ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sibuea, Hotma Pardomuan. *Dinamika Negara Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011

Makalah, Skripsi, Tesis dan Jurnal

- Agus Budianto dkk. *Pengaturan Fungsi Pengawasan Dalam Sistem Penegakan Hukum Sebagai Upaya Menekan Judicial Corruption* (E-Journal UNDIP. Semarang).
- Choky R. Ramadhan, *Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan* (Media Hukum dan Keadilan teropong, Volume 1 November 2013).
- Nur Syarifah, *Meninjau Efektivitas Kewenangan Komisi Kejaksaan* (Media Hukum dan Keadilan teropong, Volume 1 November 2013).
- Putu Indrawan Ariadi, *Kewenangan Komisi Kejaksaan Terhadap Tugasnya Untuk Melakukan Pengawasan Khususnya Kepada Kewenangan Penuntut Umum* (Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 4 Nomor 4 Desember 2015).
- Soemarno, *Struktur Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan Mekanisme Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia* (Makalah, Tanpa Tahun),
- Sulis Setyowaty. *Efektivitas Rekomendasi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat* (Prosiding Seminar Nasional Enchancing Inovations for Sustainable Development: Dissemination of Unpam's Research Result, Tangerang, Tanpa Tahun.)

PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Niru Anita Sinaga

Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

Email: anita_sl1naga@yahoo.com

Diterima : 17 Ags 2020 | Direvisi : 17 Sep 2020 | Disetujui : 25 Sep 2020 | Diterbitkan : 14 Des 2020

ABSTRACT

The economic development of a country is closely related to the protection of its Intellectual Property. The higher the state's appreciation of intellectual property, the more it will stimulate economic growth. Intellectual property is a right arising from the results of thinking to produce a useful product or process. In essence, intellectual property is the right to enjoy economically the results of an intellectual creativity. Indonesia has a very strong commitment to the protection of Intellectual Property both nationally, regionally and internationally. This can be seen by: Formation of a National Law on Intellectual Property, namely: Copyrights, Trademarks and Geographical Indications, Patents, Industrial Designs, Layout Designs of Integrated Circuits, Protection of Plant Varieties and Trade Secrets; Take part in the ASEAN Frame work Agreement and Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in the Osaka work agenda; Being a member of the World Trade Organization (WTO) implies that Indonesia is automatically bound to TRIPs; Ratified the World Intellectual Property Organization (WIPO). The establishment of an Intellectual Property Law must continue to have an orientation to the national interest while still observing international provisions. Protection of Intellectual Property Law in Indonesia adheres to the theory of justice based on Pancasila, with the principles: Humanity; Balance of individual and community interests; Nationalism; Social justice and the development of science and technology (science and technology) are not value free (based on the values of Pancasila). Although various regulations in the field of Intellectual Property have been established and enforced, there are still many problems. This is influenced by various factors, including: Relating to the substance, structure and culture (culture) of law. This research discusses: How is the implementation of intellectual property law protection for Indonesia's economic development and what problems are found in the implementation of intellectual property law protection for Indonesian economic development. The method used is normative juridical. To solve this problem, it is necessary to have a solution so that what is the goal of protecting Intellectual Property law is the realization of justice.

Keywords: *Legal Protection, Intellectual Property, Economic Development*

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan perlindungan Kekayaan Intelektualnya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap Kekayaan Intelektual, akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir untuk menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan Kekayaan

Intelektual baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional. Hal ini dapat dilihat dengan: Dibentuknya Undang-Undang Nasional di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu tentang: Hak Cipta, Merek Dan Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang; Ikut ambil bagian dalam Persetujuan/Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN (*ASEAN Frame work Agreement*) dan *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* dalam agenda kerja Osaka; Menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization (WTO)* menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada *TRIPS*; Meratifikasi *World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Pembentukan hukum Kekayaan Intelektual harus tetap memiliki orientasi pada kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional. Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia berpegang pada teori keadilan yang berdasarkan pada Pancasila, dengan prinsip-prinsip: Kemanusiaan; Keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat; Nasionalisme; Keadilan sosial dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak bebas nilai (berdasarkan nilai-nilai Pancasila). Meskipun telah dibentuk dan diberlakukan berbagai peraturan di bidang Kekayaan Intelektual, masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: Berkaitan dengan substansi, struktur, dan budaya (kultur) hukum. Penelitian ini membahas tentang: Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan Permasalahan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan adanya solusi agar tercipta apa yang menjadi tujuan dari perlindungan hukum Kekayaan Intelektual yaitu terwujudnya keadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual, Pembangunan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perlindungan Kekayaan Intelektualnya. Semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan Kekayaan Intelektual akan memainkan peranannya dalam mendukung pembangunan ekonomi negara tersebut. Manusia dalam memenuhi segala kebutuhan dan kelangsungan hidupnya menggunakan kemampuan intelektual, ilmu pengetahuan dan teknologi. Intelektual merupakan hasil karya luhur manusia dalam mengadaptasikan dirinya dengan kehidupan nyata. Manusia mempunyai kemampuan intelektual yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam lingkup yang lebih besar, suatu bangsa mempunyai derajat yang berbeda dalam hal kemampuan intelektual dengan bangsa lainnya. Dengan adanya perbedaan kemampuan dibidang intelektualnya maka manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Dalam pergaulan yang demikian dibutuhkan aturan untuk melindungi semua pihak yang terlibat, antara lain tentang Kekayaan Intelektual.

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual telah menjadi bagian penting dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional sebagai penggerak ekonomi. Untuk itu perlu pendekatan yang seimbang

terhadap sistem kekayaan intelektual global untuk perlindungan, pemajuan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi pembangunan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia sangat ditopang oleh Kekayaan Intelektual yang selalu tumbuh dan berkembang seiring komersialisasi Kekayaan Intelektual tersebut. Oleh karenanya, diharapkan karya intelektual bangsa selalu dapat tumbuh dan berkembang serta dapat berharmonisasi dengan karya intelektual bangsa lain. Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual membutuhkan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual tersebut.

Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor ekonomi dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan pula perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual akan mempercepat pembangunan ekonomi. Mengingat hal-hal tersebut, Indonesia perlu membuat regulasi untuk menjamin perlindungan Kekayaan Intelektual dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalahgunakan hak Kekayaan Intelektual tersebut. Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan *TRIPs*, pengaturan Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif untuk terus-menerus menciptakan karya-karya yang baru. Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual diberikan oleh negara Republik Indonesia melalui prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Ketentuan tersebut diperlukan sebagai sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan untuk memberikan rasa aman dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, inventif dan produktif.

Dasarnya Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual, dimana objek yang diatur adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia dengan kecerdasan, kemampuan berpikir, berimajinasi, atau hasil dari proses berpikir manusia atau *the creation of human mind*. Perlindungan hukum dapat dijadikan sebagai jaminan untuk menghargai karya-karya di bidang Kekayaan Intelektual, sehingga lebih giat lagi memikirkan ide yang akan dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan karya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap Kekayaan Intelektual, maka perekonomian juga akan meningkat dan masa depan suatu bangsa akan menjadi lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan prinsip bahwa Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.

Perkembangan pasar bebas dalam dunia perdagangan dalam dasawarsa terakhir ini sangat pesat pertumbuhannya. Pasar memberi peluang kepada masyarakat untuk memperdagangkan barang dan jasa. Dalam melakukan kegiatan perdagangan, baik domestik maupun antar negara sangat berpengaruh terhadap Kekayaan Intelektual. Masyarakat pelaku usaha membutuhkan campur tangan pemerintah melalui undang-undang untuk mengatur persaingan usaha yang tidak sehat, agar dalam situasi kompetitif seperti sekarang tidak terjadi aspek-aspek negatif dimana pelaku usaha yang memiliki modal kuat, berpengalaman, terampil dan cepat berkembang, tidak total menguasai pasar yang dapat menghalangi tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha kecil untuk maju.¹

¹ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. vii.

Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual yang efisien dalam pasar global telah menjadi fenomena ekonomi, sehingga semua negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk mengikutinya. Globalisasi ekonomi yang juga semakin dikembangkan oleh prinsip liberalisasi perdagangan (*trade liberalization*) atau perdagangan bebas (*free trade*) lainnya, telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut.² Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sulit untuk ditolak dan harus diikuti karena globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional.³ Globalisasi ekonomi membawa implikasi terhadap globalisasi hukum dan hal ini tidak dapat dihindari karena globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, hal mana substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara (*cross-border*).⁴

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual sudah lama menerapkannya dengan terlibat secara aktif baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional. Meskipun keikutsertaan tersebut masih belum dapat menghilangkan secara otomatis faktor-faktor penghalang didalam penegakan perlindungan hukum Kekayaan Intelektualnya. Namun setidaknya Indonesia telah berusaha menunjukkan kepada dunia internasional, bahwa Kekayaan Intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dan harus dilindungi dalam pembangunan saat ini. Dalam menghadapi era perdagangan bebas dibutuhkan kesiapan, mengingat persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)-WTO* sudah efektif berlaku bagi semua negara anggota termasuk Indonesia. Indonesia harus berusaha agar tetap eksis dan dapat bersaing dalam era perdagangan bebas tersebut. Jika tidak dapat dipastikan Indonesia akan terpuruk dan jatuh dalam peraturan perdagangan Internasional.⁵

Indonesia sebagai negara berkembang giat membangun industrinya, baik yang berbasis sumber daya alam (SDA) maupun industri yang berbasis pengetahuan (*knowledge based-industry*) dan berbasis ekonomi kreatif (*creative economy*). Industri berbasis SDA ini pada prinsipnya akan sangat bergantung pada ketersediaan dari SDA itu sendiri. Apabila SDA tersebut pada akhirnya habis, maka akan membawa implikasi yaitu industri yang bergerak dibidang tersebut lambat laun akan berhenti dan mati dengan sendirinya. Berbeda dengan industri berbasis pengetahuan dan ekonomi kreatif⁶ yang saat ini merupakan kebijakan dari Pemerintah Republik Indonesia, yang menitikberatkan pada sumber daya manusia (SDM). Pada industri berbasis pengetahuan dan ekonomi kreatif, yang menjadi aset penting dan mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi adalah karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh orang-orang kreatif dan inovatif yang bergerak dan berkarya di dalam industri tersebut, baik secara perorangan atau beberapa orang atau badan hukum atau komunitas.

²Cita Citrawinda, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013, hal,7 (bagian Pendahuluan)

³ John Braithwaite dan Peter Drahos, *Global Business Regulation*, New York: Cambridge University Press, 2000, hal. 24-23.

⁴ Erman Rajagukguk, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001, hal. 4.

⁵ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hal. 218

⁶ Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kategori ke 15 adalah kuliner.

Setiap sektor yang menghasilkan karya-karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, berpeluang terjadinya perbuatan-perbuatan curang, antara lain: Pencurian atau pembajakan atas karya-karya tersebut. Untuk mencegahnya perlu adanya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual tersebut, baik melalui Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang, Merek dan bahkan Desain Industri.⁷ Kekayaan Intelektual mengalami perkembangan yang sangat pesat dan sangat bermanfaat, sehingga perlu mendapat perlindungan.

Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia dapat dilihat dengan dibentuknya Undang-Undang Nasional di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Meskipun telah dibentuk dan diberlakukan berbagai peraturan yang mengatur bidang Kekayaan Intelektual, masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran. Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.⁸ Perangkat hukum yang belum memadai dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tersebut. Misalnya dalam hal persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku bisnis. Hal ini dapat menimbulkan sengketa di bidang Kekayaan Intelektual. Banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran Kekayaan Intelektual yang merupakan salah satu bentuk persaingan tidak sehat berupa penjiplakan, pemalsuan, dan praktik-praktik tidak sehat lainnya. Tentu saja hal ini amat merugikan pemilik hak dan negara.⁹

Dengan menerapkan perlindungan Kekayaan Intelektual secara maksimal dapat memajukan sektor industri, dan ekonomi kreatif dapat meningkatkan kemampuan daya saing di pasaran internasional. Salah satu contohnya yang akan dirubah adalah dengan memudahkan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan haknya, penyesuaian sanksi dengan situasi saat ini terhadap pelanggaran yang terjadi sehingga bagi yang melanggar mempunyai efek jera terhadap perbuatannya. Perbaikan tersebut perlu dilakukan dengan komitmen yang kuat untuk memperbaiki segala kelemahan perlindungan Kekayaan Intelektual yang ada saat ini. Sehingga dengan adanya peraturan-peraturan yang baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih efisien dalam proses dan efektif dalam implementasinya serta penegakan hukumnya. Dengan demikian diharapkan dengan sistem Kekayaan Intelektual yang baik dapat memajukan sektor industri, dan ekonomi kreatif dapat meningkatkan kemampuan daya saing di pasaran internasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Lawrence M.

⁷ Cita Citrawinda, dkk, *Op. Cit.*, hal. 8.

⁸ Ranti Fauza Mayana, *Op.Cit.*, hal. 1.

⁹*Ibid*, hal. 29.

Friedman, yang mengatakan hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar.¹⁰

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengetahui dan membahas lebih dalam tentang: Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan Permasalahan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual bagi pembangunan ekonomi Indonesia dalam penelitian yang berjudul: “*Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia¹¹. Spesifikasi Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif.¹² Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Data dianalisis secara normatif-kualitatif.

PEMBAHASAN

Kekayaan Intelektual Secara Umum

Istilah hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (Bahasa Inggris) dalam sistem hukum Anglo Saxon. Sedangkan istilah hak atas milik intelektual merupakan terjemahan dari istilah *intellectuele eigendomsrecht* (Bahasa Belanda) dalam sistem hukum Kontinental.¹³ Istilah HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).¹⁴

Di Indonesia istilah tentang Kekayaan Intelektual mengalami perubahan. Dasar Hukum Perubahan istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI adalah sebagai berikut:¹⁵

¹⁰Lawrence M. Friedman, *Legal Cultur and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1990 , hal. 89.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

¹² *Ibid*, hal. 30.

¹³ Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal. 1.

¹⁴ <https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>, diakses 5 November 2020, pkl 07.01 WIB.

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki/>, diakses 5 November 2020, pkl 07.01 WIB.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada artikel Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia¹⁶. Dalam artikel tersebut ditulis antara lain bahwa: “Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di tanah air, sistem hukum (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi “Hak Milik Intelektual”, kemudian menjadi “Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual”. Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa “Atas”) dapat disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan “Atas”). Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.” Jadi istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berubah menjadi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) berdasarkan Pasal 8 huruf g Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Menjadi Kekayaan Intelektual (KI). Sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Pasal 145 huruf f Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (“Perpres 24/2010”) disebutkan mengenai susunan organisasi eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang salah satunya adalah Ditjen HKI. Namun dalam perkembangannya, Perpres 24/2010 tersebut telah dicabut keberlakuannya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Perpres 44/2015”). Jika melihat ke dalam Bab II dengan judul Organisasi, Bagian Kesatu dengan judul Sub Bab Susunan Organisasi pada Pasal 4 huruf f Perpres 44/2015, disebutkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Ditjen KI”). Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan istilah yang tadinya dalam Perpres 24/2010 adalah Ditjen HKI, diubah dalam Perpres 44/2015 menjadi Ditjen KI.

Kekayaan Intelektual sulit untuk didefinisikan, meskipun demikian, uraian mengenai Kekayaan Intelektual dapat digambarkan secara umum. Sebagai contoh, hukum Kekayaan Intelektual dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin¹⁷. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.¹⁸ Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materil. Keuntungan materil inilah yang dapat memberikan kesejahteraan

¹⁶ *Buletin Informasi dan Keragaman HKI* yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”), Vol. V/No.3/Juni 2008, hal. 11.

¹⁷ Tim Lindsey, dkk, *Asian Law Group Pty.Ltd, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hal. 2.

¹⁸ Sutedi, A, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 38.

hidup bagi pemilik. Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kekayaan Intelektual adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum *atas kekayaan intelektual* sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak tersebut dapat digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan/kebahagiaan hidup. Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia¹⁹

Tujuan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual

Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya, rasa maupun karyanya. Perlindungan hukum terhadap hasil intelektual manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain, perlu diperhatikan dengan serius. Sebab karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit. Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai yang patut dihargai. Serta dengan karya-karya seperti itu tentunya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan adanya konsepsi berpikir seperti di atas, timbul kepentingan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan (hak intelektualitas) tersebut. Sebagai karya yang dihasilkan dari intelektualitas manusia, Kekayaan Intelektual hanya dapat diberikan kepada pemilik intelektual untuk menikmati atau memetik manfaat orang guna melakukannya.

Setiap hak yang digolongkan ke dalam Kekayaan Intelektual harus mendapat kekuatan hukum atas karya intelektualnya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan perlindungan Kekayaan Intelektual. Tujuannya: *Pertama*,antisipasi kemungkinan melanggar Kekayaan Intelektual milik pihak lain, *Kedua* meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi Kekayaan Intelektual, *Ketiga* dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.²⁰Sistem Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku Kekayaan Intelektual (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem Kekayaan Intelektual tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Disamping itu sistem Kekayaan Intelektual menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau

¹⁹ Ditjen kekayaan intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*,2006, hal. 7.

²⁰ <https://www.duniadosen.com>, *Op., Cit.*

mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.²¹

Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

Secara umum ruang lingkup Kekayaan Intelektual meliputi: Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri, Desain tata letak Sirkuit terpadu, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²²

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²³

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²⁴

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.²⁵

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.²⁶

Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.²⁷

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.²⁸

²¹ *Ibid*

²² Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*, Pasal 1 angka 1.

²³ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis.*, Pasal 1 angka 1.

²⁴ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 *Tentang Paten*, Pasal 1 angka 1.

²⁵ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000, *Tentang Desain Industri*, Pasal 1 angka 1.

²⁶ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000, *Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, Pasal 1 angka 1 dan 2.

²⁷ Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000, *Tentang Varietas Tanaman*, Pasal 1 angka 3.

²⁸ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, *Tentang Rahasia Dagang*, Pasal 1 angka 1.

Indonesia dan Pengaturan Internasional Kekayaan Intelektual

Dewasa ini permasalahan perlindungan Kekayaan Intelektual tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Untuk mewujudkan perlindungan Kekayaan Intelektual yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota *WTO*, diperlukan adanya kerja sama antara anggota *WTO* baik yang bersifat regional maupun internasional. Sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual, Indonesia juga sudah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun internasional di bidang Kekayaan Intelektual. Meskipun keikutsertaan tersebut tidak secara otomatis menghapus faktor-faktor penghalang di dalam penegakan Kekayaan Intelektual di Indonesia, setidaknya Indonesia telah menunjukkan kepada dunia internasional, bahwa Kekayaan Intelektual telah menjadi prioritas utama di dalam pembangunannya saat ini²⁹.

Pengaturan Internasional Kekayaan Intelektual

Pengaturan internasional Kekayaan Intelektual adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan Kekayaan Intelektual Indonesia. Standar Kekayaan Intelektual internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum Kekayaan Intelektual Indonesia, dan sistem administrasi internasional memberikan sumbangan kepada sistem administrasi Kekayaan Intelektual di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif dalam banyak pengembangan Kekayaan Intelektual internasional saat ini, khususnya melalui keikutsertaannya sebagai negara peserta dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*) dan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (*WIPO*). Peran serta Indonesia secara langsung dimulai sejak tahun 1950, beberapa tahun setelah kemerdekaan, saat Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, sebuah perjanjian internasional di bidang hak kekayaan industri. Indonesia telah mengambil bagian di dalam Putaran Uruguay (1986-1994), yang merupakan salah satu rangkaian terakhir perundingan perdagangan multilateral. Menjadi peserta perundingan-perundingan Perjanjian Pendirian *WTO* yang salah-satu komponennya adalah (*TRIPs*). Perundingan Putaran Uruguay menetapkan sebuah paket komprehensif yang mencakup aturan-aturan perdagangan dan pembentukan *WTO* sebagai sebuah lembaga formal untuk administrasi dan perundingan lebih lanjut dari aturan-aturan yang telah dihasilkan. Indonesia adalah negara peserta pendiri (original member) Keanggotaan Indonesia pada *WTO* menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada *TRIPs*³⁰

Unsur-Unsur Utama Dari Sistem Kekayaan Intelektual Internasional dan Regional

Komitmen Indonesia terhadap mekanisme regional dan Internasional berkaitan dengan Kekayaan Intelektual meliputi: Keanggotaan aktif di *WTO*; diperkuat oleh ratifikasi konvensi pembentukan *WIPO* pada tahun 1979; Kepatuhan terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat mendasar mengenai hukum Kekayaan Intelektual secara substantif yang dikelola oleh *WIPO* khususnya konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri; Kepatuhan terhadap perjanjian internasional yang diselenggarakan oleh *WIPO* yang bersifat teknis, administratif dan fasilitatif; Keikutsertaan di dalam proses pembuatan kebijakan *WIPO*; Keikutsertaan di dalam

²⁹ Tim Lindsey, dkk, Asian Law Group Pty.Ltd, *Op. Cit.*, hal. 23-24..

³⁰ *Ibid*, hal. 24-25

kegiatan kerja sama regional; Kepatuhan terhadap instrumen-instrumen internasional mengenai permasalahan terkait *dengan* sistem Kekayaan Intelektual.³¹

Latar Belakang Perjanjian *TRIPs*

Dalam menegaskan, menerapkan, dan memperluas traktat-traktat utama *WIPO*, Persetujuan *TRIPs* membuat kesinambungan dengan hukum internasional yang berlaku secara universal. *TRIPs* merupakan tonggak penting dalam perkembangan standar-standar internasional dalam system Kekayaan Intelektual. *TRIPs* memiliki karakteristik yang berbeda, antara lain: Pengertian bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual yang seimbang dan efektif merupakan suatu masalah perdagangan, dan untuk itu diarahkan ke dalam sebuah sistem aturan perdagangan multilateral yang lebih luas; Lingkup pengaturan hukum yang lebih menyeluruh, mencakup Hak Cipta, Hak Terkait, dan Kekayaan Industri dalam satu perjanjian internasional; Pengaturan-pengaturan yang terinci mengenai penegakan dan administrasi Kekayaan Intelektual dalam sistem hukum nasional; Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa *WTO*, dan Pembuatan proses-proses yang transparan secara terstruktur untuk mendorong pemahaman yang lebih rinci dari hukum Kekayaan Intelektual nasional negara-negara anggota *WTO*. Pengaruh *TRIPs* bagi Indonesia telah dapat dirasakan, serta tidak dapat diragukan lagi telah menjadi pendorong utama di balik aktifnya kegiatan pembuatan perundang-undangan saat ini serta perkembangan mekanisme administrasi dan penegakan bidang Kekayaan Intelektual.³²

Substansi *TRIPs*

Sistem Kekayaan Intelektual dibentuk, diikat, dan dikelo untuk mencapai tujuan yang lebih luas, misalnya untuk: Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdagangan dan investasi, khususnya yang berhubungan dengan alih teknologi dan produk-produk kreatif dan inovatif; Memberikan kontribusi bagi perkembangan teknologi, alih teknologi secara efektif dan peningkatan teknologi masyarakat asli; Mendorong perkembangan usaha-usaha yang memiliki nilai pembeda dan mempunyai daya saing internasional; Menyokong komersialisasi secara efektif terhadap penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi milik masyarakat asli; Mendorong perkembangan sosial dan budaya, serta Memberi nilai tambah terhadap ekspor tradisional, dan melindungi reputasi ekspor di pasar internasional.³³ *TRIPs* Pasal 7 menetapkan bahwa:³⁴ Perlindungan dan penegakan Kekayaan Intelektual seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam mendorong inovasi di bidang teknologi dan alih teknologi serta penyebaran teknologi, bagi keuntungan bersama baik bagi produser maupun pengguna ilmu teknologi dan dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta bagi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk menggambarkan pengaruh isi pasal-pasal *TRIPs* terhadap hukum Indonesia, beberapa pembaharuan terhadap hukum Kekayaan Intelektual Indonesia telah menunjukkan penudukannya pada standar-standar *TRIPs* yang meliputi: Penambahan jangka waktu perlindungan paten; Memperluas lingkup teknologi yang dapat dipatenkan; Mendefinisikan kembali lingkup dari hak paten; Meningkatkan perlindungan terhadap merek terkenal; Mengatur mengenai penyewaan program komputer dan karya-karya audiovisual.³⁵

³¹ *Ibid*, hal. 26-28.

³² *Ibid*, hal. 30-31.

³³ *Ibid*, hal. 35-36.

³⁴ *Ibid*, hal. 38.

³⁵ *Ibid*, hal. 40.

Kerja sama regional di bidang Kekayaan Intelektual melengkapi sistem multilateral dengan dua cara yang umum: Harmonisasi hukum dan prosedur administrasi antar negara *ASEAN* berdasarkan *TRIPs* dan Perjanjian *WTO*. Mengadakan kerjasama di bidang pelatihan, dialog antar kewenangan, kegiatan-kegiatan penyadaran publik dan sektor swasta tentang Kekayaan Intelektual.

Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN (*ASEAN Framework Agreement*)

Perjanjian ini telah membangun sebuah proses kerja sama yang formal di antara negara-negara *ASEAN* dengan tujuan yang mencakup: Memperkuat dan mengajukan kerjasama di bidang Kekayaan Intelektual, yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, sektor swasta dan lembaga-lembaga profesional; Memperdalam pengaturan kerja sama antar anggota *ASEAN* di bidang Kekayaan Intelektual, meningkatkan solidaritas *ASEAN* dalam mendorong inovasi teknologi serta alih dan penyebaran teknologi; Menjajaki kemungkinan pendirian sistem paten *ASEAN*, termasuk kantor paten *ASEAN*; Menjajaki kemungkinan pendirian/ sistem merek *ASEAN*, termasuk kantor merek *ASEAN*; Mengadakan konsultasi mengenai perkembangan aturan Kekayaan Intelektual negara-negara *ASEAN* dengan visi untuk menciptakan standar dan praktik *ASEAN* yang konsisten dengan standar internasional.³⁶

Undang-Undang Nasional di Bidang Kekayaan Intelektual .

Untuk mewujudkan perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia, dengan membuat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual

Prinsip-prinsip Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut :

1. Prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.
2. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas Kekayaan Intelektual terhadap karyanya.

³⁶ *Ibid*, hal. 38.

3. Prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
4. Prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.³⁷

Objek, Hakekat dan Benda Tak Berwujud Kekayaan Intelektual

Objek Kekayaan Intelektual adalah ciptaan, hasil buah pikiran, atau intelektualita manusia. Oleh sebab itu dinamakan Kekayaan Intelektual atau *Intellectual property*. Dimana karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan daya pikir intelektual manusia yang di ekspresikan kepada umum. Hakekat Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak yang ada dalam Kekayaan Intelektual sebagian besar diterapkan dalam perdagangan barang dan jasa, sehingga makna (*the subject matter*) dari hak Kekayaan Intelektual mengelilingi dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari tiap orang. Sehingga hakikat dari tatanan hak yang pada dasarnya bersifat pribadi (*Privat*) mempengaruhi aturan-aturan umum di dalam masyarakat.

Kekayaan Intelektual memiliki berbagai bentuk yang saling berbeda, tapi juga memiliki kemiripan tertentu. Kemiripan yang utama ialah perlindungan terhadap benda “tidak berwujud” (*intangible things*). Benda-benda ini disebut ‘tidak berwujud’ karena mereka merupakan gagasan, penemuan, tanda, dan informasi. Hal ini menempatkan Kekayaan Intelektual dalam posisi yang berbeda dengan hak milik atas benda ‘berwujud’ yang mana berfungsi sebagai titel atas suatu obyek yang berwujud/berbentuk. Sedangkan Kekayaan Intelektual, pada saat merupakan bentuk tidak berwujud juga sekaligus mengandung hak-hak yang tidak berwujud. Dengan kata lain, hak milik yang tidak berwujud dikandung dalam obyek berwujud (*In the other words, the intangible property is embodied in the tangible object*). Keadaan semacam ini melahirkan konsekuensi hukum.

Peran Kekayaan Intelektual di Indonesia

Peranan Kekayaan Intelektual di Indonesia sangatlah bermanfaat, antara lain:

- a. Mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia.
- b. Meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing produk ekonomi Indonesia.
- c. Membantu tercapainya alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang
- d. Menciptakan iklim perdagangan dan investasi yang baik di Indonesia.
- e. Mendukung perkembangan dunia usaha yang kompetitif dan spesifik dalam dunia usaha.
- f. Meningkatkan karya intelektual dalam negeri yang berorientasi ekspor dan bernilai komersial.
- g. Mempromosikan sumber daya sosial dan budaya yang dimiliki.
- h. Memberikan reputasi internasional untuk ekspor produk lokal yang berkarakter dan memiliki tradisi budaya daerah.
- i. Membantu perkembangan ilmu dan teknologi serta ekonomi negara lain dengan fasilitas lisensi.

³⁷ <https://www.duniadosen.com>, *Op. Cit.*, diakses 6 November 2020, pkl 19.48 WIB.

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Pembangunan ekonomi suatu negara sangat berkaitan erat dengan perlindungan Kekayaan Intelektualnya. Semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara, maka perlindungan Kekayaan Intelektual akan memainkan peranannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Untuk itu pentingnya pendekatan yang seimbang terhadap sistem kekayaan intelektual global untuk perlindungan, pemajuan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi pembangunan ekonomi nasional.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization (WTO)* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Konsekuensi Indonesia harus melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan *WTO*, termasuk yang berkaitan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*.³⁸ Tujuan utama persetujuan *TRIPS-WTO* adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap Kekayaan Intelektual dan untuk menjamin bahwa prosedur langkah-langkah penegakan hukum Kekayaan Intelektual itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan.³⁹ Perjanjian mengenai *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)* atau aspek Perdagangan Kekayaan Intelektual merupakan salah satu perjanjian utama yang dihasilkan oleh perundingan Uruguay Round yang telah berjalan dari tahun 1986 hingga 1994. Perjanjian putaran Uruguay menentukan jenis-jenis hak atas kepercayaan intelektual yang termasuk dalam perjanjian. Hak tersebut menyangkut: *copyrights* atau hak cipta dan hak-hak yang terkait, *trade marks* atau merek dagang, *geographical indication*, *industrial design*, *paten*, topografi mengenai *integrated circuit undisclosed information* atau rahasia dagang.⁴⁰

Kekayaan Intelektual harus dilindungi di Indonesia, antara lain dengan membentuk Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual. Pembentukan Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap Kekayaan Intelektual, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan nasional serta sekaligus mendorong lahirnya berbagai kreasi dan inovasi di bidang Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya ada dua jenis hak dalam Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi, yakni hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pemegang hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hak eksklusif yang dimilikinya. Sedangkan hak moral adalah hak personal di mana seorang inventor untuk disebutkan namanya atas suatu karya intelektualnya.

Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Oemar Senoadji⁴¹ dan Padmo Wahyono⁴² yang menyatakan bahwa sumber hukum untuk konteks Republik Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertulis pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah: “ ... membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

³⁸ Afrillyanna Purba. Gazalba Saleh, Adriana Krisnawati. *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal. 1.

³⁹ *Ibid*, hal. 2.

⁴⁰ Kartadjoemana, HS, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta: UI-Press, 1997, hal. 252- 253.

⁴¹ Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980, hal. 24-58.

⁴² Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, September, 1988, hal. 4.

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...

Sistem perekonomian nasional tidak hanya berorientasi pada pasar di dalam negeri, namun juga berorientasi terhadap pasar internasional. Perkembangan internasional memberikan pengaruh terhadap perkembangan hukum nasional, antara lain terjadinya keterkaitan antara perkembangan hukum internasional dengan hukum nasional, terciptanya arena transnasional dalam praktek hukum yang bersumber dari kekuatan-kekuatan dan logika yang bekerja dalam bidang ekonomi.⁴³ Keikutsertaan Indonesia menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)* adalah dalam rangka memenuhi tujuan negara untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, khususnya di bidang ekonomi (perdagangan internasional). Dalam bidang Kekayaan Intelektual, melalui keikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan *WTO*, mewajibkan Indonesia untuk melaksanakan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS/WTO)*, yang mengatur aspek-aspek Kekayaan Intelektual dihubungkan dengan perdagangan.⁴⁴

Dalam pembentukan hukum yang mengatur Kekayaan Intelektual harus tetap memiliki orientasi pada kepentingan nasional, walaupun ketentuan dalam *Persetujuan TRIPS/WTO* tidak dapat diabaikan. Untuk itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seyogyanya mengacu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individual dan hak masyarakat (komunal), prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia.⁴⁵ Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia harus berpegang pada teori keadilan yang berdasarkan pada Pancasila. Hal ini dipertimbangkan atas dasar bahwa ilmu pengetahuan yang ingin dikembangkan di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai keTuhanan dan berpuncak pada nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁶ Untuk itu berdasarkan prinsip-prinsip filsafat Pancasila, dalam sistem perlindungan Kekayaan Intelektual harus berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: Prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan; Prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat; Prinsip nasionalisme; Prinsip keadilan sosial dan Prinsip pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak bebas nilai (iptek berdasarkan nilai-nilai Pancasila).

Prinsip kemaslahatan manusia atau prinsip kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk perlindungan hak-hak asasi manusia yang salah satunya diwujudkan melalui perlindungan, Kekayaan Intelektual dimana manusia beradab hidup dengan sumber daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan sebagai landasan bertindak sesuai nilai-nilai hidup manusiawi.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Global*, Makalah pada Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum Se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Surakarta, Tanggal 5-6 Agustus 1996.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 *Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. Perlindungan Hak Desain Industri diatur secara khusus dalam Pasal 25 dan Pasal 26 *Persetujuan TRIPS/WTO*.

⁴⁵ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hal. 22.

⁴⁶ Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi, 2006, hal. 71.

Prinsip keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat diwujudkan melalui pengaturan sistem perlindungan Kekayaan Intelektual yang menghargai karya intelektual seseorang dengan pemberian hak eksklusif, namun tetap menjaga kepentingan masyarakat banyak, dengan memungkinkan pencabutan hak eksklusif tersebut apabila dalam pelaksanaannya akan berdampak merugikan masyarakat.

Prinsip nasionalisme dapat diwujudkan dengan pengaturan sistem perlindungan Kekayaan Intelektual yang mengutamakan kepentingan nasional dengan tetap berpegang pada ketentuan perjanjian internasional yang mengatur Kekayaan Intelektual.

Prinsip keadilan sosial diwujudkan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengaturan sistem perlindungan Kekayaan Intelektual, yang memperhatikan juga keseimbangan antara cinta kemajuan dan pembangunan yang selaras serasi dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat adil makmur, material dan spiritual, yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip pengembangan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan perlindungan Kekayaan Intelektual berdasarkan Pancasila dengan memperhatikan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni sila keTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.⁴⁷

Tujuan pembangunan hukum perlindungan Kekayaan Intelektual yang kompleks ini hanya mungkin dapat diwujudkan dengan baik dan nyata jika proses hukum berlangsung dengan baik dan stabil. Proses yang baik dan stabil ini hanya mungkin berlangsung jika setiap komponen hukum berfungsi dengan baik dan benar. Dengan penekanan pada proses dan fungsi dari seluruh komponen sistem hukum, maka satu-satunya pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan ini adalah pendekatan sistem atau teori sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya (kultur) hukum. Dalam sistem hukum perlindungan, struktur hukumnya mencakup institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang menangani bidang Kekayaan Intelektual. Peran Kekayaan Intelektual dalam persaingan usaha di Indonesia tidak dapat dikesampingkan begitu saja keberadaannya. Keberadaan rezim hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha hendaknya dipandang sebagai ketentuan hukum yang bersifat komplementer atau saling mengisi untuk keharmonisan sistem hukum nasional Indonesia.⁴⁸

Di Indonesia perlindungan Kekayaan Intelektual juga dibutuhkan antara lain: Sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat; dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur serta memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya; agar pemegang Kekayaan Intelektual berhak atas dasar ketentuan undang-undang melakukan upaya hukum mengajukan tuntutan apabila haknya dilanggar, baik tuntutan perdata maupun pidana.

Disamping itu, alasan mengapa Kekayaan Intelektual harus dilindungi adalah:

⁴⁷ Noor M.S. Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hal. 163-165.

⁴⁸ Peraturan KPPU RI No. 2 Tahun 2009 *Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Hak Atas kekayaan Intelektual*, hal. 4.

1. Perhatian masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual makin meningkat
2. Memiliki nilai-nilai moral (*moral values*) dan memiliki nilai ekonomi.
3. Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku/etnik dan budaya serta kekayaan di bidang seni, sastra dan budaya serta ilmu pengetahuan dengan pengembangannya yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
4. Sebagai insentif bagi inventor, desainer dan pencipta dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil kreatifitasnya.
5. Mengurangi peluang dalam melakukan pelanggaran dalam membuat hasil karya.
6. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru di berbagai bidang teknologi.
7. Mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas.

Manfaat Kekayaan Intelektual bagi pembangunan di Indonesia pasca Perjanjian *TRIPs* adalah: Meningkatkan posisi perdagangan dan investasi; Mengembangkan teknologi; Mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional; Membantu komersialisasi inventoran dan inovasi secara efektif; Mengembangkan sosial budaya; Menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor⁴⁹. Manfaat utama perlindungan Kekayaan Intelektual bagi Indonesia: Membantu menarik minat para investor asing masuk ke Indonesia; Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang; Mengembangkan teknologi, inovasi dan kreasi⁵⁰.

Kekayaan Intelektual harus mendapat perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Dengan adanya jaminan terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual, maka diharapkan masyarakat akan semakin bergairah untuk menghasilkan kreasi dibidang Kekayaan Intelektual. Dengan demikian dapat meningkatkan kesejahteraannya sekaligus meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara.

B. Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.

Permasalahan pelaksanaan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari sudut pandang Terhadap Kekayaan Intelektual itu sendiri. Di Indonesia penerapan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual adalah masalah yang rumit. Masih ada yang berpendapat bahwa manfaat dari perlindungan hukum Kekayaan Intelektual yang dilakukan justru hanya akan dinikmati oleh negara-negara pengekspor Kekayaan Intelektual. Negara berkembang seperti Indonesia biasanya hanya berperan sebagai konsumen, bukan produsen Kekayaan Intelektual, sehingga mereka tidak merasa harus melindungi secara ketat. Alasan lain bahwa perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dapat menimbulkan, antara lain: Hak monopoli terbatas dari sistim Kekayaan Intelektual biaya tinggi; Perusahaan-perusahaan yang memiliki Kekayaan Intelektual tidak mengeksplorasi karya intelektual mereka secara penuh kepada masyarakat karena mereka menyimpan Kekayaan Intelektual tersebut untuk kepentingan bisnis; Sistim Kekayaan Intelektual dapat menghambat penyebaran ilmu pengetahuan.

⁴⁹ Tim Lindsey, dkk, Asian Law Group Pty.Ltd, *Op. Cit.*, hal.78.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 80.

Permasalahan-permasalahan di atas dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: Hambatan yuridis dan non yuridis. *Pertama*, Hambatan yuridis yang terjadi adalah implementasi hukum yang tidak efektif dalam merangsang perkembangan teknologi untuk penerapan teknologi. Dalam hal ini fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat tidak berjalan dengan baik walau hukum positif tersebut merupakan sandaran negara untuk dapat mewujudkannya kebijaksananya. Tujuan ideal dari pembentukan Undang-undang di bidang Kekayaan Intelektual diharapkan dapat merangsang perkembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan perkembangan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pembangunan nasional. Kenyataan dilapangan sering tidak sesuai dengan teori.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tidak efektifnya hukum positif, salah satu faktor yang penting adalah ketidakserasian antar elemen dalam sistem hukum Indonesia. Menurut pendapat Friedman, ada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu: 1). Substansi dan norma-norma, 2). Aparatur atau elemen penegak hukum 3). Budaya hukum masyarakatnya. Khusus dalam konteks Kekayaan Intelektual pada umumnya, kesenjangan antar elemen sistem hukum itu begitu terasa, karena memang norma ini merupakan *legal transplant* yang membawa serta struktur sosial masyarakat di negara- negara barat.⁵¹ *Kedua*, Faktor non yuridis. Hal ini berkaitan dengan budaya hukum dimana keterkaitan cara pandang masyarakat terhadap sistem hukum tersebut dan kemauan melaksanakannya. Hambatan ini dikaji melalui budaya hukum yaitu tentang sikap dalam mengetahui, memahami dan menjalankan hukum tersebut. Bangsa Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai kekhasan dalam karakteristik masyarakatnya. Masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat komunal yang menempatkan kepentingan bersama lebih tinggi dari kepentingan individu, meskipun itu tidak berarti pula bahwa individu kehilangan hak-haknya.

Pandangan atau sikap apriori terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual seharusnya tidak terjadi sebab bersikap apriori terhadap keberadaan Kekayaan Intelektual hanya karena dampak negatif yang ditimbulkan adalah tindakan yang kurang bijaksana. Ada tiga argumen yang mendukung pernyataan ini: *Pertama*, kerugian yang ditimbulkan akibat penerapan sistim Kekayaan Intelektual adalah bersifat sementara dan berlangsung dalam jangka pendek. *Kedua*, menolak kehadiran Kekayaan Intelektual karena dampak negatifnya juga dapat mendatangkan kerugian bagi Indonesia. Alasan yang dapat diajukan adalah karena seluruh negara anggota WTO sepakat menerapkan Kekayaan Intelektual dengan segala konsekuensinya. *Ketiga*, Pembahasan tentang ketidak setujuan terhadap keberadaan Kekayaan Intelektual adalah tindakan yang telambat dan sia-sia.⁵²

Alasan lainnya adalah Indonesia telah memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual hal ini dapat dilihat dengan: Dibentuknya Undang-Undang Nasional di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu tentang: Hak Cipta, Merek Dan Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang; Ikut ambil bagian dalam Persetujuan/Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN (*ASEAN Frame work Agreement*) dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dalam agenda kerja *Osaka*; Menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization*

⁵¹Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975, hal. 11-16.

⁵² *Ibid*, hal. 83.

(WTO) menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada *TRIPs*; Meratifikasi *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

Namun demikian dalam prakteknya perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual masih menimbulkan berbagai permasalahan.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik dan nyata jika proses hukum berlangsung dengan baik dan stabil. Proses yang baik dan stabil ini hanya mungkin berlangsung jika setiap komponen hukum berfungsi dengan baik dan benar. Dengan penekanan pada proses dan fungsi dari seluruh komponen sistem hukum, maka satu-satunya pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan ini adalah pendekatan sistem atau teori sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi, struktur, dan budaya (kultur) hukum. Dalam sistem hukum perlindungan Kekayaan Intelektual, struktur hukumnya mencakup institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang menangani bidang Kekayaan Intelektual.

Kekayaan Intelektual harus dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Apabila terjadi pelanggaran, maka pemegang Kekayaan Intelektual dapat menuntut secara perdata dan/atau pidana pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya jaminan terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual maka diharapkan para pelaku Kekayaan Intelektual (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) semakin bergairah untuk menghasilkan karya dibidang Kekayaan Intelektual. Upaya-upaya yang dilakukan, antara lain: Pemerintah berperan aktif untuk mensosialisasikan secara terus menerus terkait Kekayaan Intelektual kepada masyarakat dan pelaku usaha, baik yang ada di dalam negeri; Melakukan revisi terhadap peraturan-peraturan dibidang Kekayaan Intelektual dengan memperhatikan kepentingan pelaku usaha/ekonomi dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional diantaranya adalah untuk membangun industri yang berbasis pada hasil kreatifitas dan inovasi bangsa Indonesia sendiri; Revisi peraturan Kekayaan Intelektual dilakukan dengan mengakomodir masukan-masukan masyarakat; Harus memperhatikan perkembangan Kekayaan Intelektual dibidang Industri di masa yang akan datang khususnya menghadapi perdagangan internasional; Revisi harus mengakomodir kepentingan internasional karena Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional; Untuk mendukung sistem, dibutuhkan dukungan IT yang memadai; Perlu kerjasama antara Departemen Perdagangan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk memetakan dan memberikan pelayanan khusus di bidang Kekayaan Intelektual; Kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di tanah air perlu ditindaklanjuti dengan membuat rencana pemanfaatan karya intelektual Dosen dan Mahasiswa melalui pendirian pusat pengelolaan Kekayaan Intelektual (klinik Kekayaan Intelektual) di Perguruan Tinggi; Penegak hukum harus benar-benar serius dalam mengawasi, memproses dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan hukuman yang setimpal sehingga terwujud kepastian hukum. Dengan adanya sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran; Perlu dipikirkan untuk menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai salah satu mata kuliah wajib yang tercantum dalam kurikulum nasional, tidak hanya di Fakultas Hukum, tetapi juga di fakultas-fakultas eksakta. Dengan demikian perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dapat memajukan ekonomi di Indonesia, sehingga memberikan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan perlindungan Kekayaan Intelektualnya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap Kekayaan Intelektual, akan merangsang pertumbuhan ekonomi. Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional. Hal ini dapat dilihat dengan: Dibentuknya Undang-Undang Nasional di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu tentang: Hak Cipta, Merek Dan Indikasi Geografis, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman dan Rahasia Dagang; Ikut ambil bagian dalam Persetujuan/Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN (*ASEAN Frame work Agreement*) dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) dalam agenda kerja *Osaka*; Menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization* (WTO) menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada *TRIPs*; Meratifikasi *World Intellectual Property Organization* (WIPO). Pembentukan hukum yang mengatur Kekayaan Intelektual harus tetap memiliki orientasi pada kepentingan nasional dan mengakomodir internasional. Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia berpegang pada teori keadilan yang berdasarkan pada Pancasila. Dengan prinsip-prinsip: Kemaslahatan manusia/kemanusiaan; Keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat; Nasionalisme; Keadilan sosial dan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak bebas nilai (berdasarkan nilai-nilai Pancasila).

Meskipun telah dibentuk dan diberlakukan berbagai peraturan yang mengatur bidang Kekayaan Intelektual, masih terdapat banyak permasalahan-permasalahan, dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan Substansi, struktur, dan budaya (kultur) hukum. Perlindungan Kekayaan Intelektual dapat diwujudkan dengan baik dan nyata jika setiap komponen hukum berfungsi dengan baik dan benar, meliputi: Substansi, struktur, dan budaya (kultur) hukum.

SARAN

1. Sosialisasi terkait pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual hendaklah dilakukan secara terus menerus kepada masyarakat dan pelaku usaha.
2. Melakukan perbaikan-perbaikan/pembenahan menyangkut: Substansi, struktur dan budaya (kultur) hukum.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait.
4. Perubahan dengan mempertimbangkan, antara lain: Perlindungan kepentingan nasional, memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional dan mengakomodir masukan-masukan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Braithwaite, John dan Peter Drahos, *Global Business Regulation*, New York: Cambridge University Press, 2000.

Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

- Ditjen kekayaan intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, 2006, hal. 7.
- Friedman, M, Lawrence, *Legal Cultur and the Welfare State: Law and Society-An Introduction*, Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1990.
- , *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Kartadjoemana, HS, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI-Press, Jakarta, 1997.
- Noor M.S. Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Oemar Senoadji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, September, 1988.
- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Purba, Afrillyanna, Gazalba Saleh, *Adriana Krisnawati. Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Andi, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sutedi, A, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Tim Lindsey, dkk, Asian Law Group Pty.Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 *Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 *Tentang Desain Industri*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 *Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 *Tentang Varietas Tanaman*.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 *Tentang Rahasia Dagang*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 *Tentang Merek dan Indikasi Geografis*.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 *Tentang Paten*.
- Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2009 *Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kategori ke 15 adalah kuliner*.

Peraturan KPPU RI No. 2 Tahun 2009 *Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Hak Atas kekayaan Intelektual.*

Cita Citrawinda,dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Desain Industri*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Makalah/Karya Ilmiah/ Buletin

Rajagukguk, Erman, “*Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia,*” pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001.

Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Global*, Makalah pada Pertemuan Dosen Pengajar Sosiologi Hukum Se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Solo (UMS), Surakarta, Tanggal 5-6 Agustus 1996.

Buletin Informasi dan Keragaman HKI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”), Vol. V/No.3/Juni 2008, hal. 11.

Internet

<https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki/>, diakses 5 November 2020, pkl 07.01 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki/>, diakses 5 November 2020, pkl 07.01 WIB.

KEKUATAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Fauzan Saputra, Muksalmina

Fakultas Hukum, STIH AL Banna, Lhokseumawe, Aceh
Email: fauzanputra87@gmail.com

Diterima : 11 Nop 2020 | Direvisi : 30 Nop 2020 | Disetujui : 8 Des 2020 | Diterbitkan : 14 Des 2020

ABSTRACT

The dismissal of the President and/or Vice President is governed by the constitution as a legal basis after the amendment. The purpose of this study is to analyze and find the strength of the court's decision in the event of the dismissal of the President and/or Vice President. This research is normative legal research that is a qualitative approach conducted by first examining written legislation established by state agencies or authorized and binding officials in general. The specifications of this study are analytically prescriptive. The data collection techniques used in this study are library research and the analysis used is normative qualitative analysis. The results of this study show that the power of the court's decision in the event of the dismissal of the President and/or Vice President is legally binding because there is no rule of law governing that the court's decision can be reviewed, even if the decisive dismissal of the President and/or Vice President is mpr. Thus, it reflects that Indonesia fully functions the legal state stipulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution.

Keywords: DPR, Constitutional Court, MPR, President and Vice President

ABSTRAK

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam konstitusi sebagai dasar hukum setelah amandemen. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan kekuatan putusan MK dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan putusan MK dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden mengikat secara hukum disebabkan tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa putusan MK bisa di *review*, walaupun yang menentukan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden adalah MPR. Dengan demikian, mencerminkan bahwa Indonesia sepenuhnya fungsi negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Kata Kunci: DPR, Mahkamah Konstitusi, MPR, Presiden dan Wakil Presiden

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 negara Indonesia dalam sistem pemerintahan lebih cenderung secara formal menganut sistem presidensil bukan parlementer. Salah satu ciri sistem pemerintahan presidensil adalah masa jabatan presiden telah ditentukan dalam konstitusi.¹ Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang dikontrol oleh lembaga legislatif dalam menjalankan sistem pemerintahan presidensial. Sebenarnya banyak cara mengontrol jalannya kekuasaan pemerintahan negara, antara lain dengan mekanisme pembatasan jabatan, pengawasan secara ketat oleh lembaga legislatif, dan pemberhentian dari jabatan.²

Sehubungan dengan pemberhentian Presiden di Indonesia 75 (tujuh puluh lima) setelah Indonesia merdeka, telah terjadi 2 kali pemberhentian terhadap presiden di Indonesia yaitu: (1) pemberhentian Presiden Soekarno tahun 1967 dan (2) pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001. Hingga sekarang kedua kasus tersebut masih diperdebatkan dengan legalitas atau konstitusionalitas alasan-alasan atau proses pemberhentiannya.³

Secara konstitusional ketentuan mengenai pemberhentian Presiden diatur dalam UUD 1945 setelah amandemen sebagai sumber hukum di Indonesia. Proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden wajib berdasarkan konstitusi sebagai manifestasi terhadap negara yang berkedaulatan rakyat yang dijalankan berdasar UUD 1945 dalam Pasal 7 A “Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat”. Dalam perspektif Pasal 7 B UUD 1945 proses pemberhentian Presiden harus diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, sebelum pengajuan kepada MPR tentang pemberhentian Presiden dan/atau wakilnya, terlebih dahulu DPR sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*) harus diajukan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum upaya di atas dilakukan. DPR harus terlebih dahulu menggunakan hak angket sebagai upaya penyelidikan terhadap kebijakan Presiden yang diduga melanggar aturan hukum dan menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai pintu masuk DPR untuk membawa Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MK.

Dengan demikian, praktik ketatanegaraan di Indonesia masih condong menegakkan hukum secara prosedural. Upaya penerapan hukum dan keadilan yang seyogyanya diajukan kepada MK mengenai dugaan DPR atas pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden masih terkendala pada proses politik di DPR dengan mekanisme pemungutan suara.

Implikasinya terdapat konflik norma (*conflict of norm*) antara ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara konstitusi menyatakan Indonesia adalah negara hukum dengan ketentuan Pasal 7B ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR”. Dari bunyi Pasal

¹ Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 5.

²Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

³*Ibid.* hlm. 3.

7B ayat (5) tersebut dimana proses untuk penegakan hukum masih harus berdasarkan kesepakatan politik di DPR terlebih dahulu.⁴

Permohonan DPR atas pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden telah berhasil diajukan kepada MK dan MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), yaitu melanggar Pasal 7A UUD 1945. Namun, dalam pengambilan keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir. Implikasinya, apakah MPR sebagai lembaga politik mampu menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sehingga di dalam melaksanakan keputusan MK tersebut harus disesuaikan dengan perspektif UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁵

Walaupun demikian mekanisme pemberhentian sebagaimana dijelaskan di atas, Indonesia cenderung tidak menunjukkan karakternya sebagai negara hukum secara sempurna, yaitu tidak terdapat penguatan terhadap supremasi hukum, seperti keputusan hukum MK yang bersifat final dan mengikat (*finally binding*) dilaksanakan oleh kesepakatan politik di MPR.

Dalam hal ini menarik dilakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis eksistensi dan konsistensi konstitusi, yaitu antara konsep negara hukum dengan pasal-pasal pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, serta bagaimana kekuatan keputusan MK yang diajukan oleh DPR yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana berat lainnya atau melakukan perbuatan tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Hal tersebut menjadi penting untuk dikaji disebabkan tidak ada satupun aturan baik dalam UUD atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban MPR untuk menjalankan secara efektif putusan MK tersebut. Hal tersebut semakin mengkhawatirkan apabila dukungan politik di MPR kepada presiden semakin banyak. Dalam hal ini banyak kalangan yang menilai bahwa fungsi MK menjadi lemah, sehingga banyak pertanyaan yang muncul jika MK sudah memutuskan bahwa Presiden telah terbukti bersalah, kenapa MPR masih diberikan peluang untuk menganulir putusan MK. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu Bagaimana kekuatan putusan MK terhadap pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 1945?.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis kualitatif normatif yaitu analisis bahan hukum yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha untuk menemukan asas-asas dan informasi baru terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang baru yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya tentang kekuatan putusan MK dalam hal pemberhentian presiden dan atau Wakil Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang dilakukan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 24.

⁵ *Ibid*, hlm 25.

dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan perundang-undangan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.⁶ Spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif analitis. Preskriptif dalam arti bahwa penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, tentang kekuatan putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden menurut UUD 1945. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku, karya tulis ilmiah yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi yang berkaitan dengan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.⁷

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan semua bahan hukum, menyeleksi, mengklarifikasi dan menyusun dalam bentuk normatif. Bahan hukum yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis dengan teknik interpretasi atau penafsiran hukum yang bertumpu pada penalaran silogisme-deduktif. Menurut Irawan, “analisis data merupakan suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”. Dengan demikian, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis bahan hukum yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha untuk menemukan asas-asas dan informasi baru terkait permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Mekanisme Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia

Dalam UUD 1945 ataupun UU MK disebutkan MK berkewajiban untuk memutuskan pendapat DPR tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berbeda dengan kewenangan MK dalam kasus yang lain. Atas dasar dan penafsiran atas pemisahan pancantuman ketentuan tersebut bahwa MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Pada ketentuan yang mengatur masalah kewenangan MK disebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu, sifat putusan MK atas empat kewenangan tersebut bersifat final. Sedangkan masalah kewajiban MK hanya disebutkan bahwa MK wajib memberikan putusan. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan apakah hal ini berarti bahwa kewajiban MK untuk memberi putusan atas pendapat DPR tidak pada tingkat pertama dan terakhir. Adapun putusan MK atas pendapat DPR yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar aturan hukum tidak bersifat final dan mengikat. Artinya akibat hukum dari putusan MK tersebut adalah mendorong terjadinya proses

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. VII, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

⁷*Ibid.*, hlm. 141.

politik di MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dinyatakan bersalah oleh Putusan MK.⁸

Kewajiban MK adalah memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden, maka untuk mengerucutkan permasalahan dapat dipahami bahwa masalah-masalah tersebut hanya akan muncul apabila putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR. Apabila putusan MK adalah menolak permohonan atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima, MK telah menutup segala kemungkinan bagi DPR untuk melanjutkan proses pemberhentian ke MPR.⁹

Namun, apabila MK membenarkan pendapat DPR proses pengambilan keputusan akan bermuara ke MPR dengan cara pengambilan suara terbanyak yang diatur secara rinci dalam UUD 1945 yaitu rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari seluruh anggota MPR dan harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna.¹⁰ Walaupun, perbuatan atau penafsiran atas bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam UUD tersebut masih merupakan subyek perdebatan dikalangan para pakar.

Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa alasan-alasan pemberhentian adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹¹ Penjabaran atas bentuk-bentuk perbuatan sebagai alasan pemberhentian tersebut diatur dalam UU yang mengatur mengenai masalah-masalah itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (3) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam UU.¹² Mengenai kejahatan terhadap keamanan negara, hal ini diatur dalam KUHP buku II tentang Kejahatan pada Bab I Kejahatan terhadap Keamanan Negara, selain yang terdapat dalam KUHP adalah tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam (UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengkhianatan terhadap negara ada 2 (dua) macam, yaitu:

1. Pengkhianatan intern (*hoogverraad*) dengan maksud merubah struktur kenegaraan dan pemerintahan yang sudah ada:
2. Pengkhianatan ekstern (*landverraad*) dengan maksud berbahaya terhadap keamanan negara dari serangan luar negeri.¹³

Setelah UUD 1945 diamademen DPR memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu: *Pertama*, fungsi legislasi, *Kedua*, fungsi anggaran, *Ketiga*, fungsi Pengawasan. Dalam hal mengajukan mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden DPR menggunakan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dari DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dimulai dari hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh setiap anggota DPR. Mekanisme pengajuan hak menyatakan pendapat ini diatur dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Peraturan

⁸ Malik, "Telaah Makna Hukum Putusan MK yang Final dan Mengikat", dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 1, 2006, hlm. 91-92.

⁹ *Ibid*, hlm. 92.

¹⁰ Laica Marzuki, Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 44.

¹¹ *Ibid*, hlm. 40.

¹² Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang MK

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ed. III, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 195-196.

Tata Tertib DPR (Keputusan DPR Nomor 15/DPR RI/I/2004-2005). Dalam hal, mengajukan usul menyatakan pendapat minimal harus ada 17 (tujuh belas) orang anggota DPR disampaikan secara tertulis dan dijelaskan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta ditulis nama, tanda tangan pengusul dan nama fraksinya selanjutnya disampaikan kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR memberitahukan kepada anggota DPR atas masuknya usulan tersebut dalam Rapat Paripurna, selanjutnya usul tersebut dibagikan kepada seluruh anggota.¹⁴ Selanjutnya usulan tersebut dibahas dalam rapat badan Musyawarah untuk menentukan jadwal dan agenda Rapat Paripurna selanjutnya. Dalam Rapat Paripurna kepada pengusul diberikan hak untuk menyampaikan pendapat secara singkat, tepat dan berbobot.

Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan agendanya pada Rapat Badan Musyawarah, anggota yang mengusulkan pendapat atas tuntutan pemberhentian kepada Presiden dan/atau wakil Presiden diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atas usulnya. Setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atas usulan tersebut. Kemudian, kepada anggota yang mengusulkan pendapat tuntutan pemberhentian diberikan hak untuk menjawab pandangan fraksi itu. Selanjutnya, dalam Rapat Paripurna memutuskan apakah usulan tersebut secara prinsip dapat diterima atau tidak. Apabila Rapat Paripurna memutuskan menolak usulan tersebut maka tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang itu. Namun bila Rapat Paripurna menyetujui usulan tersebut, DPR harus membentuk Panitia Khusus.¹⁵

Tugas Panitia Khusus melakukan pembahasan dengan Presiden dan atau Wakil Presiden. Dalam melakukan pembahasan atas tuduhan pemberhentian kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat diwakili. Hal tersebut berkaitan dengan hak *subpoena* yang dimiliki Panitia Khusus dalam rangka hak menyatakan pendapat atau hak angket. Hak *subpoena* merupakan hak yang bisa memanggil secara paksa seseorang yang dirasakan perlu didengar keterangannya dalam penyelidikan yang dilakukan Panitia Khusus. Namun, apabila yang bersangkutan tidak hadir dalam pemanggilan oleh Panitia Khusus maka diancam dengan sandera selama 15 (lima belas) hari. Walaupun, pelanggaran tersebut dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dikarenakan sedang menyelidiki kasus pidana sebagaimana yang dilakukan oleh penyidik walaupun dalam hal ini adalah DPR.¹⁶

Dalam hal proses penyelidikan pelanggaran hukum DPR harus menjalankan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam tata tertibnya. Selain itu panitia khusus dalam melakukan pembahasannya juga dapat mengadakan Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan/atau Rapat Dengar pendapat Umum dengan pihak yang dianggap perlu, termasuk dengan pengusul. Bahan pengambilan keputusan dalam rapat Paripurna untuk menyetujui atau menolak pernyataan tersebut adalah rapat yang dilakukan dengan Panitia Khusus.¹⁷

Pengambilan keputusan dalam hal tuduhan pemberhentian terhadap Presiden/atau Wakil Presiden pada Rapat Paripurna harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir dalam rapat tersebut. Bila dalam Rapat Paripurna tersebut menyetujui usulan tuduhan pemberhentian terhadap Presiden, maka usulan pendapat tersebut disampaikan kepada MK untuk mendapatkan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 81.

¹⁵ Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Cet. 1, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), hlm. 61.

¹⁶ Muhammad Bahrul Ulum, “ *Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)* “, dalam *Jurnal Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Volume 7, Nomor 4, Jakarta, 2010, hlm. 20.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 82.

putusan. Apabila MK memutuskan membenarkan pendapat DPR, maka kemudian DPR mengadakan Rapat Paripurna untuk melanjutkan usulan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada MPR.¹⁸

Proses pemberhentian di MK adalah bahwa MK memutus benar atau salahnya pendapat DPR atas tuduhan pemberhentian yang ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Maka ketika proses pemberhentian di MK bukan dalam pelaksanaan mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan pemberhentian, karena yang menjadi obyek dalam proses pemberhentian di MK adalah pendapat DPR.

MK diwajibkan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas pendapat DPR. Oleh sebab itu proses pemberhentian di MK adalah untuk melihat tuduhan pemberhentian kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam perspektif hukum. Karena MK merupakan institusi peradilan sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, maka putusan yang dijatuhkan MK atas pendapat DPR adalah untuk memberi justifikasi secara hukum.¹⁹

DPR adalah satu-satunya pihak yang memiliki *legal standing* untuk beracara di MK dalam rangka tuduhan pemberhentian kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 disebutkan bahwa "Pemohon adalah DPR"²⁰. Akan tetapi permasalahan yang muncul adalah siapakah yang akan mewakili DPR dalam persidangan di MK atau dapatkah DPR menunjuk kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya di persidangan MK. Dalam hal tersebut, UU MK mengatur bahwa setiap pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya. Berarti DPR sebagai pemohon dalam perkara tuduhan pemberhentian di MK juga dapat menunjuk kuasa untuk mendampingi atau mewakilinya dalam beracara di MK. Akan tetapi, dengan pertimbangan untuk memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya kepada Majelis Hakim Konstitusi tentu lebih baik bilamana DPR menunjuk anggota-anggotanya yang terlibat secara *intens* dalam rapat-rapat di DPR ketika penyusunan tuduhan pemberhentian. Misalnya anggota-anggota yang mengusulkan hak menyatakan pendapat maupun anggota Panitia Khusus yang dibentuk untuk melakukan pembahasan tuduhan pemberhentian di DPR.²¹

Pelaksanaan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan MK adalah hak bukanlah kewajiban. Hak Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal tuduhan oleh DPR melakukan pelanggaran hukum untuk memberikan keterangan dalam persidangan MK menurut versinya apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden merasa bahwa pendapat ataupun keterangan yang diberikan oleh DPR tidak benar.²² Dalam hal menunjukkan kuasa hukum dalam persidangan, Presiden dan/atau Wakil Presiden juga memiliki hak untuk didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum sebagaimana DPR. Namun, langkah lebih bijak bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden hadir dalam persidangan MK sebagaimana Presiden dan/atau Wakil Presiden hadir dalam memberikan keterangan dalam rapat pembahasan Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR.

¹⁸ Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, Op Cit*, hlm. 45.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 46.

²⁰ Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

²¹ Ahmad Fadlil Sumadi, " *Hukum Acara MK dalam Teori dan Praktek* ", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor 6, Jakarta, 2011, hlm. 875.

²² *Ibid*, hlm. 876.

Syarat formil permohonan berarti permohonan tersebut harus mencantumkan hal-hal yang harus dipenuhi diluar dari substansi perkara. Sedangkan pokok perkara berarti permohonan tersebut harus menguraikan secara jelas substansi perkara dan hal-hal yang dimohon untuk diputus dalam hal ini yaitu benar atau salahnya pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah malakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.²³

Dalam perkara perselisihan hasil pemilu, pengujian UU terhadap UUD, sidang pemeriksaannya dilakukan dengan sidang panel. Sedangkan untuk perkara memutus pendapat DPR atas tuduhan pemberhentian kepada Presiden dan atau Wakil Presiden belum dibuat ketentuan apakah akan tetap menggunakan panel hakim ataukah langsung sidang pleno.

Dalam hal pelaksanaan kewajiban memutus pendapat DPR atas tuduhan pemberhentian kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, UU MK menambah satu persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh DPR yaitu bahwa DPR harus memenuhi prosedur pengambilan keputusan atas tuduhan pemberhentian sesuai dengan UUD 1945 (Pasal 7B ayat (3) serta Peraturan Tata Tertib. Persyaratan formil secara jelas diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan yang diatur dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR serta bukti atas tuduhan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.²⁴

Dalam hal pemeriksaan syarat formil permohonan memutus pendapat DPR atas tuduhan pemberhentian kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka ada 3 (tiga) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu (i) *legal standing*, (ii) kewenangan MK untuk mengadili dan (iii) prosedural yang harus dipenuhi oleh DPR dalam mengambil keputusan atas pendapat yang diajukan. Konsekuensinya apabila salah satu persyaratan ini tidak dipenuhi, maka amar putusan MK akan menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima.²⁵

UUD 1945 dan UU Nomor 8 tahun 2011 tentang MK seolah membuat klasifikasi pokok perkara tuduhan pemberhentian kedalam 2 (dua) kelompok yaitu (a) Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan (b) Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sedangkan pelanggaran hukum dalam kelompok pertama adalah berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok kedua yaitu syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.

Walaupun demikian pengelompokkan ini tidak membawa dampak hukum yang berbeda. Karena bilamana Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan salah satu dari perbuatan melanggar hukum sebagaimana termasuk dalam kelompok pertama maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana termasuk dalam kelompok

²³ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 200.

²⁴ *Ibid*, hlm. 202

²⁵ Pasal 83 UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

kedua, maka amar putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR. Namun bila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden maka amar putusan MK adalah menyatakan permohonan ditolak.

UU MK memberikan batasan waktu 90 hari, setelah permohonan didaftar pada Buku Registrasi Perkara Konstitusi di kepaniteraan, bagi MK untuk memutus pendapat DPR mengenai tuduhan pemberhentian kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selama kurun waktu itu ada beberapa tahapan persidangan yang harus dilakukan MK sebelum mengambil putusan. Tahapan sidang pertama yaitu pemeriksaan pendahuluan, tahapan sidang kedua yaitu pemeriksaan persidangan yang didalamnya termasuk sidang pembuktian sebelum akhirnya digelar sidang pembacaan putusan sebagai tahapan akhir.²⁶

Pada pelaksanaan hukum acara kewenangan MK yang lain, sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh sidang panel hakim yang terdiri dari tiga (3) orang. Sidang pemeriksaan pendahuluan adalah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara. Pada tahapan tersebut majelis hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki permohonan.²⁷ Berkaitan dengan permohonan dalam perkara memutus pendapat DPR atas tuduhan pemberhentian (pemberhentian) kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka hal-hal yang perlu diperiksa pada tahapan pemeriksaan pendahuluan adalah syarat-syarat formil dan kelengkapan administrasi yang meliputi.

1. *Legal Standing*

Majelis hakim wajib memeriksa pemohon dalam perkara ini adalah DPR atau kuasa yang ditunjuk oleh DPR.

2. Kewenangan MK untuk mengadili perkara

Majelis hakim memeriksa apakah betul perkara yang diajukan oleh pemohon termasuk dalam kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.²⁸

3. Prosedur pengambilan keputusan DPR

Majelis hakim wajib memeriksa proses pengambilan keputusan DPR atas pendapat bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Dalam rangka memenuhi hal ini maka permohonan DPR menyertakan (i) keputusan DPR, (ii) risalah sidang DPR dan (iii) berita acara rapat DPR yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 dan Peraturan Tata Tertib DPR.

4. Bukti-bukti

Majelis hakim wajib memeriksa apakah bukti yang diajukan oleh DPR dalam permohonan telah memadai untuk melakukan proses pemberhentian di MK. MK juga menetapkan standar bukti permulaan yang cukup sehingga proses pemeriksaan pendapat DPR dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. Mengenai standar bukti permulaan dalam hal ini, MK mengacu pada standar bukti dalam hukum acara pidana

²⁶ Feri Amsari, "Masa Depan MK Kesesuaian Teori dan Implementasi", dalam *Jurnal Konstitusi* Vol 5, Jakarta, 2008. hlm. 90-91.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Op Cit*, hlm. 203.

²⁸ Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Acara MK dalam Teori dan Praktek*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor 6, Jakarta, 2011, hlm. 1 876.

mengingat bahwa tuduhan pemberhentian merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

MK wajib menetapkan jumlah bukti sesuai yang diajukan oleh DPR dalam permohonannya. Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa baru bisa dijatuhkan pidana kepada seseorang, sekurang-kurangnya dibutuhkan 2 (dua) dari 5 (lima) jenis alat bukti yang sah.²⁹ Apakah MK juga harus menetapkan bahwa DPR harus ada minimal 2 (dua) alat bukti dalam permohonannya atau harus lebih? Mengingat bahwa kasus pemberhentian Presiden merupakan kasus khusus yang membutuhkan penanganan dan persyaratan yang istimewa. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat-alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.³⁰

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka timbul permasalahan yaitu apakah keterangan saksi dan/atau ahli yang disampaikan dalam Rapat Panitia Khusus DPR dapat digolongkan pada alat bukti yang sah. Hal tersebut mengingat bahwa saksi dan ahli hanya dapat legitimasi di depan sidang. Apakah rapat panitia khusus DPR termasuk sebagai sidang yang dapat mengangkat saksi dan ahli tersebut. UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa apabila pemohon ingin mengajukan saksi dan/atau ahli dalam persidangan maka biodata saksi dan/atau ahli dapat dilampirkan dalam permohonan. Namun lampiran pengajuan nama saksi dan/atau ahli tidaklah termasuk dalam kualitas alat bukti yang harus dilampirkan dalam permohonan DPR. Keterangan saksi dan/atau ahli yang diajukan pemohon tersebut menjadi alat bukti bagi majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Ketentuan yang mengacu pada jenis alat bukti yang sah menurut KUHAP maka kemungkinannya hanya ada 2 (dua) jenis alat bukti yang sah yang dapat diajukan DPR dalam permohonannya dimana alat bukti tersebut sangat kuat yang tidak bisa menimbulkan perdebatan yaitu alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Dengan demikian bila mengacu pada KUHAP, pada Pasal 187 KUHAP yang disebut surat adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tidak Pidana Tertentu di Indonesia, Op Cit*, hlm. 198.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;³¹

Dalam kaitannya dengan proses pemberhentian, mungkin saja DPR menemukan keputusan atau surat penetapan yang dikeluarkan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang mengarah pada tuduhan pemberhentian. Temuan DPR pada keputusan atau surat penetapan tersebut dapat dijadikan alat bukti bagi permohonan ke MK. Dengan demikian, maka berita acara rapat pansus DPR dapat dijadikan alat bukti surat untuk dilampirkan pada permohonan.

Hal ini sama dengan berita acara sebagaimana disebutkan dalam huruf (a). Berita acara rapat pansus DPR yang dihadirkan ahli untuk dimintai keterangannya dalam rapat pansus dapat dijadikan alat bukti surat. Sedangkan yang disebut alat bukti petunjuk, dengan merujuk pada Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Pemeriksaan untuk selanjutnya apakah dalam permohonan telah dicantumkan daftar nama calon saksi dan calon nama ahli. Daftar calon nama ini menjadi sangat penting mengingat prosedur beracara dalam memutuskan pendapat DPR ini dibatasi oleh waktu, selain itu karena keterangan yang diberikan oleh saksi ataupun ahli merupakan bahan pertimbangan yang berharga mengingat proses beracara di MK dalam rangka memutus pendapat DPR ini bersifat adversarial.

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno Majelis Hakim. Dalam persidangan majelis hakim memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan. Pada Pasal 41 ayat (2) UU MK yang mengatur secara umum mengenai pemeriksaan persidangan disebutkan bahwa demi kepentingan pemeriksaan maka majelis hakim wajib untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan. Selain itu, demi kepentingan pemeriksaan majelis hakim juga wajib meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.

Dalam kaitan dengan permohonan pendapat DPR ini maka DPR sebagai pemohon wajib hadir dalam setiap sidang pemeriksaan permohonan pendapat DPR yang digelar oleh MK. Hal ini selain untuk melindungi kepentingan DPR sebagai pemohon dengan mengetahui perkembangan perkara juga agar DPR dapat senantiasa dimintai keterangan yang berkaitan dengan perkara ini Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pihak yang sangat berkaitan dengan acara perkara ini, sebagaimana kita ketahui bahwa peradilan MK bersifat adversarial dan kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan MK bukan merupakan suatu keharusan, namun demikian kehadiran Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan amatlah penting untuk menjaga kepentingan Presiden dan/atau Wakil Presiden.³²

Kewajiban MK dalam memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden sebagaimana menurut Pasal 24C ayat (3), maka dalam hal putusan yang dijatuhkan oleh MK adalah bersifat kondemnatoir artinya putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak. Akan tetapi dalam putusan pemberhentian Presiden, dikarenakan terbukti melakukan pelanggaran hukum, walaupun MK disini

³¹Jimly Asshiddiqie, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Laporan Penelitian, Jakarta, 2005, hlm. 48.

³² *Ibid.* hlm. 50

sebagai lembaga yuridis, akan tetapi putusan MK terhadap pemberhentian Presiden tidak serta merta untuk melakukan eksekusi hasil putusan tersebut.

Pasal 47 UU MK menyatakan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum yang bersifat final dan tidak ada upaya hukum lain karena MK mengadili tingkat pertama dan terakhir. Maka disini putusan MK menganut kepada asas putusan yang berkekuatan hukum tetap dan final, artinya setiap putusan yang dilakukan oleh MK, tidak ada upaya-upaya hukum baik itu banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Walaupun MK telah memutuskan bahwa Presiden bersalah, akan tetapi pelaksanaan wewenang eksekusi dilakukan oleh lembaga lain, adalah lembaga eksekutif atau DPR sebagaimana menurut ketentuan Pasal 7B ayat (5) UUD NRI 1945. MK dalam kewajibannya memberikan putusan atas usulan pendapat DPR, bahwa Presiden telah melanggar konstitusi, untuk selanjutnya DPR melanjutkan ke MPR. Dengan demikian sifat putusan MK yang pertama dan terakhir yang bersifat final serta mengikat menjadi bahan yuridis bagi pelaksanaan oleh MPR.³³

Putusan MK yang bersifat final dan mengikat dalam pemberhentian Presiden dapat mengikat secara yuridis, artinya putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk sepenuhnya kepada MPR sebagai lembaga pertemuan dua kamar legislatif, sehingga MPR sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan eksekusi (*executable forum*) dari hasil putusan MK. Dengan demikian putusan MK atas usulan DPR terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden kekuatan eksekusi terhadap pemberhentian Presiden diserahkan sepenuhnya kepada MPR.³⁴

Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden pada masa jabatannya merupakan kewajiban, dimana sifat putusannya pada perkara ini berbeda dengan kewenangan pada persoalan yang lain. Hal tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disalin dari Pasal 24c ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi :

“Ayat (1) : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ayat (2) : Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa MK hanya wajib memberikan putusan atas pendapat DPR tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden, dimana hal tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan putusan MK masih boleh ditinjau kembali dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat. Berbeda halnya putusan MK tentang perselisihan hasil pemilu, menguji undang-undang, pembubaran partai Politik, dan memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang bersifat final. Namun, dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan “bahwa kekuasaan

³³ Feri Ansari, *Masa Depan MK, Kesesuaian Teori dan Implementasi, Op Cit*, hlm. 91.

³⁴ *Ibid*, hlm. 92.

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka” dan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum”.

Dengan demikian, bahwa putusan MK tentang pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dinilai unik, disebabkan tidak mempunyai hukum mengikat bagi MPR untuk mengikuti putusan MK kecuali dalam hal penyelenggaraan Rapat Paripurna sebagai usulan dari DPR. Hal tersebut sebagaimana kita lihat dalam UUD dan UU Mahkamah Konstitusi yang membedakan antara wewenang dan kewajiban. Hal tersebut, dapat dilihat dari pengaturannya yang diatur dalam ayat yang berdeda. Disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Selain itu, sifat putusan Mahkamah Konstitusi atas empat kewenangannya yang diatur dalam ayat (1) tersebut bersifat final. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang kewajibannya hanya disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan. Muncul pertanyaan, apakah kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan atas pendapat DPR tidak pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final?

Maka, dalam hal tersebut timbul bermacam pendapat pakar dalam menafsirkan pertanyaan di atas. Pendapat pertama, menurut Maruarar Siahaan dalam bukunya bahwa memutuskan usulan DPR atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden merupakan kewajiban MK. Kewajiban MK dalam hal tersebut tetap bersifat mengikat dalam artian bahwa putusan MK tetap merupakan peradilan pertama dan terakhir secara yuridis, dikarenakan dalam aturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada satupun lembaga negara yang diberikan wewenang untuk melakukan review atas putusan yang telah ditetapkan oleh MK.³⁵

Pendapat yang kedua mengenai kewajiban MK yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, ada yang berpandangan bahwa peran serta MK tersebut hanya sebatas kewajiban dan bukan wewenang, sebagaimana yang dikemukakan Abdul Latif. Menurut beliau, alasan dikatakan sebagai suatu kewajiban dikarenakan putusan MK dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidaklah final dan dapat dianulir oleh keputusan MPR. Namun, apabila terjadi pemberhentian dikarenakan kepentingan politik maka upaya untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis dan konstitusional di Indonesia akan sulit terwujud.³⁶ Putusan MK berkaitan dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bersifat final juga dikemukakan oleh Ni'matul Huda. Menurut beliau putusan MK tersebut bukan merupakan putusan final karena pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap bermuara pada putusan MPR sebagai lembaga politik yang berwenang.³⁷

Proses peradilan yang diselenggarakan oleh MK dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam pandangan Soimin dan Mashuriyanto bertujuan untuk mendapatkan kekuatan hukum terkait pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden dalam negara konstitusional, sehingga dapat berlangsung *checks and balances system* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun demikian lebih lanjut dikemukakan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak sepenuhnya dikarenakan proses peradilan, sebab putusan akhir mengenai pemberhentian tersebut berada pada parlemen (MPR) sebagai lembaga

³⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garafika), 2011, h. 13.

³⁶ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, (Jakarta: Kreasi Total Media, 2009), hlm. 164.

³⁷ Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 254.

politik yang akan memutuskan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.³⁸ *Checks and balances* sendiri dalam pemisahan kekuasaan diperlukan untuk mengatur, membatasi, dan mengendalikan kekuasaan negara dengan sebaik-baiknya agar penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara dapat dicegah dan ditanggulangi.³⁹ Dengan demikian pula dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, dimana kewenangan MK sebagai bentuk *checks and balances* terhadap DPR yang bertujuan untuk mencegah upaya politisasi dalam pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden yang didasarkan pada pertimbangan politik semata seperti adanya konflik kepentingan antara presiden dan/atau wakil presiden dengan kekuatan mayoritas politik di DPR.

Peran MK dalam pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden berkaitan dengan upaya *checks and balances* terhadap lembaga negara lainnya (DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden) juga dikemukakan oleh Partialis Akbar. Dalam pandangan beliau MK berperan sebagai lembaga upaya DPR tersebut untuk mengadili apakah alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden benar menurut hukum atau konstitusi, bukan hanya merupakan bentuk ketidaksepahaman (konflik) DPR terhadap presiden dan/atau wakil presiden berkaitan dengan persaingan politik belaka.⁴⁰ Dengan kata lain MK akan menerapkan pendekatan hukum untuk mengadili pendapat DPR terkait alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang sebelumnya diambil melalui pendekatan politik di DPR.⁴¹ Selain menjalankan fungsi *checks and balances* terhadap DPR, peran MK dalam pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden juga merupakan titik singgung hubungan antara MK dan presiden atau wakil presiden.⁴²

Dengan demikian, wewenang dan kewajiban adalah untuk membedakan antara putusan MK yang bersifat final dan tidak. Jadi menurut pendapat yang kedua putusan MK yang bersifat final adalah yang diberikan wewenang oleh undang-undang yaitu menyangkut, pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik. Namun, terkait dengan kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR adalah putusan MK tidak bersifat final dan masih bisa dipersoalkan oleh MPR, disebabkan dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 disebutkan, bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden masih diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan mengenai tuduhan yang dituduh oleh DPR dan diputuskan oleh MK dalam rapat sidang Paripurna MPR. Dengan demikian, putusan hukum yang telah diputuskan oleh MK belum dianggap sebagai suatu putusan yang bersifat final untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden. Oleh sebab itu, putusan akhir dalam hal pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden berada ditangan MPR.⁴³

Menurut penulis, dari dua pendapat diatas lebih condong kepada pendapat pertama disebabkan beberapa alasan yang pertama dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disitu disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dengan maksud menegakkan hukum dan keadilan.

³⁸ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 160.

³⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 107.

⁴⁰ Partialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 181-182.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 235.

⁴² *Ibid.*, hlm. 228.

⁴³ *Ibid.* h. 230-231.

Dengan demikian, maka proses peradilan mempunyai hukum tetap dan mengikat, meskipun dalam UU Mahkamah Konstitusi disitu disebutkan bahwa yang bersifat final putusan MK hanya pada empat kewenangan, sedangkan pada proses pemberhentian Presiden pada ayat (2) tidak disebutkan secara jelas. Namun dalam hal ini untuk menentukan putusan tersebut bersifat final ataupun tidak adalah dengan diberikan kewenangan kepada suatu lembaga untuk bisa melakukan review terhadap putusan putusan pengadilan yang sudah diputuskan serta ada tidaknya dalam hukum acara yang mengatur tentang siapa dan bagaimana cara peninjauan ulang putusan yang telah diputuskan oleh MK. Sebenarnya untuk ukuran kedua pendapat tersebut tidak ditemukan secara baik dalam UUD ataupun UU Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, menurut penulis tentang pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden secara hukum telah bersifat final hal tersebut juga dikuatkan dengan Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Selain itu, menurut pendapat Sri Soemantri, bahwa putusan yang telah bersifat final harus bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh lembaga manapun. selanjutnya, apabila kita mengacu pada pendapat Van Apeldoorn, bahwa hukum tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat namun juga bisa menjelmadalam putusan hakim yang juga bersifat mengatur dan memaksa, maka sangat tepat bahwa putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat yang putusannya membenarkan pendapat DPR, dan selanjutnya MPR sebagai lembaga yang berwenang memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya harus mengikuti putusan MK.⁴⁴

Menurut Suwoto Mulyosudarmo⁴⁵ tentang masalah pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden dia mengemukakan pendapatnya saat sebelum dan disahan perubahan Ketiga UUD 1945. Beliau berpendapat bahwa prose peradilan untuk memberhentikan presiden atas dasar putusan Mahkamah Agung karena melakukan tindak pidana kejahatan. Kasus kejahatan yang dilakukan oleh Presiden dan atau wakil Presiden jangan diputuskan oleh MK dan peradilan tersebut juga tidak dibenarkan diputuskan oleh MPR, disebabkan MPR merupakan lembaga politik sedangkan MK adalah lembaga untuk mengunju undang-undang. Dalam proses pelaksanaan pemberhentian Presiden DPR diberikan kewenangan untuk melakukan dakwaan kriminal yang dilakukan oleh Presiden setelah mendapatkan akpek yuridis dari lembaga independen.⁴⁶ Selanjutnya, DPR menyerhkan kepada MPR untuk diserahkan kepada MA. Jadi, MA yang diberikan hak untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir dalam kasus tersebut. Berdasarkan putusan MA tersebut MPR memutuskan pemberhentian Presiden.⁴⁷

Proses hukum dalam perkara pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden agar tidak sewenang-weang dan dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan persolan yang baru. Misalnya tidak ada jaminan putusan MK yang menyatakan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden bersalah maka harus diikuti oleh MPR. Namun, apabila MPR tidak mau mengikuti putusan MK dengan berpedoman kepada pendapat yang pertama diatas, maka wibawa MK selaku institusi hukum tentunya akan jatuh. Dengan demikian, sebenarnya putusan MK harus memiliki akibat hukum karena

⁴⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 24, (terjemahan Oetarid Sadino), Jakarta: PT Pradnya Paramita. Terjemahan dari *Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht*, 1990, h. 4-5.

⁴⁵ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, 2004, h. 32.

⁴⁶ *Ibid.* h. 33.

⁴⁷ *Ibid.* h. 34.

dalam pembuktian sesuai dengan prinsip hukum acara pidana, akan menjadi tidak tegas saat dianuli oleh MPR. Betitu juga, disaat MPR mengikuti putusan MK, namun yang menjadi persoalan disaat mantan Presiden dan atau Wakil Presiden menjalani proses di pengadilan umum yang ternyata putusan pengadilan umum berbeda dengan putusan MK. Tentu kresibilitas MK dan MK sebagai dua institusi hukum dipertanyakan.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara hukum yang tertuang Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka kedudukan proses hukum terletak di akhir dari rangkaian proses pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden untuk terwujudnya negara hukum sebagaimana diamanat dalam UUD 1945. Maka dalam hal pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kekuatan putusan MK bersifat final dan mengikat secara hukum, walaupun dalam hal pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden merupakan kewajiban bukan wewenang dalam hal putusan, disebabkan tidak aturan hukum yang mengatur untuk bisa *review* putusan yang telah diputuskan oleh MK oleh lembaga manapun. Namun, dalam hal pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden harus ada penegasan yang jelas tentang aturan yang dimuat dalam Pasal 24c ayat (1) dan (2) terkait kewajibannya yang merupakan kewajiban kontistusional dalam memutuskan perkara tersebut, yang masih terjadi perbedaan pendapat para ahli hukum. Maka saran penulis, MPR sebagai lembaga negara yang bisa melakukan amandemen UUD 1945 untuk tidak membedakan antara wewenang dan kewajiban yang mengakibatkan multi tafsir dan memperjelas terhadap Pasal 7B ayat (7) yang diputuskan oleh MPR dengan pengambilan suara terbanyak dalam sidang paripurna, dengan demikian mencerminkan bahwa putusan hukum bisa berubah oleh kepentingan politik.

SARAN

Perubahan terhadap Pasal 7A, 7B, dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 diperlukan mengingat mengingat dalam Pasal tersebut masih menyisakan masalah tentang hal pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia. Oleh sebab itu penulis menyarankan bahwa : (1) Pada kata kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dwan Perwakilan mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebaiknya diganti dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilematis menjadi final dan tidak bisa dianulir oleh lembaga manapun. (2) sebaiknya dalam perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Komisi independen melalui rekrutemen seleksi alamiah, tidak boleh diajukan oleh Presiden 3 orang, DPR 3 Orang dan Mahkamah Agung 3 orang. Dengan demikian, putusan yang diambil dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar independent, netral dan berwibawa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak kampus yang telah memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, “ *Pilpres dalam Perspektif Koalisi Multipartai* “, dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2009.
- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, Jakarta: Kreasi Total Media, 2009.
- Ahmad Fadlil Sumadi, “*Hukum Acara MK dalam Teori dan Praktek* “, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor 6, Jakarta, 2011.
- Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum Acara MK dalam Teori dan Praktek* “, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor 6, Jakarta, 2011.
- Arend Lijphart, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994.
- Feri Amsari, “*Masa Depan MK Kesesuaian Teori dan Implementasi* “, dalam *Jurnal Konstitusi* Vol 5, Jakarta, 2008.
- Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung*, Laporan Penelitian, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Cet. 1, Jakarta : Konstitusi Press, 2005.
- Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Mahfud M.D., *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Malik, “ *Telaah Makna Hukum Putusan MK yang Final dan Mengikat* “, dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 1, 2006.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Garafika, 2011
- Muhammad Bahrul Ulum, “ *Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi)* “, dalam *Jurnal Konstitusi*, Setretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Volume 7, Nomor 4, Jakarta, 2010.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ni'matul Huda, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. I, Cet. VII, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Malang: Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans*, 2004.

- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Soimin, *Impeachment Presiden & Wakil Presiden di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 24, (terjemahan Oetarid Sadino), Jakarta: PT Pradnya Paramita. Terjemahan dari *Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht*, 1990.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Ed. III, Bandung: Refika Aditama, 2003.

KONSTATIRING HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN YANG DIPUTUS VERSTEK DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Elfirda Ade Putri

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: elfirdade.putri@gmail.com

Diterima : 27 Sep 2020 | Direvisi : 29 Okt 2020 | Disetujui : 15 Nov 2020 | Diterbitkan : 14 Des 2020

ABSTRACT

This research is related to the judge's constituency in the Divorce Case decided by Verstek at the North Jakarta District Court. This study aims to determine the application of the law of implementing verstek procedure in the absence of the defendant in a divorce case. As for the problems in this writing are: (1) Is the defendant's absence in the decision of verstek in Decision Number 62 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt. UTR is in accordance with applicable law; (2) What is the judge's consideration in deciding on divorce due to continuous disputes. The legal research method used is normative juridical legal research using a deductive approach in analyzing data. The results obtained through this research are: (1) Implementation of verstek decisions in divorce cases is carried out in accordance with the flow of the case which is a provision in civil procedural law, so that the verstek decision in the decision is in accordance with the applicable legal provisions; (2) The basis for the considerations described by the panel of judges in their decision is in accordance with the applicable civil procedural law. The defendant's absence is deemed to have accepted the plaintiff's lawsuit and the verdict is in accordance with Article 125HIR / Article 149RBg.

Keywords: *Legal Protection, Divorce, Continuous Disputes*

ABSTRAK

Penelitian ini berkaitan dengan konstatirng Hakim dalam Perkara Perceraian yang diputus *Verstek* di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pelaksanaan acara *verstek* pada ketidakhadiran tergugat dalam perkara perceraian. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: (1) Apakah ketidakhadiran tergugat pada penjatuhan putusan *verstek* dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr telah sesuai dengan hukum yang berlaku; (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai akibat perselisihan terus menerus. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan deduktif dalam menganalisis data. Adapun hasil yang diperoleh melalui penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan putusan *verstek* dalam perkara perceraian dilaksanakan sesuai dengan alur perkara yang merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata, sehingga putusan *verstek* dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (2) Dasar pertimbangan yang uraikan majelis hakim dalam putusannya telah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Ketidakhadiran tergugat dianggap telah menerima gugatan penggugat dan penjatuhan putusan telah sesuai dengan Pasal 125HIR/Pasal 149RBg.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perceraian, Perselisihan Terus Menerus*

PENDAHULUAN

Perkawinan bila dilihat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi perkawinan di sini menutup kekurangan definisi perkawinan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dahulu, di mana perkawinan diartikan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Definisi seperti ini hanya melihat perkawinan dari hubungan keperdataan saja dengan melihat pada segi-segi formalitasnya dan sifat yuridisnya.¹

Dari perumusan Pasal 26 KUHPerdata dapat dilihat bahwa tidak diperhatikannya beberapa hal seperti tidak dicantumkannya upacara-upacara perkawinan, tidak dilihatnya larangan-larangan untuk kawin seperti yang ditentukan peraturan agama, tidak dimungkinkannya cerai, tidak diperhatikannya faktor-faktor biologis maupun motif yang mendorong para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Walaupun demikian terdapat beberapa hal positif dalam pasal ini seperti perkawinan monogami,² hakikat perkawinan adalah lembaga yang abadi yang hanya bisa putus dengan kematian, dan cerai hanya diperbolehkan untuk alasan-alasan tertentu, sifatnya limitatif. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan khususnya dari segi agama untuk menciptakan generasi manusia baru yang meneruskan eksistensi manusia di bumi.⁵ Pemeliharaan dan pendidikan bagi mereka ini menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dalam perkawinan, semua orang tentunya menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, namun tidak semua orang dapat mencapai kehidupan perkawinan yang dicita-citakan tersebut. Hal ini dikarenakan terdapatnya banyak hal yang mendorong terjadi perceraian. Secara mendasar, perceraian adalah salah satu hal yang mengakibatkan hapusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat hapus oleh beberapa hal antara lain jika salah satu pihak meninggal, jika salah satu pihak menikah lagi setelah mendapatkan izin hakim, atau jika salah satu pihak meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya. Akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian.⁶ Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian maupun putusan pengadilan. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata mengatur bahwa alasan-alasan yang dianggap cukup dan sah bagi suami/istri untuk mengajukan perceraian antara lain:

- (1) Salah satu pihak melakukan zina (*overspel*);
- (2) Ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlating*);
- (3) Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; dan
- (4) Penganiayaan berat yang membahayakan jiwa (Pasal 209 KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur pengajuan perceraian dalam Pasal 39 yang isinya antara lain:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- c) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Butir 2 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai cukupnya alasan untuk melakukan perceraian dengan artian bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, kemudian dijabarkan lebih lengkap dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁸ Pasal tersebut mengatur bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian antara lain:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - a) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - b) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
 - c) Salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; and
 - d) Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Di samping alasan tersebut di atas, terdapat faktor lain yang berpengaruh dalam terjadi perceraian, yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda dan lain sebagainya. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah gugatan lewat pengadilan, di mana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak dan kewajiban dari warga negara akan senantiasa terjamin.⁹ Dalam hal penyelesaian perkara lewat pengadilan, maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Adanya pengajuan perkara ke Pengadilan yang dilakukan oleh suami maupun istri telah menandai bahwa perceraian itu tanpa membedakan jenis kelamin dan hak hukum warga negara dapat dijatuhkan oleh masing-masing pihak.

Oleh karena itu, keduanya juga harus memudahkan proses jalannya perkara dengan mematuhi aturan hukum dan hadir di persidangan, sehingga pencapaian keadilan dapat terpenuhi dan perkara dapat diselesaikan berdasarkan aturan hukum. Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting, hakim diharuskan mendengarkan kedua belah pihak (Pasal 121 HIR/Pasal 124 RBg), ketika kedua belah pihak yang dipanggil di muka sidang mendapat perlakuan yang sama sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan hukum yang tepat.

Hukum acara perdata terdapat asas *audi et alteram partem* yang pada pokoknya berarti bahwa kedua belah pihak harus didengar. Kedua belah pihak yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar,

bila pihak lawan tidak didengar atau diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi dalam pemeriksaan perkara di muka persidangan harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak, jika hanya salah satu pihak saja yang hadir maka pemeriksaan perkara tidak boleh dimulai dan sidang harus ditunda.

Jika berpegang dan asas tersebut harus diikuti dengan kaku maka akan terjadi kekacauan dan permasalahan, karena sering terjadi dalam praktek pengadilan kedua pihak yang berperkara telah dipanggil secara patut untuk hadir dalam persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan oleh hakim, tetapi ternyata di antara kedua belah pihak yang berperkara tersebut hanya salah satu pihak yang hadir. Sehubungan dengan hal di atas, Hukum Acara Perdata memberi jalan keluar dengan memberikan peraturan tentang gugur (Pasal 124 HIR) dan *verstek* (Pasal 125 HIR). Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan untuk hadir penggugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan dianggap gugur dan penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya setelah ia membayar lebih dulu biaya perkaranya.

Masalah lain *verstek* dalam perkara perceraian adalah permasalahan pembuktian, di mana Hukum Acara itu dibagi dalam Hukum Acara Materiil dan Hukum Acara Formil. Peraturan mengenai alat-alat pembuktian, termasuk dalam bagian yang pertama yang dapat juga dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Materiil.¹⁰ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Sehingga bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan ini, maka jelaslah tidak terdapat ketentuan khusus bagi pembuktian putusan *verstek* perkara perceraian terjadi dalam perkara perceraian dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Utr, di mana hakim menjatuhkan putusan *verstek* dikarenakan tergugat dalam perkara perceraian tersebut tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut; Apakah ketidakhadiran tergugat pada penjatuhan putusan *verstek* dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Utr telah sesuai dengan hukum yang berlaku? Dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus cerai melalui putusan *verstek* dalam Putusan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr?

PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan dan Asas Dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara suami dan istri yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukumnya yaitu timbulnya hak dan kewajiban; misalnya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, mendidik anak-anak dan memberikan nafkah. Berbicara mengenai hubungan antara suami dan istri sebagai akibat dilangsungkannya perkawinan, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat kepada perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung.¹

Hak dan Kewajiban Suami – Istri

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Dasar perkawinan adalah saling mencintai satu sama lain, saling menerima apa adanya. Karena mereka adalah insan-insan dari pola hidup yang berlainan. Suami dan istri masing-masing datang dari dua tipe karakter, sifat, tabiat, perilaku, kebiasaan dan juga dari dua keluarga yang berbeda. Oleh karena mereka saling mencintai dan saling tertarik satu sama lain, maka terjadilah perkawinan. Kehidupan kedua insan yang berbeda ini hakikatnya adalah saling berkorban demi tegak dan utuhnya keharmonisan rumah tangga.

Perkawinan juga adalah hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum itu menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Setelah mereka kawin dan sebagai suami istri, mereka mempunyai beban yang diletakan oleh undang-undang yaitu memikul kewajiban yang luhur. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pergaulan hidup masyarakat, mereka tidak boleh saling mengekang dan menghalangi satu sama lain.

Putusnya Perkawinan

Istilah putus perkawinan dapat dimaksudkan juga penghentian atau pecahnya perkawinan, tiga istilah tersebut mempunyai pengertian dan makna yang sama. “Pecah” menurut artinya yaitu terbelah menjadi beberapa bagian, retak atau rekah, bercerai berai, sedangkan “Putus” berarti tidak berhubungan lagi, berpisah atau selesai, sedangkan “Henti” maksudnya tidak bisa berjalan lagi.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 199 menentukan bahwa perkawinan dapat putus antara lain karena:

1. Kematian;
2. Kepergiaan suami atau istri selama 10 tahun dan diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain;
3. Putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun;
4. Perceraian.

Dalam poin kedua di atas, yang dimaksudkan dengan perpisahan meja makan dan tempat tidur adalah perpisahan antara suami istri yang tidak mengakhiri pernikahan, akibat yang terpenting adalah meniadakan kewajiban bagi suami istri untuk tinggal bersama, walau akibatnya dalam hukum harta benda adalah sama dengan perceraian.² Dengan demikian, perkawinan belum menjadi bubar dengan adanya perpisahan meja dan tempat tidur. Alasan-alasan suami istri mengajukan perpisahan meja dan tempat tidur adalah:

¹ Tim Penyusun Kamus P3B, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

² C. S. T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm. 109

1. Semua alasan untuk perceraian, seperti zina, tinggalkan dengan sengaja, penghukuman, penganiayaan berat, perselisihan yang terus menerus, dan lain sebagainya. Hal ini diatur dalam Pasal 233 ayat (1) KUHPerdara;
2. Berdasarkan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHPerdara;

Cara pengajuan, permohonan, pemeriksaan dan putusan hakim terhadap perpisahan meja dan tempat tidur adalah dengan cara yang sama seperti dalam hal perceraian (Pasal 234 KUHPerdara). Di samping itu, perpisahan meja dan tempat tidur ini dapat diajukan tanpa alasan dengan syarat perkawinan telah berjalan 2 tahun atau lebih, serta suami istri harus membuat perjanjian dengan akta otentik mengenai perpisahan diri mereka, penunaian kekuasaan orang tua, dan pemeliharaan serta pendidikan anak-anak mereka (Pasal 237 ayat (1) KUHPerdara).

Keputusan mengenai perpisahan meja dan tempat tidur harus diumumkan dalam Berita Negara. Selama pengumuman itu belum berlangsung, keputusan tidak berlaku bagi pihak ketiga (Pasal 245 KUHPerdara). Setelah mendengar dari keluarga suami istri dan keputusan pisah meja dan tempat tidur diucapkan oleh hakim, maka ditetapkan siap dari kedua orang tua itu yang akan menjalankan kekuasaan orang tua. Penetapan ini berlaku setelah keputusan perpisahan meja dan tempat tidur mempunyai kekuatan hukum (Pasal 246 KUHPerdara). Akibat dari perpisahan meja dan tempat tidur antara lain:

1. Suami istri dapat meminta pengakhiran perkawinan di muka pengadilan apabila perpisahan meja dan tempat tidur di antara mereka telah berjalan 5 tahun tanpa adanya perdamaian (Pasal 200 KUHPerdara);
2. Pembebasan dari kewajiban bertempat tinggal bersama;
3. Berakhirnya persatuan harta kekayaan (Pasal 243 KUHPerdara);
4. Berakhirnya kewenangan suami untuk mengurus harta kekayaan istri.
5. Perpisahan meja dan tempat tidur demi hukum menjadi batal apabila suami istri rujuk kembali dan semua akibat dari perkawinan antara suami istri hidup kembali namun semua perbuatan perdata dengan pihak ketiga selama perpisahan tetap berlaku (Pasal 248 KUHPerdara).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian suami atau istri mengandung arti bahwa dengan kematian salah satu pihak, maka putuslah hubungan perkawinan di antara mereka dan pihak lain berhak mewaris atas harta peninggalan yang meninggal,³ namun harus diingat dalam hal suami yang

³ Sudiman Kartohadiprodojo, *Pengantar Tata Hukum di Indoensia*, Jakarta: PT Pembangunan, 1997, hlm. 107.

meninggal misalnya, walaupun dengan kematian itu tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, bagi istri yang suaminya meninggal tidak boleh segera melaksanakan perkawinan baru dengan laki-lakin lain kecuali telah lewat jangka waktu yang ditentukan baik dalam ketentuan undang-undang maupun ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Jangka waktu ini dinamakan jangka waktu tunggu. Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa masa tunggu seorang janda adalah:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu adalah 30 hari;
2. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masing dating bukan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi tidak datang bulan ditetapkan 90 hari;
3. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Menurut pasal yang sama, tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian tersebut serta akibat-akibat yang mungkin timbul setelah perkawinan di antara suami istri tersebut putus. Harus dipahami juga apa alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab terjadinya perceraian.

Maksud perkawinan adalah membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia, artinya pikiran mereka suatu angan-angan untuk hidup bersama selamanya. Idealisme perkawinan lantas luntur, ada saja penyebabnya. Mungkin tidak terdapat lagi kesepakatan atau kerukunan antara suami istri, malah mungkin terjadi perselisihan yang berkepanjangan, walaupun telah diusahakan penyelesaiannya, atau mungkin telah terjadi pertengkaran terus menerus atau pertentangan yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, dikarenakan tidak ada perceraian tanpa diawali dengan perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri.⁴ Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 8

penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban. Hal ini dapat dilihat dari perumusan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan keluar terakhir yang mesti ditempuh. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada perjalanannya, perkawinan dapat saja berakhir, yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Secara ringkas perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.⁵ Dalam Pasal 208 KUHPerdara dinyatakan bahwa perceraian atas persetujuan suami/istri tidak diperkenankan sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan pada dasarnya menganut asas-asas untuk mempersulit terjadinya perceraian, walaupun bukan berarti menutup atau mengunci mati pintu perceraian.

Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan Perceraian

Perceraian tidak dapat terjadi begitu saja di mata hukum, artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alasan-alasan yang dapat dipakai agar permintaan perceraian berhasil antara lain adalah:

1. Zina. Perlu diketahui bahwa zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlainan atau berbeda dengan zina menurut Hukum Islam. Definisi zina menurut KUHPerdara adalah hubungan kelamin dengan orang lain daripada suami atau istrinya. Jadi, menurut KUHPerdara orang tidak menikah atau tidak mempunyai suami atau istri tidak berzina, apabila ia mengadakan hubungan kelamin dengan seseorang yang tidak menikah.⁶
2. Meninggalkan tempat bersama dengan itikad jahat. Itikad jahat di sini maksudnya adalah meninggalkan tempat tinggal bersama dan tetap menolak kembali ke tempat kediaman bersama tanpa alasan cukup selama 5 tahun. Jangka waktu 5 tahun berlaku mulai dari saat meninggalkan tempat tinggal bersama atau dari saat seseorang semula meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan sah dan alasan dah itu sudah berakhir.
3. Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih dalam suatu keputusan hakim yang diucapkan selama pernikahan, maksud dari pembuat undang-undang ini adalah seorang tidak wajib tetap terikat dengan seorang kriminal atau penjahat yang telah diadili. Suatu keputusan hukuman yang diambil di luar negeri juga dapat dipakai sebagai alasan permohonan perceraian.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 109

⁶ C. S. T. Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2000, hlm. 107.

4. Melukai berat atau menganiaya, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, dengan demikian sehingga membahayakan jiwa korban atau sehingga korban memperoleh luka-luka yang membahayakan. Hal ini diatur dalam Pasal 209 KUHPerdara.⁷
5. Keretakan yang tidak dapat dipulihkan, yang merupakan hasil dari yurisprudensi yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian menurut undang-undang perkawinan ini seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain:⁸

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Alasan ini dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, karena bila seseorang telah berbuat zina berarti dia telah melakukan pengkhianatan terhadap kesucian dan kesakralan suatu perkawinan. Perbuatan-perbuatan ini merupakan pelanggaran terhadap hukum agama dan hukum positif, namun harus dilihat, seorang suami yang telah mabuk dalam sebuah kafe namun dia hanya berbuat hal tersebut satu dan karena terpengaruh oleh kawannya tentulah belum merupakan alasan untuk bercerai.
2. Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan. Hal ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah baik lahir maupun batin, yang bila kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam waktu lama tanpa seijin pasangannya tersebut, maka akan berakibat pada tidak dilakukannya pemenuhan kewajiban yang harus diberikan kepada pasangannya, sehingga bila pasangannya kemudian tidak rela, maka dapat mengajukan alasan tersebut untuk menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian di pengadilan, namun tentu alasan tersebut harus benar-benar diteliti kebenarannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hampir sama dengan alasan di poin sebelumnya, poin ini juga dapat dijadikan sebagai alasan oleh salah satu pihak untuk mengajukan gugatan perceraian. Sebab jika salah satu pihak sedang menjalani hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, itu berarti yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/istri.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain. Contoh: seorang suami telah memukul

⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000,, hlm. 43.

⁸ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 115.

kepala istrinya dengan besi, sehingga gegar otak dan perbuatan tersebut membahayakan kelangsungan hidupnya. Perbuatan demikian sudah cukup menjadi alasan untuk perceraian di pengadilan. Poin ini menitikberatkan pada kemaslahatan atau manfaat dari perkawinan, dibandingkan dengan keselamatan individu/salah satu pihak. Bila suatu perkawinan tetap dipertahankan namun akan berdampak pada keselamatan individu, maka akan lebih baik jika perkawinan tersebut diputus dengan perceraian. Dalam hal ini harus benar-benar bisa dibuktikan mengenai tindakan atau ancaman yang membahayakan keselamatan seseorang/salah satu pihak. Dengan demikian, alasan tersebut dapat diterima oleh majelis hakim pemeriksa perkara di pengadilan.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Tidak dapat dipungkiri bila ikatan perkawinan dipengaruhi faktor-faktor jasadiyah, terutama masalah kebutuhan biologis.
6. Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Contoh: suami istri bertengkar tentang mendidik anak, cara mengajar anak, belum menjadi alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, tetapi jika salah satu pihak telah melakukan perselingkuhan, maka patut dijadikan alasan untuk melakukan gugatan perceraian. Tidak ada kehidupan rumah tangga yang rukun, tentram dan nyaman apabila dipenuhi dengan perselisihan. Apalagi, bila pertengkaran tersebut tidak terelakan dan tak terselesaikan. Jika hal itu berlangsung terus menerus dan dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar ke depan, maka diperbolehkan mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan.

Dari penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari seluruh alasan di atas. Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang dapat membuktikan bahwa pasangan suami-istri tidak dapat lagi hidup rukun sebagaimana mestinya.⁹ Ketika upaya perceraian sudah bulat hendak dilaksanakan, maka pemilihan alasan, terlepas dari alasan yang sesungguhnya sangat menentukan proses terjadinya perceraian. Serta akibat hukum dari perceraian itu sendiri.

Pengertian *Verstek*

Mengenai pengertian *verstek*, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya satu pihak. Diajukannya gugatan merupakan kepentingan penggugat sehingga diharapkan hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan.

⁹ Lilik Rasyidi, *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1989, hlm. 15

Pada saat persidangan, ada kemungkinan salah satu pihak tidak hadir. Apabila pihak penggugat yang tidak hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tergugat hadir maka perkara dapat diputus. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur serta dihukum untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 124 HIR / Pasal 148 RBg). Sebaliknya, jika tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg).

Adapun pengertian *verstek* menurut Yahya Harahap adalah “Pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan. Dengan demikian putusan diambil dan dijatuhkan tanpa bantahan dan sanggahan dari pihak yang tidak hadir.” Sedangkan menurut Soepomo *verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir meskipun menurut hukum acara ia harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.

Ketidakhadiran Tergugat Dalam Penjatuhan Putusan *Verstek* Dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.JKT.UTR

Proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu atau dirugikan oleh pihak lain. Gugatan merupakan titik dasar penanganan perkara karena menjadi acuan pemeriksaan dalam beracara di depan persidangan. Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juli 1971, Reg No. 294 K/Sip/1971 juga mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.¹⁰

Pada umumnya, masyarakat pencari keadilan yang datang ke Pengadilan adalah masyarakat yang awam tentang hukum. Oleh karena itu, para pencari keadilan yang datang ke pengadilan hampir seluruhnya dalam menyampaikan gugatan atau permohonan tidak dengan surat gugatan atau permohonan yang dibuat sesuai standar surat gugatan atau permohonan sesuai ketentuan hukum acara.¹¹ Dalam menghadapi masyarakat mencari keadilan semacam ini, sesuai asas peradilan: Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan berkewajiban membantu para pencari keadilan untuk memberikan arahan-arahan tentang bagaimana caranya membuat surat gugatan atau permohonan yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Dalam hal pencari keadilan dimaksud buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis, gugatannya harus disampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, dan Ketua Pengadilan dapat melimpahkan kekuasaannya tersebut kepada hakim lain

¹⁰ Darwin Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 3.

¹¹ Taufik Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 135.

guna merumuskan gugatan lisan tersebut ke dalam surat gugatan atau permohonan. Surat gugatan atau permohonan harus ditandatangani oleh pihak penggugat atau pemohon atau ditandatangani oleh kuasanya/wakilnya bila perkara tersebut dikuasakan atau diwakilkan kepada orang lain, namun untuk perkara gugatan/permohonan yang diajukan secara lisan (penggugat/pemohon yang buta huruf), surat gugatan/permohonan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan/Hakim yang merumuskan surat gugatan/permohonan tersebut. Gugatan/permohonan yang telah memenuhi persyaratan setelah didaftarkan pada kepaniteraan kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan guna menunjuk Majelis Hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Setelah Ketua Pengadilan menerima berkas perkara dari panitera dan membentuk Majelis Hakim, maka penyerahan berkas kepada Majelis Hakim pun harus dilakukan dengan cepat, paling lambat 7 (tujuh) hari dari tanggal penetapan Majelis, karena Majelis harus segera pula menetapkan hari sidang dan jangka waktu penerbitan penetapan hari sidang disesuaikan dengan kondisi para pihak berperkara. Untuk yang diketahui alamat/tempat kediamannya di Indonesia, selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara tersebut terdaftar di Kepaniteraan. Untuk yang berada di luar negeri, tenggat waktunya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk yang tidak diketahui tempat kediamannya tenggang waktunya sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sejak perkara tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan.

Setelah melampaui tahap pengajuan gugatan, pembayaran biaya, registrasi perkara, penetapan majelis hingga penetapan hari sidang, maka tahap selanjutnya adalah tindakan pemanggilan pihak tergugat untuk hadir di depan persidangan. Peristiwa yang ditemui oleh juru sita atau juru sita pengganti menyampaikan panggilan, apakah ia bertemu langsung dengan yang dipanggil atau tidak, atau apa yang dikatakan oleh yang dipanggil maupun umpamanya bagaimana cara penyampaian panggilannya harus dicatat dalam berita acara (*relaas*) panggilan kepada Ketua Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sebagai bukti bahwa para pihak telah dipanggil.

Dalam perkara dengan putusan Nomor 62/PDT.G/2017/PN.JKT.UTR, Nyonya Ngui Fanny Rawati mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama Hendri dengan pokok gugatan bahwa di dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sempat berlangsung dengan baik dan harmonis, walaupun kadang kala diwarnai dengan kesalahpahaman, keributan dan pertengkaran-pertengkaran kecil, yang mana hal ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan dapat diselesaikan dengan baik.

Keadaan semakin diperparah dengan tuduhan dari Tergugat terhadap Penggugat yang sering pulang malam dari kantor dikarenakan Penggugat selingkuh, padahal tidak pernah ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat yang terus menerus berpikiran negatif dan merasa *insecure* dengan keadaannya sendiri membuat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang semula indah dan harmonis mulai menjadi tidak harmonis dan penuh dengan riak dan gelombang ketidak serasian dan ketidak cocokan yang semakin parah, dan sudah sulit untuk didamaikan kembali walaupun telah diusahakan. Selanjutnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setiap hari sehingga pada akhirnya pada pertengahan tahun 2014 Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk tinggal

bersama dengan Tergugat dan memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa serta kedua anak mereka.

Tergugat masih mencoba untuk mendatangi Penggugat beberapa kali dengan datang ke kantor Penggugat hingga akhirnya Tergugat berhenti mengganggu dan menghilang dari kehidupan Penggugat sempat saat ini, dan Penggugat juga sudah tidak lagi mengetahui di mana rimbanya Tergugat, namun dikarenakan Penggugat membutuhkan kepastian hukum terhadap status pernikahannya maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan dan menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya.

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan. Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Keberadaan tergugat yang tidak lagi diketahui keberadaannya membuat Pengadilan melakukan pemanggilan melalui media massa, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan. Pada satu sisi, undang-undang mendudukan kehadiran Tergugat pada persidangan sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum menyerahkan sepenuhnya, apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Di sisi lain, undang-undang tidak memaksakan penerapan acara *verstek* secara imperatif. Hakim tidak harus menjatuhkan putusan *verstek* terhadap Tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapannya bersifat fakultatif. Kepada Hakim diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak. Sifat penerapan yang fakultatif tersebut, diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai acuan:¹²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka putusan *verstek* itu dapat dijatuhkan ketika pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya menghadap di muka persidangan sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil secara sah dan patut. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 149 ayat (1) TBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila sudah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Alasan lain penjatuhan putusan *verstek* dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jkt. Utr adalah Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh seseorang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya. Sehingga Penulis berpendapat bahwa acara ketidakhadiran Tergugat dalam hal penjatuhan putusan *verstek* telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 388-389.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Cerai Melalui Putusan *Verstek* Dalam Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jakarta Utara

Diajakannya suatu perkara di Pengadilan khusus perkara perceraian oleh Penggugat adalah bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang adil dan obyektif. Putusan merupakan tahapan akhir dalam beracara di Pengadilan. Sidang dengan agenda pembacaan putusan sangat ditunggu-tunggu oleh para pihak yang berperkara baik Tergugat terlebih pihak Penggugat, sebab putusan tersebut akan memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap perkara yang telah diperiksa di depan persidangan. Setelah proses pemeriksaan perkara di persidangan dilaksanakan, hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan apa yang dituntut oleh pihak penggugat. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan Hakim yang bersifat rahasia, kemudian dalam Pasal 53 ayat (1) diatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

Sehubungan dengan penyusunan putusan dimaksud dalam rangka mengakhiri suatu perkara, ada tiga hal yang amat penting harus diperhatikan dan dipahami dalam penyusunan putusan tersebut. Meskipun pada dasarnya betapa sulitnya pemenuhan ketiga hal tersebut, majelis hakim berusaha semaksimal mungkin agar putusan yang disusunnya memenuhi ketiga hal dimaksud, agar tidak terjadi suatu keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat akibat putusan yang disusunnya. Ketiga hal dimaksud adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Putusan harus adil, mempunyai kepastian hukum dan bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat.

Sebelum memutus perkara dengan *verstek* biasanya hakim mempertimbangkan dari keabsahan panggilan yang disampaikan kepada Tergugat dan alasan ketidakhadirannya. Kemudian hakim memeriksa kesesuaian antara posita dan petitum Penggugat serta gugatan tersebut beralasan atau tidak. Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Hal inilah yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara perceraian dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr. di mana Hakim mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini seharusnya melalui tahapan mediasi, tetapi dikarenakan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi di antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan.

Tergugat tidak pernah hadir dalam dalam persidangan dan tidak pernah menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus dengan *Verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R. Bg. Pertimbangan hukumnya yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara tersebut tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Penulis juga menyetujui dengan adanya putusan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidak hadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan

ketidak hadirannya Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan *verstek*.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan pada keterangan saksi 1 dan 2 dari Penggugat yang saling berkesesuaian satu sama lain, sesuai pula dengan fakta tentang Penggugat dan anak-anaknya sudah tinggal bersama dalam satu rumah dengan orang tua Penggugat tersebut, ternyata bahwa telah terjadi percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga Penggugat dengan membawa anak-anaknya telah pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak tahun 2014. Penyebab percekocokan tersebut karena Tergugat cemburu dengan Penggugat dan menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan teman sekantornya, selain itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi untuk Penggugat dan anak-anaknya, bahkan setelah Penggugat kembali ke rumah orang tuanya selama 3 tahun, Tergugat tidak pernah lagi mengunjungi dan memberi nafkah atau keperluan biaya pendidikan kepada 2 orang anaknya, dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang telah terjadi percekocokan terus menerus dan tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dan bahagia lagi yang mana hal tersebut merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tentang terjadinya perceraian, demikian pula mengenai hak asuh terhadap kedua anak mereka ditentukan dalam perkara ini, bahwa kehidupan kedua orang anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sepenuhnya atau secara bersama-sama tetapi karena Tergugat sudah tidak pernah hadir di persidangan, maka hak asuh terhadap kedua anak tersebut diputuskan diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, dan memberikan pula hak kepada Tergugat untuk dapat mengunjungi kedua anak tersebut secara baik.

Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), dan segala ketentuan undang-undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutuskan:

- 1 Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tetap tidak hadir di Persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 116/I/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tertanggal 27 Juni 2006 putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memberikan hak kepada Penggugat untuk mengasuh 2 (dua) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, yaitu bernama:
 - a. Neville Abelova, yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2007;
 - b. Flossie Anabelova, yang lahir di Jakarta pada Tanggal 21 April 2010

1. Memerintahkan panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan 1 (satu) eksemplar copy putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti dan memerintahkan kepada pejabat Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perceraian tersebut ke dalam buku Register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya;
2. Menghukum Tegugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, yang sampai saat ini tercatat sejumlah Rp. 3.326.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dalam hal ini hakim wajib menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.¹³ Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.¹⁴

Secara umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* adalah Pasal 125 HIR / Pasal 149 RBg, yaitu karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran itu ternyata tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Dari segi non yuridis, bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara patut terhadap Tergugat, dan Tergugat tidak hadir, maka hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui semua alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dan menganggap telah melepaskan haknya yang artinya bahwa Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada hakim serta melihat dari faktanya atau peristiwa dari dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon, sehingga tepatlah bila hakim memutus *verstek* perkara tersebut.

KESIMPULAN

Pelaksanaan acara ketidakhadiran Tergugat dalam hal penjatuhan putusan *verstek* perkara perceraian dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Jakarta Utara, telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dapat dilihat sejak dari masuknya gugatan, proses pemanggilan, proses persidangan sampai acara pembuktian hingga berakhir dengan putusan *verstek* oleh hakim.

Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Pemohon. Secara umum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* adalah Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg,

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Cetakan 6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 35

yaitu karena tergugat tidak pernah datang menghadap di Persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat.

SARAN

1. Majelis hakim harus memperhatikan dengan seksama alasan ketidakhadiran dari salah satu pihak yang bersengketa dalam persidangan, jangan sampai ketidakhadiran salah satu pihak terutama dalam hal ini adalah Tergugat dijadikan suatu cara yang digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara dengan cepat.
2. Seorang hakim wajib hukumnya untuk mengusahakan mediasi dan perdamaian antara penggugat dan tergugat sebelum meneruskan persidangan. Hakim juga berhak memanggil anggota-anggota keluarga penggugat dan tergugat untuk didengar keterangannya mengenai perselisihan antara penggugat dan tergugat agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2009.
- _____. *Mediasi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana. 2009
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahap. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008
- Bachtiar, A. *Menikahlah, Maka Engkau Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana. 2004.
- Basyir, Ahmad Ajhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Damanhuri, H. A. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju. 2007.
- Fajar, A. Mukhti. *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 1994.
- Ghanim, Shaleh. *Jika Suami Istri Berselisih: Bagaimana Mengatasinya?*. Jakarta: Gema Insani Press. 1988.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Jakarta: Mandar Maju, 2007.
- Head, Jhon W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS. 1997.
- Ihromi, T. O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.

- Jehani, Libertus. *Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya?*. Jakarta: Forum Sahabat. 2008.
- Kartohadiprodojo, Sudiman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan. 1997.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Mintarja, Endang. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media. 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 2004.
- P, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Center Publishing. 2002
- Prawirohamidjojo, Soetojo, dkk. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cetakan Kesebelas. Bandung: Alumni.
- Prodjohamidjodjo, MR. Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1981.
- Rasyidi, Lilik. *Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Bandung: Alumni. 1989.
- Simanjuntak, P. N. H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007
- Soerjono dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2003
- Supriyadi, Wila Chandrawila. *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*. Bandung: Mandar Maju. 2002
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2007
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986
- Trianto. *Poligami: Perspektif Perikatan Nikah Telaah Konstektual Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 2007.
- Yudisetianto, A, L. Jehani dan Niko Budiman. *Panduan Lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen: Pribadi, Keluarga dan Bisnis*. Jakarta: Forum Sahabat. 2008

Perundang-Undangan

Redaksi Sinar Grafika. *KUHAP dan KUHP Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembar Negara Nomor 1 Tahun 1974. Tambahan Lembar Negara Nomor 3019.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

Internet

_____. *Hukum Perkawinan*. <http://akta-online.com/main/index.php>

Muhtarom, Ali. *Mencari Tolok Ukur Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian*. <http://badilag.net/data/ARTIKEL/tolakukur/efektivitas/mediasi.pdf>

EFEKTIVITAS PERAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC DITINJAU DARI UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dwi Atmoko

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: dwi.atmoko1976@gmail.com

Diterima : 13 Nop 2020 | Direvisi : 29 Nop 2020 | Disetujui : 30 Nop 2020 | Diterbitkan : 14 Des 2020

ABSTRACT

The development of the industrial world which is increasingly advanced has made the dynamics of the world of work more dynamic. Many companies, especially companies engaged in industry, as well as banks are taking steps or actions to increase their profits. Technological sophistication leads to a significant reduction in human resources, due to technology transfer taking on human work functions. In principle, the working relationship between the employer and the worker is in a mutually beneficial position where the work party gets profit and the worker gets deep welfare, the meaning here is a symbiotic relationship of mutualism, but there are times for some reason the company takes actions that result in losses to workers. The factors that cause disputes between the company and the workers can be caused by various factors, so this is where the role of industrial relations needs to be effective. The role of industrial relations has a very important role in overcoming all problems. As regulated in Law Number 13 of 2003 concerning manpower, it is regulated regarding disputes between the company and workers. In a more detailed implementation, the Industrial Relations dispute settlement itself is regulated in Law Number 2 of 2004 concerning the Settlement of Industrial Relations Disputes. In fact, an effective settlement which means the word "win-win solution" can be obtained if the employer, in this case the Go Public company, can put in place or manage the company system, especially in its management strategy it is able to manage assets with existing resources, especially where publicly listed companies, which in fact are the majority in Indonesia, are state companies. There are several types of strategies carried out by Go Public companies in order to maintain their business and the resources of their workers, among others, through: Merger, Consolidation, Acquisition and Separation. These strategies are carried out for the running of the company, as well as a way to streamline management and suppress expenditure costs as efficiently as possible. The role of labor protection in the framework of industrial relations can be carried out by workers through the Workers' Union which is a form of representation of workers in the company. Simple aspirations can be conveyed in a bipartite form between the workers and the company in achieving and accommodating workers' demands by harmonizing company conditions so that what is desired between the two parties can be achieved while creating a harmonious relationship between the company and the workers, in order to minimizing the level of disputes that will arise in the future.

Keywords: *Effectiveness, industrial relations, Go Public Companies*

ABSTRAK

Perkembangan dunia Industri yang semakin maju membuat dinamika dunia kerja semakin dinamis. Banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang Industri, maupun perbankan mengambil langkah maupun tindakan guna meningkatkan profitnya. Kecanggihan teknologi menimbulkan pengurangan sumber daya manusia dalam tingkat yang signifikan, dikarenakan alih teknologi mengambil fungsi kerja manusia. Pada prinsipnya hubungan kerja antara pihak pengusaha dan pihak pekerja dalam posisi yang sama-sama menguntungkan dimana pihak kerja mendapatkan profit dan pihak pekerja mendapatkan kesejahteraan dalam, arti disini adalah hubungan simbiosis mutualisme, akan tetapi ada kalanya karena suatu sebab tertentu pihak perusahaan mengambil tindakan yang mengakibatkan kerugian pada pekerja. Faktor penyebab adanya perselisihan antara pihak perusahaan dan pihak pekerja bisa disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga disini peran hubungan industrial perlu di efektifkan. Peran hubungan industrial mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi segala persoalan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai perselisihan antara pihak perusahaan dan pekerja. Dalam implementasi lebih detail untuk penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sebenarnya penyelesaian secara efektif yang dalam arti kata “*win-win solution*” dapat diperoleh jika pihak pemberi kerja dalam hal ini perusahaan *Go Public* bisa menempatkan dengan baik atau mengatur sistem perusahaan, terutama dalam strategi manajemennya mampu mengatur asset dengan sumber daya yang ada, terutama dimana perusahaan *go public* yang notabene adalah mayoritas di Indonesia ini adalah perusahaan negara. Ada beberapa jenis strategi yang dilakukan perusahaan *Go Public* dalam rangka mempertahankan usahanya dan sumber daya para pekerjanya antara lain melalui: Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan dan Pemisahan. Bentuk-bentuk strategi tersebut dilakukan demi berjalannya roda perusahaan, sekaligus sebagai cara merampingkan management dan menekan biaya pengeluaran seefisien mungkin. Peran perlindungan tenaga dalam rangka hubungan industrial bisa dilakukan pekerja melalui Serikat Pekerja yang dimana sebagai bentuk perwakilan pekerja di dalam perusahaan. Penyampaian aspirasi yang sederhana bisa dilakukan dalam bentuk bipartit antara pihak pekerja dan pihak perusahaan dalam mencapai serta mengakomodir permintaan pekerja dengan menyelaraskan kondisi perusahaan sehingga apa yang diinginkan antara kedua belah pihak dapat tercapai sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak perusahaan dan pihak pekerja, dalam rangka meminimalkan tingkat perselisihan yang akan timbul di kemudian hari

Kata Kunci: Efektivitas, hubungan industrial, Perusahaan *Go Public*

PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup maju. Keberadaan perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan dalam negeri, perusahaan asing, maupun perusahaan milik Negara. Kemudian ada juga beberapa perusahaan yang sudah berubah menjadi perusahaan *Go Public*. Keberadaan pengusaha dan pekerja merupakan hal sangat krusial dimana pengusaha membutuhkan pekerja dalam usahanya, begitu juga pekerja sangat tergantung pada perusahaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya untuk mengakomodir hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja maka diterbitkan peraturan yang mengatur tentang itu yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selanjutnya UU No. 13 Tahun 2003 mengatur aturan main antara pihak pengusaha dan pihak pekerja terkait perselisihan yang timbul diantara mereka dalam mencari solusi yang pasti diantara para pihak yang bersengketa. Kemudian dalam pengaturannya juga untuk hubungan industrial itu sendiri juga diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial. Disini dapat disampaikan bahwa hubungan antara pihak pengusaha maupun pekerja harus sama-sama mengutamakan keselarasan dalam pekerjaan guna mendapatkan hasil yang diinginkan dimana pengusaha mendapatkan profit atau keuntungan sedangkan pihak pekerja mendapatkan kesejahteraan dan jaminan hidup yang layak.

Dinamika perkembangan serta kemajuan perusahaan sangat dipengaruhi oleh factor internal dan factor eksternal , sehingga kadang perusahaan bias memberikan profit kepada para pekerjanya maupun bisa melakukan tindakan taktis lainnya seperti pemngurangan karyawan, penurunan bonus dan lainnya. Tindakan perusahaan yang tanpa memperhitungkan factor kesejahteraan pekerja karena focus kepada profit dan modal perusahaan dan disinilah timbul permasalahan, sehingga dapat dkemukakan permasalahan disini adalah bagaimana efektivitas peran hubungan industrial pada perusahaan Go Public ditinjau dari UU No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan? Sejauh mana peran perlindungan tenaga kerja, terutama pada perusahaan Go Public ?

PEMBAHASAN

Pengertian Hubungan Kerja dan Hubungan Industrial

Menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan kerja menurut Imam Soepomo adalah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah.¹

Lalu Husni menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.² Berbeda dengan hubungan kerja yang hanya melibatkan pengusahadengan pekerja/buruh, hubungan industrial tidak hanya sekedar manajemen organisasi perusahaan yang dijalankan oleh seorang *manager*, yang menempatkan pekerja sebagai pihak yang selalu dapat diatur. Namun, hubungan industrial meliputi fenomena baik di dalam maupun diluar tempat kerja yang berkaitan dengan penempatan dan pengaturan hubungan kerja.

Hubungan industrial menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku usaha dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dari Departemen Tenaga Kerja pengertian HIP adalah suatu sistem yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) yang didasarkan atas

¹Iman Soepomo dalam Siti Hajati Hoesin. *Azas-azas Hukum Perburuhan*, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 54

² Lalu Husni. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 51

nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia.

Para Pihak Dalam Hubungan Industrial

Para pihak dalam pelaksanaan hubungan industrial terdiri atas³:

- a. Pemerintah, adalah menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
- b. Pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya;
- c. Pengusaha dan organisasi pengusaha adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Sarana Pendukung Hubungan Industrial

Menurut Abdul Khakim untuk mengimplementasikan konsep hubungan industrial diperlukan beberapa sarana kelembagaan yaitu :

- a. serikat pekerja/serikat buruh;
- b. organisasi pengusaha;
- c. lembaga kerja sama biparpartit (disingkat LKS biparpartit);
- d. lembaga kerja sama tripartit (disingkat LKS Tripartit);
- e. peraturan perusahaan;
- f. perjanjian kerja bersama (disingkat PKB);
- g. peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan;
- h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Perselisihan Hubungan Industrial

Perselisihan hubungan industrial dapat pula disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi karena hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam hubungan kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:

1.1. Perselisihan Hak

Adalah perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian bersama.

1.2. Perselisihan Kepentingan

Adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang tidak ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

1.3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

1.4. Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh

³ Abdul Khakim. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 39

Adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja. Dengan demikian hak-hak yang diatur dalam Undang-undang merupakan hak normatif yaitu, hak yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Perselisihan itu dapat terjadi karena kelalaian atau akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran, atau ketidakpatutan salah satu pihak, atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normative tidak mengindahkan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian (penjelasan Pasal 145 Undang-undang No.13 Tahun 2003).

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.⁴ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁵

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*.⁶ Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁷ Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang

⁴ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

⁵ *Ibid*, hlm. 69

⁶ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

⁷ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm.18

dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum⁸

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.⁹ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹⁰

Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesiamenunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

3. Penyebab Tenaga Kerja Terkena PHK

a. Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan

Salah satu penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah karena alasan efisiensi. PHK dengan alasan efisiensi diatur secara rinci dan jelas dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dalam Pasal 164 ayat (3) yang menyatakan: ” Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

Banyak pihak yang menafsirkan bahwa salah satu alasan yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan PHK terhadap pekerjanya adalah karena “melakukan efisiensi”. Padahal, sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri tidak pernah mengenal alasan PHK karena melakukan efisiensi. Kesalahan penafsiran tersebut mungkin terjadi karena banyak pihak yang kurang cermat membaca redaksional pada ketentuan yang ada (hanya sepenggal-sepenggal).¹¹ Dengan kondisi ini sering sekali dijadikan celah oleh pihak perusahaan untuk menghilangkan hak warga negara untuk bekerja sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945. Sebab,

⁸ Satjipto Raharjo, *Op.cit.* hlm. 54

⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm 118.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, hlm 16-17.

¹¹ <http://boedexx.blogspot.com/2009/08/phk-karena-wfisiensi.html>

pekerja dapat setiap saat di-PHK dengan dalih efisiensi meski tanpa kesalahan dan kondisi perusahaan dalam keadaan baik sekalipun. “Karena itu, Pasal 164 ayat (3) inkonstitusional.”¹²

Tanggapan lain menyatakan bahwa tujuan perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi dilatarbelakangi oleh tujuan untung mengurangi beban perusahaan supaya dapat tetap beroperasi. Alasan-alasan lainnya seperti dalam kondisi krisis global yang mengharuskan pengurangan pekerja, pengusaha tidak perlu khawatir melakukan PHK karena efisiensi sebab ada alasan hukum pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Mengenai PHK itu sendiri secara khusus juga diatur dalam UU PPHI Dengan berlakunya UU PPHI tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P3) dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, untuk peraturan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU PPHI.¹³

Pada umumnya kelangsungan ikatan kerja bersama antara perusahaan dengan tenaga kerja terjalin apabila kedua belah pihak masih saling membutuhkan dan saling patuh dan taat akan perjanjian yang telah disepakatinya pada saat mereka mulai menjalin kerja bersama. Dengan adanya keterikatan bersama antara para tenaga kerja berarti masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Demikian pula sebaliknya, apabila terjadi PHK berarti manajer tenaga kerja dituntut untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap tenaga kerja sesuai dengan kondisi pada saat terjadi kontrak kerja.¹⁴

Bagi setiap pekerja/buruh, pengakhiran atau PHK bisa sejauh mimpi buruk. Setiap pekerja/buruh sedapat mungkin mengupayakan agar dirinya tidak sampai kehilangan pekerjaan. PHK dapat berarti awal dari sebuah penderitaan. Namun demikian, suka atau tidak suka, pengakhiran hubungan kerja sesungguhnya adalah sesuatu yang cukup dekat dan sangat mungkin serta wajar terjadi dalam konteks hubungan kerja, hubungan antara majikan (pengusaha) dengan pekerja/buruh.

Seseorang pengusaha dalam mengembangkan usahanya selalu berkeinginan agar perusahaan yang dimilikinya dapat berjalan dengan baik dan sukses, hal ini dapat terlaksana apabila produksi barang-barang yang dihasilkan dapat diminati dan laku terjual di pasaran dengan harga relatif murah dan kualitas baik. Salah satu keberhasilan yang didapat adalah adanya kerjasama yang baik antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Kondisi demikian tidak mudah terlaksana terus-menerus karena setiap pekerja/buruh ada yang patuh dan taat pada pemimpin dan ada juga yang tidak mematuhi perintah yang diberikan. Setiap orang mempunyai tujuan dan motivasi yang berbeda dalam melakukan pekerjaan. Bagi mereka yang tidak patuh atau menentang perusahaan dapat diberikan teguran atau sanksi balikan yang lebih tegas diputuskan hubungan kerjanya. Secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK oleh perusahaan disebabkan oleh :

1. Perusahaan mengalami kemunduran sehingga perlu rasionalisasi atau pengurangan jumlah pekerja/buruh. Dalam hal PHK dengan alasan rasionalisasi atau kesalahan ringan pekerja/buruh dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) ditentukan bahwa pengusaha,

¹²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4d7a30ce95bca/aturan-phk-alasan-efisiensi-dinilai-inkonstitusional->

¹³ <http://requestartikel.com/pengertian-dan-pengaturan-pemutusan-hubungan-kerja-201104-727.html>,

¹⁴ B. Siswanto Sastrohadwiryo, *Manajemen Tenaga kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.1

pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh dan pemerintah, berupaya mengusahakan agar tidak terjadi PHK. Dalam hal, upaya tersebut telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan SP/SB atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota SP/SB.

2. Pekerja/buruh telah melakukan kesalahan, baik kesalahan yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja atau PKB (kesalahan ringan), maupun kesalahan pidana (kesalahan berat). Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya karena alasan telah melakukan kesalahan berat hanya dapat memperoleh uang pengganti hak.

Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan rasionalisasi atau kesakahan ringan pekerja/buruh dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 151 ayat 1 ditentukan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus megusahakan agar jangan terjadi PHK. Apabila upaya tersebut telah dilakukan, tetapi PHK tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Apabila perundingan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga PPHI yang dalam UU PPHI. Permohonan penetapan PHK diajukan secara tertulis kepada PHI disertai dengan alasan yang menjadi dasarnya. Permohonan tersebut akan diterima apabila rencana PHK tersebut dirundingkan oleh pengusaha dan serikatpekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh, apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Selama putusan PHI belum ditetapkan, baik penugsaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, atau pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses PHK dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

b. Pemutusan Hubungan Kerja karena Pekerja/Buruh

Pekerja/buruh sebagai manusia merdeka berhak memutuskan hubungan kerja dengan cara mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Kehendak untuk mengundurkan diri ini dilakukan tana penetapan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hak untuk mengundurkan diri melekat pada setiap pekerja/buruh karena pekerja/buruh tidak boleh dipaksa untuk bekerja bila tiba ia sendiri tidak menghendaknya. Pekerja/buruh berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan pihak pengusaha, karena pada prinsipnya pekerja/buruh tidak boleh dipaksa untuk terus-menerus bekerjasama apabila ia sendiri tidak menghendaknya. Dengan demikian PHK oleh pekerja /buruh ini,yang aktif untuk meminta diputuskan hubungan kerjanya adalah pekerja/buruh tersebut.

Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan PHK kepada lembaga PPHI,dalam hal pengusaha melakukan perbuatan:

- 1) Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;
- 2) Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertemtangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- 4) Tidak melakukan kewajiban yang telah di janjikan kepada pekerja/buruh;

- 5) Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan; atau
- 6) Memberikan pekerjaan yang membahayakna jiwa, keselamatan, kesehatan atau kesusilaan pekerja/buruh, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

Pekerja/buruh dapat mengakhiri hubungan kerja dengan melakukan pengunduran diri atas kemauan sendiri tanpa perlu meminta penetapan dari lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat 4. Selain uang penggantian hak, pekerja/buruh diberikan uang pisah yang besar dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB. Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri tersebut harus memenuhi syarat:

- 1) Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- 2) Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
- 3) Tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Pekerja/buruh yang mengundurkan diri tersebut berhak atas uang pengganti hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagi pekerja/buruh yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang pengganti hak diberikan pula uang pisah yang besar dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

C. Perlindungan Tenaga Kerja di Perusahaan Go Public

Dalam praktiknya, dinamika hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan dapat terjadi karena restrukturisasi perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007) mengakomodir restrukturisasi tersebut melalui 4 (empat) cara, yaitu:

1. Penggabungan

Penggabungan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Penggabungan perusahaan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti keuntungan biaya (*cost advantage*), penurunan risiko (*lower risk*), meminimalkan penundaan operasi (*fewer operation delays*), menghindari pengambilalihan (*avoidance of take over*), dan perolehan aset tidak berwujud (*acquisition intangible assets*).¹⁵

Salah satu contoh penggabungan perusahaan dapat dilihat dari penggabungan beberapa bank untuk menindaklanjuti kebijakan Bank Indonesia yang mengeluarkan *single present policy*. Penggabungan pada perbankan dilakukan dengan cara penggabungan usaha dua atau lebih bank dengan cara mempertahankan berdirinya salah satu bank dan melikuidasi bank-bank lainnya. Pelaksanaan penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan pembelian seluruh saham oleh bank lainnya dengan mengadakan perjanjian penggabungan perusahaan.

2. Peleburan

¹⁵Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peleburan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

. Salah satu contohnya adalah PT Bank Mandiri yang merupakan hasil penggabungan 4 (empat) bank yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Expor Impor Indonesia. Dalam hal ini, hubungan kerja mengalami perubahan dimana hubungan kerja antara pekerja masing-masing bank beralih kepada PT Bank Mandiri setelah tanggal efektif peleburan.

3. Pengambilalihan

Pengambilalihan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.. Dalam hal ini tidak terjadi perubahan hubungan kerja karena perusahaan hanya mengalami perubahan kepemilikan saham saja.

4. Pemisahan

Pemisahan perusahaan dapat dilihat dari berbagai bank yang ada di Indonesia dimana mereka melepaskan unit usaha syariah menjadi bank syariah seperti pemisahan perusahaan diikuti dengan perjanjian pengalihan hubungan kerja yang melibatkan pekerja, perusahaan yang memisahkan diri, dan perusahaan hasil pemisahan, diaman penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan sebelum tanggal efektif pemisahan yang melibatkan pekerja, perusahaan yang memisahkan diri, maupun perusahaan hasil pemisahan.

Berkaitan dengan restrukturisasi tersebut, UU No. 13 Tahun 2003 memberikan pilihan kepada perusahaan maupun pekerja menentukan kelanjutan hubungan kerja pasca restrukturisasi perusahaan sebagai berikut:

1.5. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dalam Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003.

1.6. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003.

Beberapa contoh kasus di atas menimbulkan perselisihan hubungan industrial seperti:

(1) Perselisihan hak, perselisihan karena tidak dipenuhinya hak akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, atau perjanjian kerja bersama,

(2) Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan

salah satu pihak. Pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

KESIMPULAN

Peran hubungan industrial mempunyai peran yang sangat penting dalam mengatasi segala persoalan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai perselisihan antara pihak perusahaan dan pekerja. Dalam implementasi lebih detail untuk penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sebenarnya penyelesaian secara efektif yang dalam arti kata “ *win-win solution* ” dapat diperoleh jika pihak pemberi kerja dalam hal ini perusahaan *Go Public* bisa menempatkan dengan baik atau mengatur sistem perusahaan, terutama dalam strategi manajemennya mampu mengatur aset dengan sumber daya yang ada, terutama dimana perusahaan *go public* yang notabene adalah mayoritas di Indonesia ini adalah perusahaan negara. Ada beberapa jenis strategi yang dilakukan perusahaan *Go Public* dalam rangka mempertahankan usahanya dan sumber daya para pekerjanya antara lain melalui : Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan dan Pemisahan.. Bentuk-bentuk strategi tersebut dilakukan demi berjalannya roda perusahaan, sekaligus sebagai cara merampingkan management dan menekan biaya pengeluaran seefisien mungkin.. Peran perlindungan tenaga dalam rangka hubungan industrial bisa dilakukan pekerja melalui Serikat Pekerja yang dimana sebagai bentuk perwakilan pekerja di dalam perusahaan. Penyampaian aspirasi yang sederhana bisa dilakukan dalam bentuk bipartit antara pihak pekerja dan pihak perusahaan dalam mencapai serta mengakomodir permintaan pekerja dengan menyelaraskan kondisi perusahaan sehingga apa yang diinginkan antara kedua belah pihak dapat tercapai sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis antara pihak perusahaan dan pihak pekerja, dalam rangka meminimalkan tingkat perselisihan yang akan timbul di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khakim. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Cetakan ke-4 Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siswanto Sastrohadiwiryo, 2005. *Manajemen Tenaga kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lalu Husni, 2005. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Putra, I.B. Wyasa. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Maria Alfons, 2010. *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak kekayaan Intelektual*. Universitas Brawijaya, Malang.

Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-92/MEN/2004.

Jurnal/ Artikel Ilmiah

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, hlm 16-17.

Raharjo, Satjipto. 1999. "Masalah Kebhinekaan Sosial Budaya Dalam Reformasi Hukum Nasional Menuju Masyarakat Madani", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Hukum Nasional ke- VII, Diselenggarakan Oleh BPHN-Depkeh RI di Jakarta.

Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4d7a30ce95bca/aturan-phk-alasan-efisiensi-dinilai-inkonstitusional>

<http://requestartikel.com/pengertian-dan-pengaturan-pemutusan-hubungan-kerja-201104727.html>

www.orintononline.blogspot.com/perdebatanteorihukumfriedman

www.kumpulanartikelhukum.com/perdebatanteorihukumfriedman

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Jakarta Selatan 12550
Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara Kota Bekasi
Email: jurnal.sasana@ubharajaya.ac.id

